BALAIRUNG

Kampus Kita Belum Aman

EDISI 61/TH. XL/2025

Di Balik Dinding Akademik: Mendobrak Pembungkaman Kekerasan Seksual di Kampus
Linda Sudiono

Suaka
Sasti Gotama

ISSN 0215-076X

bppm balairung ugm

MARI KENALI JENIS-JENIS KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual tak
mengenal ruang dan korban
Semua orang dapat menjadi korbannya

15 BENTUK KEKERASAN SEKSUAL MENURUT KOMNAS PEREMPUAN

Intimidasi seksual
Pemaksaan aborsi
Pemaksaan kehamilan

Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
Pemaksaan kehamilan
Pemaksaan perkawinan
Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Kontrol seksual
Praktik tradisi bernuansa seksual
Pelecehan seksual
Eksploitasi seksual

Prostitusi paksa
Perkosaan
Penyiksaan seksual
Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

SELAMAT DATANG
MAHASISWA
BIASA
DI KAMPUS
BIASA-BIASA
SAJA

Perihal kekerasan seksual (KS), barangkali masih menjadi suatu mitos belaka di kalangan awam. Mitos KS yang terpatri pada masyarakat biasanya hanya menyasar pada suatu gender tertentu dan hanya terjadi pada suatu ruang tertentu. Nyatanya, persoalan ini tak hanya tumbuh pada ruang-ruang publik yang diberi stigma sebagai ruang rawan, tetapi ihwal mulai merangkap masuk menuju ruang yang diberi label aman, ruang akademik salah satunya. Ruang akademik yang idealnya menjadi tempat aman bagi semua yang berkutat di dalamnya, menjelma menjadi ruang yang rawan terjadi KS.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah mengesahkan Peraturan Menteri penididikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam lingkup Perguruan Tinggi. Aturan tersebut memberi instruksi kepada perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas yang akan menanggulangi serta mencegah terjadinya tindak KS di perguruan tinggi. Universitas Gadjah Mada (UGM) merespons Permendikbudristek tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Rektor No. 1 tahun 2023 yang dijadikan landasan terbentuknya Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS UGM).

Seperti namanya, Satgas PPKS bekerja untuk mencegah dan menangani tindak KS yang terjadi dalam lingkup kampus. Tindakan preventif untuk mencegah KS antara lain dengan meningkatkan kesadaran anti-KS kepada masyarakat UGM. Sedangkan dalam menindak kasus KS, Satgas PPKS berkewajiban untuk menyelidiki dan menyelesaikan persoalan tindakan KS, termasuk upaya dalam menjaga kondisi kesehatan mental korban.

Upaya untuk menuntaskan permasalahan dengan mendirikan satgas tampaknya sudah cukup tepat. Namun, dalam memadukan antara teori dengan praktiknya, penanganan maupun pencegahan yang selama ini dilakukan masih jauh dari kata ideal. Universitas tak jarang mengesampingkan permasalahan ini dengan alasan ada nama baik kampus yang harus dijaga. Manajemen citra penting dikokohkan sehingga modal simbolik tetap berjasa guna memutar kapital universitas. Logika seperti ini tak jauh penyebabnya dari patriarkisme dan seksisme yang membudaya sejak lama. Alhasil, tak jarang korban merasa takut untuk melapor karena hanya akan dianggap noda bagi nama baik universitas. Dengan alasan yang sama, hal ini pulalah yang membendung tujuan mulia pendirian Satgas PPKS.

Melihat rumitnya permasalahan ini, BALAIRUNG menerbitkan majalah dengan bahasan sulitnya pencegahan dan penanganan KS di lingkungan pendidikan tinggi, terkhusus UGM. Isu kekerasan seksual terpilih lewat skema rapat tema yang disepakati oleh empat divisi: Redaksi, Penelitian dan Pengembangan, Produksi dan Artistik, serta Umum. Pemilihan isu kekerasan seksual juga berlandaskan peran BALAIRUNG sebagai pers mahasiswa yang membawa wacana alternatif kepada publik di tengah derasnya aliran arus utama. BALAIRUNG melanjutkan pengawalan isu kesetaraan gender yang selama ini telah diperjuangkan dengan membongkar dimensi-dimensi kekerasan di lingkungan kampus.

Majalah ini diisi oleh empat rubrik tematik, diawali dengan dua artikel Laporan Utama, dilanjut dengan Sisi Lain, kemudian Kajian, dan diakhiri Wawancara Tema. Laporan Utama 1 membongkar kegagalan UGM dalam penanganan kasus KS. Dilanjut dengan Laporan Utama 2 yang menjelaskan faktor utama ketidakoptimalan UGM dalam mencegah kasus KS. Lalu Sisi Lain yang mencoba untuk memaparkan pengalaman korban KS dalam mencari keadilan. Ditutup dengan kajian yang menyajikan hasil penelitian BALAIRUNG mengenai kegagalan UGM dalam mencegah dan menangani KS yang berpotensi melahirkan pengkhianatan institusional. Selain dari empat rubrik tematik tadi, kami juga menyajikan beberapa artikel nontematik yang hadir dalam membawakan isu menarik lainnya, seperti isu pekerja, agraria, dan masih banyak lagi.

Lewat Majalah edisi 61/Th. XL/2025, BALAIRUNG melanjutkan wacana kesetaraan gender yang sedari dulu telah disuarakan. Usaha tersebut juga berlandaskan tradisi intelektual supaya usaha dalam memantik nalar kritis serta menyuguhkan sudut pandang lain kepada pembaca dapat tercapai. Kami ingin kesadaran terkait problem kekerasan seksual dapat sampai kepada para pembaca, supaya permasalahan yang merenggut nilai-nilai kesetaraan ini dapat segera dihapuskan.

Pembina Muhammad Najib Azca **Pemimpin Umum** Nafiis Anshaari **Koordinator Majalah** Hadrian Galang Widyadhana **Tim Kreatif** Adhitia Sutanto, Muhamad Muflihun, Raditya Mainaka Timurangin **Pemimpin Redaksi** Aghli Maula Hasby **Penyunting** Aghits Azka Aghnia, Anggita Septiana, Annisa Dwi Nurhidayati, Hafidh Zidan Nur Ridho, Laura Anisa, Leoni Nevia Yesha, Muhammad Riendy Tri Putra, Nasywa Aulia Raudhatul Jannah **Penulis** Ahmad Arzani Ibnul Hikam, Amelinda Riski Natali Christiana, Anggun Ravisti, Ashfa Nayla Naja, Aulia Nafisatun Ramadhani, Auliya Rahmani, Azmi Hanief Zeinadin, Chuzaima Bi Santyatita, Dicky Dharma Putra, Falinkha Nazzara Ardya Varally, Gulma Zahra Auradatu, Irene Manggar Naksatragini, Ivana Mutiara Renada, Lidwina Laras Christianty Praba, Lintang Pertiwi, Meitri Habsari, Muhammad Athallah Adinata, Muhammad Rifky Wildhani, Nayla Thalita, Reza Faza Adiatama Adi, Sulthan Zidan Heydar, Syahla Nurkhaifa, Ulfa Dwi Damayanti **Kepala Penelitian dan Pengembangan** Ahmad Arinal Haq **Penyunting** Achmad Zainudin, Aditya Rizky Nugroho, Enjeli Wahyul Ma'wa Septia, Giovanni Ramadhani, Gladwin Panjaitan, Petra Noor Imanuel Aronds **Penulis** Aditya Arya Rajasa, Amelia Vyeji Ardhani, Anis Faydhun Nada, Bernardus Basta Widayadi, Brigitta Carissa Nathania Agni, Deandra Julie Josephine Tarigan, Dias Aditya, Fatiha Reva Sofia, Gadis Aulia Nuridasari, Humairaa Amorita Putri, Ilham Perdana Lazuardhi, Maria Margareta Rastya Kris Edita, Nur Hassan Rohmat Arifudin, Pangestu Ibnu Iftitah, Regita Syalwa Fara Nesa, Reyhan Jauza Dani Firmansyah, Zahwa Amalia Eka Pangesti **Staf Perusahaan** Ayesha Nuriya Hanan, Gusti Kalya Harisa Naida, Maulana Choerun Alfatih, Raina Verdananisa Cakrabuana, Rayhan Kaifal **Kepala Produksi dan Artistik** Nicholas Abby Oktavian **Kurator** Aiken Gimnastiar, Fatimah Azzahrah, Kanza Anieq, Mohamadeus Mikail, Muhammad Fajru Rakha, Natasya Mutia Dewi, Ruly Andriansah, Selpha Nur Adinda **Fotografer** Arfa Zhafif Hironaza, Christopher Andrew Haryadi, Muhammad Al Kahfi, Navia Shofinaim **Ilustrator** Annisa Fina Auliya, Aqeela Izza Aulia, Hawa Muzayyinah Niswah, Helga Andita Putri Pertiwi, I Gede Arya Nata, Kalangwan Inggil Jati, Manggar Eiklessia Widdy, Tita Lucia Evany **Penata Letak** Muhammad Rizqi Juliantoro, Nico Setiawan **Kulit Muka** Acintya Zahra Loveviarisci

Alamat Redaksi, Sirkulasi, Iklan, dan Promosi
Jalan Kembang Merak, Bulaksumur B21
Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

@bppmbalairung @bppmbalairung balairungpress.com

bppm balairung ugm

DAFTAR ISI

Isu
Luka yang Tak Mampu Dihapus oleh Kampus 06

Laporan Utama 1
Kusut Masai UGM Tangani Kekerasan Seksual 08

Laporan Utama 2
Eksekusi Pencegahan yang Setengah Hati 12

Sisi Lain
Ke mana Mahasiswa Harus Mengadu Ketika Universitas Tak Lagi Membantu? 14

Kajian
Pengkhianatan Institusi di Balik Reputasi 16

Wawancara Temat
Ikhaputri Widiantini: Penanganan *Rape Culture* di Perguruan Tinggi Terhambat Reputasi 21

Kolom Pakar
Di Balik Dinding Akademik: Mendobrak Pembungkaman Kekerasan Seksual di Kampus 24

Opini
Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus; Sudah Sampai di Mana Perjuangan Kita? 28

Cerpen
Suaka 30

Potret
Gelap Gemerlap GIK 33

Wawasan
Lika-Liku Waria dalam sinema 38

Komunitas
Tanam Kesadaran Lewat Pertanian 40

Wawasan
Kuasa Kapitalisme atas Pengetahuan 42

Sosok
Hidup PKL Malioboro Harus Terus Berjalan Pasca-Relokasi 44

Jajak Pendapat
Sudahkah IKE Tepat Sasaran? 46

Wawasan
Problematika PRT yang Tak Kunjung Reda 48

Insan Wawasan
Aan Anshori: Tafsir Progresif Kontrahegemoni Rezim Heteronormatif 50

Wawasan
Gelitik Meme Politik 52

Insan Wawasan
Fahmi Panimbang: Resistensi Ojol Lawan Monopoli Platform 54

Almamater
Atas Nama Transformasi, Kopma UGM Digusur Lagi 56

Interupsi
Sebuah Prakata Ihwal Ruang Aman 60

Rehal
Saat Negeri Samba Tak Hanya Sepakbola 62

Dapur
Bukan Artis Pembuat Berita 64

Komik
Dering Sunyi 66

© Fina/BAL

Luka yang Tak Mampu Dihapus oleh Kampus

Kabar burung bergerak lebih cepat daripada penanganan, apalagi pencegahan, kasus kekerasan seksual (KS) oleh kampus. Cuitan-cuitan di media sosial, obrolan di meja-meja kantin, juga gosip-gosip di gazebo jadi saksinya. Kabar KS di kampus seakan tak ada habisnya; bahkan setelah empat tahun Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 tahun 2021 (Permendikbudristek 30/2021) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi diketok palu.

Sebelum hadirnya peraturan tersebut, pengentasan KS di kampus tidak memiliki petunjuk yang rigid dan sepenuhnya dikembalikan pada kebijakan universitas masing-masing. Namun, tanpa adanya kepastian hukum, kebijakan adalah naif untuk dipercaya. Pada fase ini, kasus KS ditangani secara serampangan.

Tahun 2013 silam, misalnya, seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia didapati menjadi korban KS oleh "budayawan" Sitok Srengenge. Pelaku yang adalah kolega penelitian korban memanfaatkan relasi kuasanya untuk mengintimidasi korban. Korban mengalami tekanan mental juga trauma mendalam dan baru melaporkan ke kepolisian setelah menyadari kehamilannya lebih dari 7 bulan.[1] Setelah hampir setahun penyelidikan, kasus dihentikan dengan dalih "tidak adanya bukti yang kuat".[2]

Kasus lain muncul dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya yang menerima laporan KS dari seorang mahasiswi atas tindakan seniornya dari fakultas yang sama. Perjuangan korban melawan penderitaan begitu berat, hingga butuh lebih dari tiga tahun baginya untuk melapor. Tanpa rujukan regulasi yang pasti, pihak universitas menciptakan Komisi Etik untuk menyelidiki kasus tersebut dan berujung pemberian sanksi berupa skorsing akademik serta pembinaan bagi pelaku. Merasa tidak mendapat keadilan, penyintas memilih untuk mengambil cuti setelahnya.[3] Setahun kemudian, korban yang juga pejuang, *pergi* setelah kembali menjadi korban kekerasan oleh seorang anggota kepolisian. Tak pelak, kasus ini mendatangkan solidaritas di mana-mana lewat tagar #SAVENOVIAWIDYASARI.

Solidaritas untuk penyintas juga muncul di tempat lain. Agni (bukan nama sebenarnya) barangkali telah jadi pemantik terbesar perlawanan terhadap KS di kampus. Tragedi yang ia alami 2017 silam, dan keberaniannya untuk tak berhenti mengadvokasikan dirinya meski dihadang antagonisasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) bukan sembarang perlawanan. Aliansi #KitaAgni yang diisi oleh mahasiswa dan dosen lahir beberapa waktu kemudian guna mendesak UGM untuk tak hanya segera menuntaskan kasus Agni, tetapi juga menciptakan ruang aman di kampus.[4]

Beberapa waktu setelahnya, gerakan kolaborasi jurnalisme #NamaBaikKampus juga terbentuk. Dalam kolaborasi ini, empat media nasional berhasil mengumpulkan pernyataan dari 174 penyintas KS dari 79 perguruan tinggi di 29 kota guna menunjukkan betapa mendesak isu ini. Eskalasi isu ini kian pesat, hingga pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengesahkan Permendikbudristek 30/2021. Setelahnya, peraturan ini diikuti Undang-Undang No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memperkuat basis legal penanganan kasus KS sebagai kasus pidana. Di tahun lalu pula, peraturan baru yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 disahkan guna menjadikan

kampus sebagai ruang aman dari segala bentuk kekerasan.

Setelah Permendikbudristek 30/2021 terbit, temuan kasus KS di kampus meningkat pesat. Data gabungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah KS di kampus yang semula 1.628 kasus pada 2021 menjadi 2.244 kasus pada 2023 dan 1.919 kasus pada 2024.[5] Dengan jumlah korban yang sangat mungkin bertambah akankah instrumen-instrumen hukum dapat membantu kampus agar kian digdaya dalam mengentaskan persoalan KS atau justru instrumen hukum hanya jadi ornamen?

Dari kasus Edy Meiyanto[6], Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, dapat dilihat bahwa setelah empat tahun, UGM belum optimal menangani kasus KS. Meski UGM tampak sangar dengan memecat Edy sebagai dosen, tetapi kasus yang ditutup-tutupi, *victim blaming*, dan buruknya pemenuhan hak-hak korban, nyatanya masih terjadi. Hal serupa tampak dalam kasus FS[7], Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang 2024 lalu dilaporkan atas KS terhadap mahasiswa bimbingannya. Alih-alih memberi penanganan yang berpihak pada penyintas, salah seorang anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) justru menyayangkan tindakan penyintas yang membeberkan kasus ke media. Setelah adanya gelombang penolakan atas sanksi skorsing yang diberikan, kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Dua bukti di atas sudah terlalu banyak untuk membuktikan bahwa KS masih dilihat sebagai persoalan di kampus, bukan jadi persoalan kampus.[8] Isu ini tampaknya lebih dilihat sebagai persoalan degradasi moral belaka tanpa menyadari adanya kondisi sosial yang menggejalainya. Alhasil, pola penanganannya berhenti pada prosedural hukum. Cara ini cenderung mujarab sebagai solusi jangka pendek, tetapi berpotensi mendepolitisasi isu KS. Persoalan ini perlu dilihat secara politis sedari proses pembentukan institusi pendidikan yang berpotensi mendevaluasi perempuan dan minoritas gender[9] hingga lebih ekstrem membudayakan KS.

Dalam hal ini, kampus *kiwari* telah malih rupa menjadi tak semata institusi pendidikan, melainkan juga institusi ekonomi. Alhasil, segala tindakan perlu dipandang secara matematis guna mengurangi potensi kerugian. Sedari awal sivitas akademika hendak masuk, aksesnya sudah dihambat dan lebih memuliakan orang-orang dari golongan tertentu yang dianggap istimewa, baik secara materiil dan/atau immateriil. Pengistimewaan ini yang lantas menjadi fondasi bagi hierarki berdasarkan ras, gender, kelas, dll.

Di bawah tuntutan pasar, kampus berkompetisi dalam memahami, mengatur, dan memanfaatkan segala bentuk modal termasuk modal simbolik lewat manajemen jenama.[10] Tak ayal, masyarakat kampus "dihitung" dengan cara yang berbeda dalam lingkup KS, tergantung pada seberapa bernilainya mereka terhadap institusi.[11]

Dalam penanganannya, KS sering kali dianggap tabu sehingga jarang dibicarakan secara terbuka di ruang kampus yang berteguh pada nilai etik. Penyelesaian kasus KS yang membutuhkan banyak uang, waktu, dan tenaga membuat persoalan ini dianggap kontraproduktif. Dampaknya, harkat martabat korban harus jadi nomor sekian dan kasus KS mesti dikubur dalam-dalam demi nama baik kampus. Di sisi lain, Penanganan KS oleh kampus dapat pula dijadikan sebagai token guna memamerkan sikap institusi yang *zero tolerance*. Tujuannya tetap sama, yakni mempercantik jenama kampus sehingga tampilannya tampak proaktif dan kadang progresif terhadap isu KS.

Hal ini tampak pada tindakan kampus yang menerapkan Permendikbudristek 30/2021 sebagai formalitas semata demi menghindari sanksi semisal penghentian keuangan atau penurunan akreditasi. Sekali lagi, hukum tentu baik guna membentuk prosedur pengentasan KS yang rigid. Namun, tanpa kehendak transformasi struktural, hukum hanya satu ornamen dalam menciptakan kampus yang bebas dari kekerasan.

Bagaimanapun, neoliberalisasi di sektor pendidikan kian memperparah pengentasan KS lewat pengomodifikasian tubuh yang memandang subjek sebatas komoditas yang dapat dijual, dipertukarkan, dan dikontrol.[12] Kondisi ini kian memperkokoh ketimpangan relasi kuasa yang menjadi modus operandi dari sistem yang menindas, tak terkecuali gender dan seksualitas.

Hal ini tentu juga berdampak bagi para pejuang pengentasan KS di kampus, dalam konteks ini adalah Satgas PPKS. Mereka, yang juga mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, mesti menanggung tuntutan pekerjaan yang seolah tiada habisnya sekaligus persoalan KS yang struktural. Tanpa kehendak politis dari universitas dan perubahan struktural yang serius, pekerjaan PPKS hanya akan membagikan masalah ke lebih banyak orang.

Kenyataan bahwa KS masih terjadi dan bergentayangan, di bawah lampu gedung balairung yang remang, di ruang-ruang bimbingan, di kelas-kelas yang masih saja terasa tidak aman, klaim penuntasan KS terasa sebagai omong kosong belaka. Alih-alih membuat klaim-klaim kosong, kampus harusnya mengoptimalisasi perangkat regulasi yang ada sekaligus membenahi sistem kerja yang berkeadilan, untuk tidak hanya menciptakan pengentasan KS yang berperspektif korban, melainkan juga ruang aman untuk siapa saja.

Akhir kata, selamat membaca dan bersama ciptakan ruang aman. **[Redaksi]**

---

1. NWK, "Ini Suara BEM FIB UI Terkait Kasus Mahasiswi dan Sitok Srengenge," *Detiknews*, 1 Desember 2013, https://news.detik.com/berita/d-2428836/ini-suara-bem-fib-ui-terkait-kasus-mahasiswi-dan-sitok-srengenge
2. ANT, "Kasus Sastrawan Sitok Akan di-SP3," *Hukumonline*, 8 September 2014, https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-sastrawan-sitok-akan-di-sp3-lt540d-cc7462828/
3. Rizky Kurniawan Pratama, "Mahasiswi Asal UB Malang yang Bunuh Diri Pernah Alami Pelecehan Seksual di Kampus Hingga Cuti," *Malang Times*, 5 Desember 2021, https://malang.times.co.id/news/pendidikan/mjjs7j63uz/Mahasiswi-Asal-UB-Malang-yang-Bunuh-Diri-Pernah-Alami-Pelecehan-Seksual-di-Kampus-Hingga-Cuti
4. Anisa Nur Aini, "Aliansi 'Kita AGNI' Tuntut Keadilan dari UGM," *balairungpress.com*, 9 November 2018, https://www.balairungpress.com/2018/11/aliansi-kita-agni-tuntut-keadilan-dari-ugm/
5. Daffa Shiddiq Al Fajri, "Tren Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Naik dalam 4 Tahun Terakhir," *GoodStats*, 7 Desember 2024, https://goodstats.id/article/empat-tahun-terakhir-tren-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi-meningkat-sKkNo
6. Riky Ferdianto, "Kekerasan Seksual Guru Besar Farmasi UGM," *Tempo.co*, 30 Maret 2025, https://www.tempo.co/hukum/kekerasan-seksual-di-ugm-1225858
7. Reny Sri Ayu, "Kasus Pelecehan Seksual di Unhas, Satgas PPKS Usulkan Pemecatan," *Kompas.id*, 29 November 2024, https://www.kompas.id/artikel/kasus-pelecehan-seksual-di-unhas-satgas-ppks-usulkan-pemecatan
8. Emily M. Colpitts, "'Not even close to enough:'sexual violence, intersectionality, and the neoliberal university." *Gender and Education* 34, no. 2 (2022): 151-166.
9. Sarah Prior dan Brooke A. De Heer, *Campus Sexual Violence: A State of Institutionalized Sexual Terrorism*, (London: Routledge, 2022). 13.
10. Philipp A. Rauschnabel, Nina Krey, Barry J. Babin, dan Bjoern S. Ivens, "Brand management in higher education: The University Brand Personality Scale," *Journal of Business Research* 69, Issue 8, (2016): 3077-3086.
11. Alison Phillips, "Reckoning up: Sexual Harassment and Violence in the Neoliberal University." *Gender and Education* 32 no. 2 (2018): 227–43.
12. Prior dan De Heer, Campus, 70

Kusut Masai UGM Tangani Kekerasan Seksual

UGM mendaku dirinya sebagai kampus pelopor aturan penanganan kekerasan seksual. Namun, setelah lima tahun kampus ini menerapkan aturannya, keluhan terhadap penanganan kekerasan seksual masih terus bergejolak.

©Tita/BAL

**Peringatan: artikel "Laporan Utama 1" dan "Sisi Lain" memuat cerita kekerasan seksual yang dapat memicu trauma kepada korban*

Pada Minggu (30-03-2025), *Tempo* menerbitkan berita berjudul "Kekerasan Seksual Guru Besar Farmasi UGM" yang mengungkap tindak kekerasan seksual (KS) Edy Meiyanto (EM), guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), terhadap mahasiswanya. Merespons berita ini, UGM kemudian mengeluarkan siaran pers berjudul "UGM Beri Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual di Fakultas Farmasi" pada Minggu (06-04-2025) melalui laman resminya. Dalam siaran pers ini, UGM mengaku bahwa penanganan kasus EM yang dilakukan melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UGM dijalankan dengan sigap dan berpihak kepada korban. Buah dari penanganan ini adalah pemecatan EM melalui Keputusan Rektor UGM Nomor 95/UN1.P/KPT/HUKOR/2025 tentang Sanksi terhadap Dosen Fakultas Farmasi tertanggal 20 Januari 2025.

Komitmen dalam Sorot Lampu

Pemberian sanksi terhadap EM menjadi ajang bagi UGM untuk memamerkan jenamanya sebagai kampus yang sukses menangani KS. Pasalnya, seiring dengan siaran pers mengenai tindak lanjut kasus EM, UGM mengaku telah berkomitmen menjadi kampus yang bebas dari berbagai bentuk KS. Komitmen ini diamini oleh Wening Udasmoro, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, melalui pernyataannya yang menyebutkan bahwa UGM tidak akan memberikan toleransi bagi tindak KS. "Komitmen awal UGM adalah *zero tolerance*," ungkap Wening.

Wening menjelaskan bentuk komitmen tersebut terejawantah pada dasar hukum hingga pengimplementasian yang dilakukan UGM dalam menangani KS. Menurutnya, UGM telah menerbitkan aturan pertamanya mengenai KS berupa Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM. Setahun setelahnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Aturan ini mengharuskan UGM menerbitkan dasar hukum baru berupa Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM (Pertor 1/2023). Bersamaan dengan terbitnya aturan ini, UGM turut meresmikan pembentukan Satgas PPKS yang sebelumnya sudah dibentuk pada 3 September 2022.

Sri Wiyanti, Ketua Satgas PPKS UGM Periode 2022–2024, mengatakan bahwa Satgas PPKS telah membuat aturan kerjanya sendiri berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Satgas PPKS UGM. Kerja-kerja Satgas PPKS adalah mencegah dan menangani kasus KS. Dalam kerjanya, Satgas PPKS dibantu oleh Tim PPKS, Komite Pemeriksa, dan Tim PPKS fakultas/sekolah.

Mengacu pada Pertor 1/23, Tim PPKS merupakan tim yang dibentuk oleh Satgas PPKS untuk membantu pencegahan dan penanganan KS serta menjadi tim seleksi pemilihan anggota satgas. Tim ini diambil dari unsur sivitas akademika dan tenaga kependidikan fakultas-fakultas yang pernah mendampingi korban dan telah mendapatkan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selain itu, anggota tim ini juga dapat dipilih menjadi tim ad hoc Komite Pemeriksa yang bertugas melakukan pemeriksaan dugaan KS. Sementara itu, Tim PPKS di fakultas/sekolah bertugas membantu pencegahan dan menyalurkan informasi pelaporan KS di fakultas/sekolah ke Satgas PPKS.

Berbekal dasar hukum dan implementasi tersebut, Wening mengaku bahwa UGM telah menerima penghargaan dari Komisi Nasional Perempuan dengan kategori "Kebijakan Kondusif bagi Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender". Kemudian, UGM juga meraih apresiasi "Perguruan Tinggi Cerdas Berkarakter 2024" dari Kemendikbudristek karena dianggap berhasil menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan bebas dari kekerasan.

> ***"Kita dianggap yang paling bagus dan yang paling terdepan dalam penanganan," terang Wening. Dengan alasan yang sama pula, Wening mengatakan bahwa saat ini UGM telah dijadikan kiblat oleh perguruan tinggi lain dalam menangani KS.***

Di Balik Klaim Gemilang Penanganan KS

Klaim UGM terhadap suksesnya penanganan KS tak bisa dianggap sukses bila berpaku pada pemecatan EM sebagai dosen. Saat ini, status EM sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru besar belum dicabut. Libra (bukan nama sebenarnya), seorang pendamping korban, bercerita bahwa hal tersebut telah membuat korban kecewa. "Mereka *tuh* merasa kecewa, *tapi* mereka tetap *diem aja* karena takut harus mengingat lagi kejadian yang mereka alami," ungkapnya.

Pasalnya, penjatuhan sanksi yang tidak maksimal membuat EM masih leluasa menekan korban. Aulia (bukan nama sebenarnya), mahasiswa Fakultas Farmasi, menyebut bahwa EM tengah mencari korban yang diduga melapor. "Yang *ngelapor* ke *Tempo* dicari sampai sekarang dan mau *dilaporin* balik sama EM," ujarnya. Aulia menyebut bahwa EM hendak melaporkan korban tersebut kepada polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Selain mendapat tekanan dari EM, Libra mengatakan bahwa korban turut mendapat tekanan oleh rekan

sejawat EM yang masih beraktivitas di Fakultas Farmasi. "Terus menyayangkan juga, ada yang *ngungkit-ngungkit* balas budi," ungkap Libra. Seiring dengan tekanan ini, muncul *Buku Putih* buatan dosen-dosen kolega EM lintas universitas yang tergabung dalam Forum Penegakan Etik Lintas Perguruan Tinggi. Menurut Aulia, *Buku Putih* telah menjadi bentuk pembelaan terhadap EM sekaligus pengabaian kondisi korban. Pasalnya, melalui buku tersebut, dosen-dosen kolega EM menuntut pengkajian ulang terhadap pemecatan EM.

Dengan banyaknya tekanan yang dialami korban, Libra mengungkap bahwa pihak fakultas justru tidak berupaya menghubungi para korban.

> ***Malahan, saat proses penanganan kasus, Libra mengatakan bahwa pihak dekanat justru berencana mempertemukan korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. "Padahal itu bukan cara yang benar, ya. Ini naif banget dalam penanganan KS," komentarnya.***

BALAIRUNG telah meminta klarifikasi Satibi, Dekan Fakultas Farmasi, sebanyak tiga kali. Upaya pertama dilakukan dengan melampirkan surat permohonan wawancara secara resmi melalui surel (23-06). Sehari setelahnya, BALAIRUNG mendatangi Fakultas Farmasi untuk memastikan kembali terkait surat yang pernah dikirim, dan sempat bertemu langsung dengan Satibi. Ia menerima permohonan wawancara yang disampaikan dan meminta agar BALAIRUNG mengirim daftar pertanyaan.

Permintaan tersebut dipenuhi, BALAIRUNG melampirkan daftar pertanyaan pada (28-06), tetapi selanjutnya tidak ada tanggapan dari pihak fakultas. BALAIRUNG kembali mendatangi Fakultas Farmasi (14-07) untuk menindaklanjuti permohonan wawancara tersebut. Namun, pihak Fakultas Farmasi menyampaikan bahwa Dekan tidak dapat ditemui karena tidak memiliki waktu luang dalam waktu dekat.

Institusi Payah Implementasi

Kacaunya penanganan kasus EM tak lepas dari tata kelola penanganan KS di Fakultas Farmasi. Menurut Sylvia Utami, Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Pelecehan, Kekerasan, dan Perundungan Health Promoting University (HPU) Fakultas Farmasi, saat ini Fakultas Farmasi memiliki tim HPU tingkat fakultas yang bertugas mengurus pencegahan dan pelaporan KS. "Pokja ini sifatnya hanya meng-*encourage* mereka untuk bisa langsung melaporkan ke Satgas PPKS," terangnya.

Sayangnya, tim HPU Fakultas Farmasi baru dibentuk tahun ini melalui pengesahan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi UGM Nomor 142/UN1/FA/UP/HK.06/2025 tentang Tim HPU Fakultas Farmasi tertanggal 2 Januari 2025. Padahal, UGM sudah mengharuskan tiap fakultas untuk membentuk tim HPU sejak 19 April 2021 melalui Surat Edaran Rektor Nomor 3830/UN1.P/SDM/PR/2021 tentang Implementasi HPU.

> ***Namun, alih-alih dibentuk sebagai komitmen pencegahan KS, Sylvia menduga bahwa HPU Fakultas Farmasi dibuat untuk kepentingan akreditasi internasional. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan HPU yang berjarak tidak lama dari masa akreditasi, yakni 15 Januari 2025. "Tentu di akreditasi tersebut akan dicek kan, ini universitas sudah ada HPU? Masa di fakultas-fakultas belum ada, akhirnya dibuat," tuturnya.***

Sebelum memiliki HPU, Sylvia menerangkan bahwa pelaporan mengenai KS ditangani oleh pimpinan fakultas. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut seharusnya dapat dicari secara mandiri oleh mahasiswa Fakultas Farmasi. Namun, hingga HPU dibentuk pun, Aulia mengatakan bahwa mahasiswa Fakultas Farmasi masih kesulitan memahami mekanisme pelaporan dan penanganan yang berlaku. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai pihak yang berwenang menangani pelaporan KS di tingkat fakultas. "Intinya karena *nggak* jelas, kami mahasiswa jadi *nggak* tahu lapornya ke siapa," ujar Aulia.

Sulitnya akses terhadap informasi mengenai pelaporan dan penanganan KS tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa Fakultas Farmasi. Di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), seorang mahasiswa bernama Aris (bukan nama sebenarnya) mengalami nasib yang serupa dengan Aulia. Ia mengaku bahwa mahasiswa tidak mendapatkan informasi terkait mekanisme penanganan kasus KS di FKH. "*Nggak* ada sama sekali. Bisa dibilang saya yang harus mencari tahu terkait semua informasi itu," ungkapnya.

Padahal, FKH telah memiliki tim HPU sejak tahun 2022. Namun, menurut mahasiswa FKH bernama Dinda (bukan nama sebenarnya), tim HPU FKH aktif menangani kasus KS baru-baru ini. Sebelumnya, Dinda mengatakan bahwa tim tersebut hanya berjalan secara administratif. "*Muk ada namane tok, tapi ora kerjo. Saiki ganti dadi kerjo* (Hanya ada namanya, *tapi* tidak bekerja. Sekarang sudah ganti orang, jadi kerja)," ujarnya. Hal ini diakui oleh Alsi Dara Paryuni, Ketua HPU FKH, yang menyebut bahwa tim HPU FKH memang baru aktif menangani kasus KS dalam dua semester terakhir.

Sebelum memiliki HPU, Alsi mengungkap bahwa laporan KS di FKH langsung ditangani oleh Satgas

PPKS. Pasalnya, selain HPU, sebelumnya FKH tidak memiliki unit internal lain yang bertugas melakukan pencegahan dan membantu koordinasi pelaporan KS di fakultas ke Satgas PPKS. "Akhir-akhir ini, kasusnya lumayan banyak dan berulang sehingga dari pihak universitas menyarankan kita untuk membentuk tim KS," ungkapnya.

Meskipun demikian, Alsi menyatakan bahwa FKH termasuk aktif dalam mengajukan laporan KS ke Satgas PPKS. Dalam salah satu kasus yang terjadi 2024 lalu, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKH Agung Budiyanto, mengaku bahwa pihak fakultas rutin menyalurkan informasi penanganan dari Satgas PPKS kepada korban. Ia juga turut menyarankan kepada Satgas PPKS untuk mempertimbangkan kondisi korban dan pelaku. "Jadi kita mengikuti keputusan, *tapi* kita aktif memberi masukan dan perlindungan," ujarnya.

> ***Sayangnya, pertimbangan yang diberikan Agung justru cenderung memihak pelaku. Agung sendiri mengaku pernah mengajukan pertimbangan keringanan sanksi bagi pelaku ke Satgas PPKS dengan alasan pelaku memiliki masalah gangguan psikologis. "Dia ternyata menyesal, kadang-kadang khilaf juga," tuturnya.***

Alsi berdalih bahwa fakultas kemudian memaafkan pelaku karena korban sudah bersedia memaafkan. Padahal, Dinda mengungkap bahwa korban tidak pernah memaafkannya. Malahan, menurut Dinda, keputusan tersebut justru berdampak pada berulangnya tindakan pelaku.

Dinda lanjut bercerita bahwa terdapat korban dari kasus lain yang belum mendapatkan kejelasan terkait perkembangan penanganan kasusnya. Dinda mengatakan bahwa kasus tersebut sebetulnya sudah lama disampaikan ke Satgas PPKS. Akan tetapi, setelah korban melapor pada tahun 2024, pelakunya tak kunjung ditemukan. "Belum ketemu, baru *suspect*," tuturnya. Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut membuat korban merasa terganggu lantaran terduga pelaku masih dibiarkan berkeliaran di fakultas.

Akibat menunggu hasil yang tak kunjung pasti, Dinda menuturkan bahwa korban berniat melaporkan kasusnya kepada polisi. Namun, korban mengurungkan upayanya lantaran pihak universitas tak akan lagi bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada korban setelahnya. "Karena ini di lingkup kampus, kalau misal ini lompat, nanti bakal di luar lingkup kampus urusannya," tutur Dinda. Padahal, Wening mengatakan bahwa UGM melalui Satgas PPKS berkomitmen memberikan fasilitas pendampingan hukum bagi korban, termasuk advokasi pelaporan ke polisi.

Asam Buah Peraturan yang Belum Matang

Sri mengakui bahwa penanganan kekerasan seksual bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Satgas PPKS, tak terkecuali dalam mengungkap tersangka pelaku. Menurut Sri, salah satu masalah yang dialami Satgas PPKS adalah kurangnya tenaga. Sesuai dengan Pertor 1/2023, Satgas PPKS memiliki lima hingga tujuh anggota yang berganti setiap dua hingga tiga tahun. Menurut Sri, saat ia masih menjabat sebagai ketua, jumlah anggota Satgas PPKS tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. "Kasus lebih dari lima puluh, dosennya cuma dua," ungkap Sri. Kekurangan ini diamini oleh salah satu anggota satgas yang menyebut bahwa Satgas PPKS hanya mendapat bantuan oleh sepuluh anggota aktif dari sekitar tiga puluh anggota Tim PPKS yang tercatat.

Dosen berjumlah dua yang dimaksud oleh Sri adalah sebagian anggota Satgas PPKS. Selain dosen, Satgas PPKS juga beranggotakan mahasiswa dan tenaga kependidikan. Menurut Sri, penggunaan tenaga dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di Satgas PPKS juga menjadi masalah. Pasalnya, di luar tugas Satgas PPKS, mereka masih harus menjalankan kerja-kerja akademiknya. "Kenapa rekrutnya harus tendik, dosen, dan mahasiswa untuk satgas, sementara tendik kerjanya sudah banyak, dosennya sudah banyak, mahasiswa sudah banyak," ujar Sri.

Yayi Sri Prabandari, Ketua Satgas PPKS Periode 2024–2025, mengatakan bahwa anggota Satgas PPKS unsur mahasiswa masih harus membawa pekerjaan satgas saat sedang Kuliah Kerja Nyata (KKN). "Tiga mahasiswa kami KKN, *tapi* KKN itu mereka bawa kerjaan," ujarnya. Bahkan, menurut Yayi, anggota satgas juga dituntut untuk selalu sigap saat ada laporan masuk. Hal ini membuat mereka kerap bekerja hingga larut malam. "Kadang malam-malam kita *meeting* di WhatsApp grup atau bahkan telepon," tutur Yayi.

Bahkan, banyaknya laporan KS yang harus ditangani membuat anggota satgas harus berhadapan dengan masalah psikologis. Hal ini dibenarkan oleh Wening yang mengatakan bahwa kerja-kerja yang diemban anggota satgas memang dapat memicu trauma. Sependapat dengan Wening, Yayi juga mengaku bahwa anggota satgas cukup rawan mengalami trauma. Ia menuturkan beberapa kasus berat dapat memberikan dampak psikologis bagi anggota Satgas PPKS. "Karena kadang-kadang ada juga pelaku yang lumayan sadis, jadi itu kan berat di pikiran," ujar Yayi.

Hal tersebut membuat Sri merasa penanganan kasus kekerasan seksual di UGM seharusnya ditangani oleh tenaga profesional yang sudah terlatih. Ia juga menyarankan tim penanganan kekerasan seksual seharusnya berbentuk unit khusus yang sifatnya permanen, bukan dalam bentuk *ad hoc*. "Harus dibuat unit khusus, jangan *ad hoc*, *tapi* permanen," ujarnya.
[Dicky, Syahla]

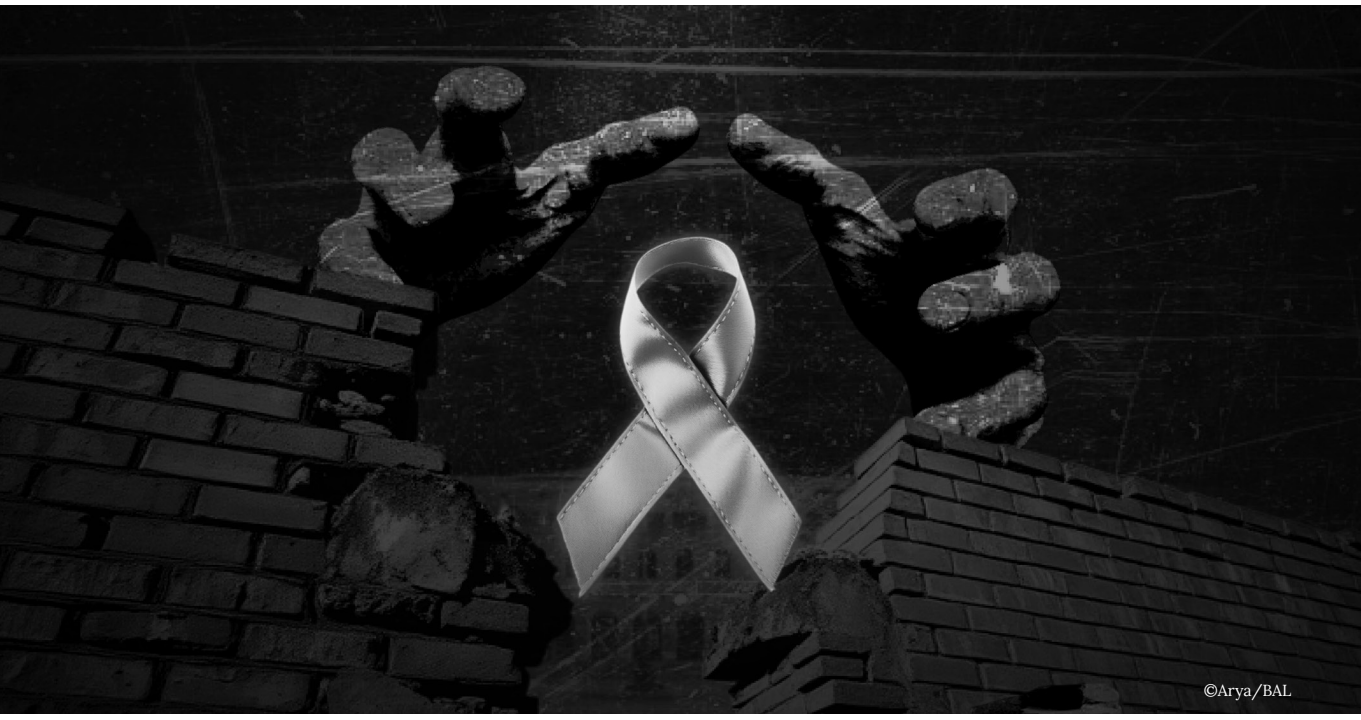

©Arya/BAL

Eksekusi Pencegahan yang Setengah Hati

Pencegahan kekerasan seksual diikrarkan, strategi dibentuk, sosialisasi dan edukasi dijalankan. Namun, di ruang-ruang kelas, lorong fakultas, dan layar gawai mahasiswa, upaya itu belum juga terasa.

Pencegahan kekerasan seksual (KS) bukan hal baru bagi Universitas Gadjah Mada (UGM). Sejak tahun 2020, UGM telah memiliki Peraturan Rektor Nomor 1 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Satu tahun kemudian terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 yang kemudian mendorong UGM menerbitkan dasar hukum baru berupa Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM (Pertor 1/2023).

Dalam peraturan terbaru, pencegahan dirumuskan dalam enam bentuk tindakan, yaitu (1) memberikan materi anti Kekerasan Seksual dalam orientasi Masyarakat UGM; (2) memberikan dan meningkatkan pemahaman Masyarakat UGM mengenai anti Kekerasan Seksual dan pengarusutamaan gender berlandaskan Pancasila, nilai-nilai serta jati diri UGM melalui pemberian materi, perkuliahan, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan, maupun melalui media diseminasi lain sesuai kebutuhan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman; (3) mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri UGM; (4) mengembangkan program konsultasi bagi Masyarakat UGM; (5) melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman; (6) memfasilitasi dan menyediakan pemenuhan akomodasi yang layak bagi disabilitas dan kelompok rentan.

Berdasarkan pernyataan Yayi Sri Prabandari, Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Periode 2024–2025, keenam tindakan pencegahan ini sudah diturunkan menjadi beberapa program pelaksanaan. Upaya sosialisasi dan edukasi terkait isu KS dan kesetaraan gender menjadi tonggak utama dalam upaya pencegahan sebagaimana tampak pada tindakan (1) dan (2). Kedua program ini dijalankan baik di taraf universitas maupun fakultas/sekolah.

Tindakan (1) dilakukan setiap tahunnya kepada mahasiswa baru dalam acara orientasi masyarakat UGM pada Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru (PPSMB);sekarang PIONIR. Selanjutnya, untuk meluaskan jangkauan, tindakan (2) dijalankan bersama Health Promoting University (HPU) melalui pemberian kursus mengenai Kekerasan Seksual serta Gender dan Kesetaraan Sosial dalam Massive Open Online Course (MOOC) yang dapat diambil sebagai mata kuliah. Penyebaran materi juga dilakukan dengan terjun langsung ke Fakultas/Sekolah lewat agenda *roadshow* Satgas PPKS Goes To Faculty yang ditujukan kepada dosen, tenaga kependidikan (tendik), dan mahasiswa.

Pencegahan KS dalam Naungan Universitas

Dalam strateginya, pengedukasian di tingkat universitas diberikan kepada peserta didik baru dalam kegiatan PPSMB setiap tahunnya. Pematerian dilakukan dalam satu sesi yang diisi oleh *co-fasilitator* (cofas) melalui video yang telah disiapkan mengenai pengenalan Satgas PPKS. Syahrir (bukan nama sebenarnya), cofas PPSMB PIONIR 2023 menjelaskan bahwa materi pengenalan Satgas PPKS mencakup pengetahuan umum tentang KS, alur penanganan, dan perlindungan bagi korban.

"Sebenarnya sangat-sangat sederhana ya materinya, *nggak* yang intens dan ditekan," jelas Syahrir.

Meski begitu, bagi Syahrir, dengan materi PPSMB yang *seabrek*, pembawaan materi mengenai KS melalui video hanya membuatnya kalah menonjol dibandingkan materi lain. Ia juga tidak memungkiri persoalan yang muncul ketika beban materi mengenai KS disampaikan oleh cofas alih-alih oleh profesional. "Jujur kalau materi *kayak* KS itu cofas yang tanggung jawab, ya sudah *kayak* angin lalu saja rasanya," ujar Syahrir.

Yayi sendiri mengamini ketidaktahuannya mengenai efektivitas pelaksanaan edukasi lewat PPSMB dan memfokuskan pada kewajibannya untuk memberikan materi. Jumlah mahasiswa yang banyak menjadi kendala bagi keberhasilan kegiatan ini secara maksimal. "*Dengerin* apa *nggak*, saya tidak tahu. *Tapi* pokoknya kita sudah berikan." jelas Yayi.

Pemberian materi pencegahan kekerasan seksual juga dilakukan Satgas PPKS dan HPU melalui media MOOC. Topik-topik mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Gender dan Keadilan Sosial, dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi dimasukkan sebagai bagian dari kursus. Berdasarkan pernyataan Yayi, peserta KKN-PPM UGM sudah diwajibkan untuk mengambil minimal dua topik MOOC, tetapi belum tentu semuanya mengambil topik KS. "*Tapi* kan itu berarti bisa diakses. Jadi harapan kami dari situ," ujar Yayi.

Harapan Yayi justru tidak diamini Hasanuddin dan Imam (bukan nama sebenarnya), peserta KKN-PPM UGM 2025 yang mengambil MOOC mengenai kekerasan seksual untuk memenuhi persyaratan mengikuti KKN-PPM. Mereka menyatakan tidak menonton video materi secara utuh karena mengaku sudah cukup familiar dengan penjelasan yang akan diberikan. Imam dan Hasanuddin sepakat, bahwa sosialisasi melalui video sebagaimana dilakukan MOOC tidak cukup efektif untuk mahasiswa yang lebih menggemari video pendek. "Upaya yang bagus, *tapi* tidak efektif," ujar Hasanuddin.

Strategi sosialisasi dan edukasi pencegahan KS yang lain adalah *Roadshow* Satgas PPKS Goes To Faculty. Melalui *roadshow* ini, Satgas PPKS mensosialisasikan materi, seperti KS di lingkungan pendidikan, penanganan pertama KS, maskulinitas dan KS, penggunaan media sosial dalam kasus KS, dan pelaporan, pencegahan, serta penanganan KS di lingkungan kampus.

Berdasarkan publikasi kegiatan *roadshow* yang diunggah di media sosial dan laman resminya, Satgas PPKS telah mengunjungi 12 dari 20 fakultas dan sekolah di UGM sejak 2023 lalu. Fakultas yang dikunjungi antara lain Fakultas Farmasi, Teknik, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Kedokteran Hewan, Teknologi Pertanian, Geografi, Pertanian, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Filsafat, Kedokteran Gigi, dan Psikologi.

Kendati demikian, sebanyak 14 dari 17 orang yang tersebar di 12 fakultas dan sekolah yang diwawancarai BALAIRUNG masih belum mengetahui keberadaan Roadshow Satgas PPKS Goes To Faculty. Hal tersebut diungkap oleh Rohana (bukan nama sebenarnya), mahasiswa Psikologi. Meski *roadshow* di fakultasnya baru saja dilaksanakan tanggal 9 Mei lalu, dirinya mengaku tidak mendapatkan informasi apapun mengenai *roadshow*. "Dari kita sendiri juga *nggak* ada pembahasan, bahkan dosen pun itu juga *nggak* bilang," ungkapnya.

Hal berbeda diungkapkan oleh seorang tendik FKH, Karno (bukan nama sebenarnya). Dirinya mengaku sempat mengikuti *roadshow* yang diselenggarakan di fakultasnya. Namun, hanya sekitar separuh dari keseluruhan dosen dan tendik serta segelintir mahasiswa yang hadir pada *roadshow*. "Kalau mahasiswa *nggak* banyak, perwakilan saja," imbuhnya.

Hal ini diperkuat dengan ketidaktahuan 14 masyarakat UGM yang diwawancarai BALAIRUNG mengenai program-program PPKS. Kartini (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswa Farmasi mengaku tidak tahu mengenai mekanisme pelaporan KS. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya saat hendak melaporkan KS ke pihak fakultas atau universitas karena kasusnya akan ditutup-tutupi demi menjaga nama baik institusi. "Kalau kita lapor juga *nggak diapa-apain*," ujar mahasiswa tersebut.

Ketidakefektifan pencegahan KS berbasis *roadshow* ini juga diamini oleh Yayi. Menurutnya, informasi mengenai *roadshow* sudah disebar lewat Instagram dan laman Satgas PPKS kepada mahasiswa, tetapi tetap saja mahasiswa tidak datang. "Kita *roadshow* itu, mahasiswa sudah dikasih tahu, mahasiswa tidak datang," ujar Yayi.

Yayi menambahkan bahwa dosen-dosen juga belum sepenuhnya memahami tata cara pencegahan KS. Hal tersebut tampak saat Satgas PPKS melakukan *roadshow* di tiap fakultas, banyak dosen yang belum memahami buku panduan wajib pencegahan KS yang disusun oleh Kemendikti. "K*ok* masih *ditanyain* ya? Itu dulu *ngikutin* yang modul dikti *nggak*? Karena itu wajib sebetulnya," ujar Yayi.

Pencegahan KS dalam Naungan Fakultas

Tim PPKS yang telah diamanatkan Pertor 1/2023 untuk membantu Satgas PPKS di fakultas pun punya persoalan. Nyatanya, tak semua fakultas membentuk Tim PPKS fakultas sehingga tugas Tim PPKS fakultas dilimpahkan kepada HPU. Padahal, perihal pengintegrasian sistem ini pernah Yayi sampaikan dalam pertemuan dekanat. "Cuma *nggak* tahu eksekusinya di fakultas terus *gimana*, *tapi* saya sudah bilang," ungkap Yayi.

Hal ini salah satunya dinyatakan oleh Zikri, mahasiswa Fakultas MIPA. Zikri mengaku tidak mengetahui alur pelaporan dan sosialisasi yang diadakan Satgas PPKS. Pencegahan KS yang ia ketahui di Fakultas MIPA hanya sebatas melalui poster saja. "Sosialisasi dari orang ke orang, dari mulut ke mulut, atau dalam suatu acara saja," ungkap Zikri.

HPU Fakultas MIPA, Chotimah turut mengamini realita ini. Ia mengakui bahwa Fakultas MIPA lebih fokus pada kesehatan mental. Di sisi lain, Chotimah menuturkan banyaknya Kelompok Kerja (POKJA) yang harus dikoordinasi HPU di fakultas, sehingga sulit untuk memaksimalkan pencegahan KS. "Karena mikir bagaimana mulai dari literasi, kesehatan, kepentingan fisik, dan *zero* terhadap perundungan dan macam-macam itu," tutur Chotimah.

Merajut Ulang Edukasi Pencegahan KS

Untuk memetakan celah pencegahan, Yayi menyinggung soal perlunya survei pemahaman. Ia sendiri mengakui bahwa belum dilakukan survei PPKS bagi masyarakat UGM, meskipun Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 mengharuskan pihak kampus mengadakan survei setiap enam bulan sekali. Persoalan utamanya ialah karena sulitnya mengintegrasikan sistem pencegahan KS dalam portal akademik kampus atau Simaster UGM. Yayi juga mengkhawatirkan pengadaan survei justru akan membebani mahasiswa. " mahasiswa ini sudah banyak juga diminta untuk *ngisi-ngisi*. Jadi, *gimana* caranya supaya terintegrasi," jelas Yayi.

Lebih lanjut, Yayi menganjurkan pihak fakultas untuk membuat tim responsif dengan elemen anggota HPU, PPKS, kesehatan mental dan seterusnya. Tujuannya untuk memaksimalkan sosialisasi dan penanganan darurat di tingkat fakultas dan menghindari pembebanan tugas pencegahan KS kepada HPU saja. "Yang ditingkatkan adalah *gimana* dekan itu mensosialisasikan lebih luas lagi di fakultasnya karena mereka adalah tangan panjang kita ya," pungkas Yayi.
[Adi, Hanief, Reza]

Ke mana Mahasiswa Harus Mengadu Ketika Universitas Tak Lagi Membantu?

Ketika korban kekerasan seksual tak lagi percaya ke kampus sendiri, terpantik pertanyaan ke mana mereka mencari siapa yang peduli. Ketika universitas menutup mata atas apa yang terjadi, ruang aman hanyalah utopia dalam brosur institusi.

©Fina/BAL

Secara formal, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang berperan krusial sebagai garda kasus KS. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan hal yang jauh berbeda. Rentetan kasus yang diproses terlalu lama, suara korban yang kerap dibungkam, dan pelaku yang luput dari sanksi menunjukkan masih lemahnya komitmen UGM dalam menciptakan ruang aman bebas KS di kampus. Tugas, pokok, dan fungsi dari Satgas PPKS masih menyisakan suratan penuh ambiguitas yang belum berhasil mengantarkan pencegahan sampai ke setiap ruang kelas, juga memberikan penanganan kepada para korban.

BALAIRUNG, melalui jajak pendapat yang dibagikan pada publik, telah mengumpulkan sepuluh persepsi korban KS sivitas akademika UGM terkait keengganannya untuk melaporkan kepada Satgas PPKS. Hasilnya, sebanyak 9 dari 10 responden yang didapat, mengetahui keberadaan satgas PPKS, 60% pernah mendapat edukasi PPKS, dan 40% mengetahui mekanisme pelaporan KS. Data yang dikumpulkan juga menunjukkan bahwa 60% responden mengaku enggan melapor karena merasa pengalaman KS-nya belum cukup parah. Sementara itu, jumlah yang sama menyatakan ketidakpercayaan terhadap sistem pelaporan yang disediakan oleh kampus.

Tomo (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswa S-1 UGM, menjelaskan bahwa budaya KS telah lama dilanggengkan oleh jajaran dekan sampai mahasiswa di fakultasnya. Dari keterangannya, candaan berbau seksual hingga kontak fisik tanpa izin yang dilakukan oleh seorang dosen kepada mahasiswa ketika kelas masih dianggap lumrah. “Herannya, itu dianggap hal yang biasa, dianggapnya bercanda. Bahkan, *teman-temen* sekelasnya itu ikut menertawakan,” kata Tomo.

Ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui kegiatan Hearing Dekanat, Tomo mengatakan bahwa isu ini tidak masuk dalam agenda utama karena tidak dianggap penting. Alasannya, menurut Tomo, adalah karena KS ini sudah membudaya di fakultasnya dan tidak dilihat sebagai masalah yang perlu diselesaikan segera. “Yang aku lihat di fakultas, bahkan belum suportif, sadar pun *nggak*. Edukasinya kurang atau mungkin *nggak* ada ya,” ungkap Tomo.

Dalam sebuah kasus, Tomo mengungkapkan bahwa terdapat satu korban KS yang kebingungan untuk melaporkan KS yang menimpanya. Akhirnya, ia menuangkan kisahnya melalui media sosial yang sontak menyedot perhatian publik. Tak berselang lama, pihak departemen baru bergerak dan merespons. “Itu pun dia dibela sama dosen juga karena ramai di media sosial, bukan karena ada Satgas,” jelas Tomo.

Situasi serupa juga terjadi di lingkup pascasarjana. Sartika (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswa magister UGM, mengaku sempat ragu apakah pengalaman yang ia alami termasuk KS atau sekadar lelucon yang bisa dimaklumi. Ia dan dua temannya sempat menjadi sasaran dari candaan seksual di grup daring. “Sebenarnya sih awal-awal waktu *tau tuh* kaget ya, *kayak* aku *tuh* emosi banget,” papar Sartika. Namun, ia akhirnya menyadari bahwa itu tidak bisa dibenarkan.

Minimnya langkah pencegahan melalui edukasi perihal KS dari UGM kembali menjadi alasan korban kerap kali gagal mengenali bentuk KS yang dialaminya. Sartika mengaku bahwa ia sama sekali tidak menerima edukasi perihal KS selama ia menempuh pendidikan S-2 di UGM. “Menurut aku, ini bisa terjadi karena si pelaku atau korban *nggak* tahu kalau itu adalah kekerasan

seksual. Dan itu harus lebih gencar lagi dilakukan edukasinya," tutur Sartika.

Lebih jauh, Sartika memaparkan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui ke mana harus melapor ketika mengalami KS. Informasi mengenai mekanisme pelaporan KS ke Satgas PPKS hanya ia terima dari teman-teman di sekitarnya. Kesimpulannya pun nihil, teman-temannya menyarankan Sartika untuk tidak melapor ke Satgas PPKS. "Dia *ngomongnya kayak*, 'nanti kamu mau jadi bumerang ke dirimu?'. Mungkin itu kurang akurat karena cuma grup daring," papar Sartika.

Pada akhirnya, Sartika memilih untuk tidak melaporkan KS yang dialami olehnya dan dua temannya kepada Satgas PPKS. Selain karena tidak mengetahui alternatif lain, Sartika khawatir apabila melaporkan kasus tersebut, bukti-bukti yang dimilikinya tidak cukup kuat untuk memberikan sanksi kepada pelaku. "Maksudnya *kayak pengen* lapor juga, *cuman* setelah kupikir-pikir lagi, mungkin prosesnya *agak* dalam tanda petik ribet ya," ucap Sartika.

Kesulitan serupa juga dihadapi oleh Hatta (bukan nama sebenarnya), seorang pendamping temannya yang merupakan korban KS saat mengikuti KKN-PPM UGM. Menurut kesaksiannya, pihak Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) UGM tidak menyediakan layanan aduan KS dan hanya memberikan layanan psikologi bagi mahasiswa yang sedang menjalani KKN-PPM. Hal ini menyebabkan Hatta sempat kelimpungan mencari bantuan sebelum akhirnya korban melapor ke Dosen Pembimbing Lapangan mereka supaya pelaku bisa diberikan sanksi. "[Korban-red] minta *yaudah*, di pengurangan nilai *aja*," ujar Hatta.

Bagi Hatta, pilihan untuk melaporkan kasus KS kepada Satgas PPKS justru dapat membuat posisi korban menjadi kian rentan. Menurut pandangan rekan Hatta pula, terdapat tendensi bahwa pelaporan kepada Satgas PPKS dapat mempersempit ruang para penyintas. "Pokoknya harus ada bukti harus ada ini, ini, ini. Kalau tidak terbukti akan balik ke korban. Ada peluang malah korbannya yang *disalahin* dan jadi *capek*," ungkap Hatta.

Selain itu, Hatta juga menilai bahwa penanganan oleh Satgas PPKS memiliki prosedur yang berbelit. Pandangan ini diambil dari pengalaman rekannya yang juga pernah mengalami kerumitan ketika melaporkan kasus KS ke Satgas PPKS. "Kalau bisa *nggak* usah, makan waktu lama, belum tentu hasilnya memuaskan," ucap Hatta. Berbagai konsiderasi ini dan tentunya atas persetujuan korban menjadi alasan mereka enggan melaporkan kasus tersebut ke Satgas PPKS.

Namun, Hatta justru mendapat intimidasi dari salah satu pelaku sebagai upaya untuk menutupi kasus pelecehan yang terjadi dalam timnya setelah KKN berakhir. Dengan kondisi seperti ini, Hatta akhirnya terdorong untuk mencari solusi lain dengan melaporkan intimidasi yang ia terima ke lembaga alternatif setingkat fakultas di UGM. "Pokoknya ke lembaga tersebut dan akhirnya ditangani, *tapi* ya karena relasi organisasinya, dia *nggak* bisa dihukum karena memang yang melaporkan bukan korban," jelas Hatta.

Pengalaman serupa dialami oleh Marta (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswa S-1 UGM yang merupakan korban KS. Setelah melalui kontemplasi panjang, Marta memilih untuk melaporkan kejadian yang ia alami kepada lembaga alternatif setingkat fakultas di UGM. Melalui lembaga tersebut, baik Marta maupun pelaku mendapatkan layanan pendampingan psikologis selama kurang lebih 6 bulan. Dalam prosesnya, Marta kerap diberi informasi terkait perkembangan kasus dan selalu dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan. "Sebagai keseluruhan cukup membantu, *sih*. Juga selalu komunikatif dan mengedepankan penyintas ke cara mereka menangani kekerasan seksual," tutur Marta.

Pemilihan lembaga alternatif ini didorong oleh informasi terkait skema pelaporan Satgas PPKS yang kurang terintegrasi di lingkungan fakultasnya. "Aku belum pernah lihat ada *broadcast* atau *flyer* atau promosi apapun tentang Satgas PPKS selama di UGM," papar Marta.

Selain minimnya informasi, Marta juga menyoalkan struktur kepengurusan Satgas PPKS yang terdiri dari mahasiswa. Ia merasa lebih nyaman jika kasusnya dikelola oleh pihak yang lebih profesional. Marta mempertanyakan jaminan keamanan data pribadinya apabila melapor ke Satgas PPKS. "N*ggak* ada jaminan data saya semisal melapor ke Satgas PPKS, kelolanya bagaimana?" ujar Marta.

Marta memiliki ketakutan tersendiri apabila data pribadinya akan tersebar jika ia melapor. Selain karena kredibilitas Satgas PPKS, ia juga berusaha menghindari stigma sosial sebagai penyintas KS yang identitasnya kerap direduksi. Oleh karena itu, ia menolak pemberian sanksi kepada pelaku—baik sanksi legal maupun sanksi sosial—karena dikhawatirkan akan berbalik merugikan dan mengungkap identitasnya sebagai penyintas. "Nanti kalau semisal sanksi sosial dibebankan ke pelaku, tentunya pasti ada yang nanya, 'Oh penyintasnya siapa?'," jelas Marta.

Berkelindan dengan hal tersebut, Marta menganggap bahwa penyelesaian kasus KS di UGM selama ini belum sepenuhnya memihak korban. Menurutnya, dalam mengusut kasus KS, kebanyakan orang ingin menjadi *white knight* atau sosok penyelamat, dengan menjadikan pelaku KS sebagai *common enemy* yang perlu diadili seberat mungkin. "Mereka ingin kita bawa tuntas pelaku sampai dinonaktifkan, sampai dibawa ke penjara, sampai dibawa ke meja hijau. Padahal itu belum tentu apa yang diinginkan dari penyintas," pungkas Marta.

Marta memaparkan bahwa penyintas bisa semakin dirugikan dengan pengambilan keputusan berdasarkan satu pihak semata. Menurutnya, keterlibatan penyintas merupakan sesuatu yang perlu dikedepankan dalam penanganan kasus KS. Keterlibatan yang dimaksud oleh Marta misalnya, dengan membuka ruang dialog bersama penyintas untuk memahami pendekatan penyelesaian kasus yang paling ideal bagi penyintas. "Semoga para penyintas itu akan selalu dikedepankan dan diutamakan dalam proses penyuluhan dan penyelesaian kasus-kasus seperti ini," harap Marta.

Oleh karena itu, Marta merasa bahwa langkah yang telah dilakukan oleh lembaga setingkat fakultas tadi merupakan bentuk pencegahan dan penanganan KS yang optimal. Marta merasa keberadaan lembaga alternatif di fakultasnya adalah suatu *privilege* besar mengingat tidak setiap fakultas memiliki unit serupa untuk menangani kasus KS. Ia sangat menyayangkan pasifnya peran Satgas PPKS di tingkat universitas. "Padahal saya merasa Satgas PPKS bisa jadi alternatif baik ya untuk teman-teman di fakultas lain atau kejadian yang lintas fakultas apabila dijalankan secara optimal," terangnya. **[Amel, Gulma, Manggar]**

Pengkhianatan Institusi di Balik Reputasi

UGM tidak hanya menjanjikan kecemerlangan akademik, tetapi juga ruang aman bagi seluruh masyarakatnya. Namun, ketika kenyataannya adalah pengingkaran janji atas nama reputasi, pengkhianatan institusi niscaya terjadi.

Belakangan ini, UGM mendapat penghargaan dari Komisi Nasional Perempuan lantaran "keberhasilannya" dalam membangun ruang aman bagi perempuan. Mereka juga meraih penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) karena telah menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman dari segala bentuk kekerasan.[1] Namun, di balik gelimang penghargaan itu, UGM masih menyimpan ironi menyakitkan yang menjadikan penghargaan tersebut lelucon belaka. Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UGM menunjukkan bahwa pertengahan tahun ini saja sudah terjadi 21 kasus kekerasan seksual (KS).[2] Kondisi ini menjadi teguran keras bagi UGM untuk segera menanggapi isu KS secara serius.

Secara normatif, UGM bertanggung jawab dalam kasus KS yang terjadi dalam lingkupnya sebab KS tak serta-merta urusan antara pelaku dan korban saja. KS juga melibatkan tindakan maupun ketiadaan-tindakan institusi sebagai bagian dari pengalaman korban akan KS itu sendiri.[3] Poin mengenai tanggung jawab institusi dalam hal ini juga sudah direkognisi secara legal formal oleh UGM sejak penerbitan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Setahun setelahnya, kemunculan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 (Permendikbudristek 30/2021) yang mewajibkan perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) kembali menegaskan bahwa penyelesaian isu KS adalah kewajiban perguruan tinggi sebagai institusi. Permendikbudristek 30/2021 inilah yang menjadi acuan bagi Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 (Pertor 1/2023) yang masih berlaku di UGM sampai saat ini.[4]

Mengacu pada peraturan yang berlaku, institusi perguruan tinggi setidaknya memiliki tanggung jawab dalam konteks pencegahan dan penanganan KS melalui penguatan tata kelola, edukasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

> ***Masih adanya kasus KS dalam lingkup masyarakat UGM menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang ada sekadar formalitas belaka. Di luar pemenuhan kewajiban formal tersebut, UGM sebagai institusi tetap gagal dalam menanggapi kasus KS yang terjadi.***

Salah satu gagasan yang muncul dalam diskursus ilmiah mengenai kegagalan institusi dalam konteks KS adalah *institutional betrayal* 'pengkhianatan institusional' (IB). Secara umum, teori ini berangkat dari hipotesis bahwa kegagalan institusi dalam mengambil langkah-langkah sistematis untuk mencegah maupun merespons kasus KS memiliki efek tersendiri terhadap

kondisi korban.[5] Berdasarkan penelitian-penelitian di universitas asal Inggris dan Amerika Serikat, ada beberapa hal yang membuat kajian IB menjadi relevan dalam konteks institusi perguruan tinggi.

Pertama, mahasiswa sering kali masih takut untuk melaporkan tindakan KS, mengindikasikan bahwa level kepercayaan terhadap institusi perguruan tinggi tergolong rendah.[6] Kedua, adanya ketakutan dari pihak kampus soal risiko reputasi yang mengakibatkan kampus menutup diri dari survei atau kajian tentang KS.[7] Hal ini mempersempit ruang untuk pembenahan di level institusional. Ketiga, kecenderungan akan hadirnya relasi kuasa, utamanya dalam relasi dosen-mahasiswa, memiliki efek terhadap kemampuan mahasiswa untuk langsung mengonfrontasi tindak KS oleh dosen.[8]

Di Indonesia, setidaknya ada dua penelitian terkait IB dalam lingkup KS di perguruan tinggi. Penelitian pertama menunjukkan bahwa IB terjadi di berbagai perguruan tinggi—termasuk di UGM dalam kasus Agni[9]—dan telah menjelma sebagai *rape culture* yang hadir dalam bentuk respons kampus yang kurang memadai sehingga menimbulkan keengganan korban untuk melaporkan kasus KS.[10] Sementara itu, penelitian kedua menekankan bahwa IB di perguruan tinggi tidak hanya terjadi pada korban KS saja, melainkan juga aktivis yang mengadvokasi isu KS.[11]

Berdasarkan tinjauan di atas, kajian ini akan menggunakan konsep IB untuk mengidentifikasi tindakan ataupun ketiadaan-tindakan UGM sebagai institusi yang berpotensi menghadirkan bentuk kekerasan baru bagi para korban dan penyintas lainnya. Data yang dianalisis merupakan hasil survei dan wawancara yang telah dikumpulkan oleh BALAIRUNG serta pemberitaan yang berkaitan dengan isu KS di UGM sejak munculnya tanggung jawab institusi perguruan tinggi secara legal formal, baik dari negara atau UGM, terhadap isu KS. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik untuk mengungkap bentuk-bentuk spesifik IB yang ada di UGM.

Akar Pengkhianatan Institusional

Teori *Institutional Betrayal* itu sendiri berakar pada evolusi konseptual *Betrayal Trauma* yang digagas oleh Jennifer Freyd. Pada mulanya teori ini menyatakan bahwa trauma yang disebabkan oleh orang-orang terdekat, yang seharusnya bisa memberikan perlindungan, justru dapat menciptakan kerusakan psikologis yang lebih parah karena adanya pengkhianatan kepercayaan yang sangat fundamental.[12] Korban, terutama anak-anak, secara tidak sadar dapat menjadi "buta" atau mengalami disasosiasi terhadap pengkhianatan tersebut demi mempertahankan hubungan yang krusial untuk kelangsungan hidupnya.[13]

Konsep ini kemudian dikembangkan dan diperluas dari wilayah yang sifatnya interpersonal ke wilayah institusional. Argumennya adalah seorang individu juga dapat memiliki ketergantungan terhadap sebuah institusi, seperti universitas, militer, atau lembaga keagamaan untuk menjamin adanya keamanan, kesejahteraan, dan keadilan.[14]

> ***Ketika institusi yang dipercaya ini gagal melindungi atau bahkan secara aktif menyebabkan kerugian pada anggota yang bergantung padanya, maka terjadilah yang dinamakan dengan IB.***

Institutional Betrayal Questionnaire (IBQ) adalah perangkat yang dapat digunakan untuk mengukur dan melihat pengkhianatan tersebut.[15] Alat ini sebetulnya dirancang untuk mengkaji hubungan antara pengalaman individu dengan pengkhianatan institusional yang terkait dengan pengalaman traumatis, seperti pengalaman seksual yang tidak diinginkan.[16] Namun, meskipun kajian ini tidak menggunakan IBQ untuk mengukur pengalaman traumatis korban, ada lima bentuk pengkhianatan institusi dalam IBQ[17] yang dapat diambil sebagai tema untuk keperluan analisis tematik kajian ini, yaitu:

Pertama, kegagalan institusi untuk mencegah KS. Bentuk pengkhianatan ini terjadi ketika institusi lalai dalam menciptakan lingkungan yang aman sejak awal. Kelalaian ini biasanya terjadi karena tidak adanya kebijakan pencegahan yang tegas dan kurangnya edukasi penting seperti pemahaman akan *consent*. Dengan kata lain, institusi secara pasif membiarkan risiko kekerasan tersebut tumbuh. Kelalaian proaktif yang dilakukan oleh sebuah institusi ini dapat mengirimkan pesan bahwa keselamatan anggotanya bukanlah prioritas utama.

Kedua, normalisasi konteks yang tidak pantas yang dapat memfasilitasi akses bagi pelaku dan mengurangi perlawanan dari korban. Pengkhianatan institusi ini juga dapat terjadi saat sebuah institusi mengaburkan garis batas wajar sehingga memudahkan pelaku melakukan tindak kekerasan. Normalisasi ini dapat berupa kebiasaan mewajarkan perilaku tidak pantas sehingga korban sulit menolak atau bahkan tidak menyadari adanya suatu bahaya. Sebagai akibatnya, pelaku dapat memanfaatkan ketimpangan kuasa dalam situasi yang sudah dianggap "normal" ini.

Ketiga, prosedur pelaporan yang sulit dan respons yang tidak memadai. Setelah KS terjadi, korban sering kali dihadapkan dengan beban prosedural yang memberatkan. Beban tersebut mencakup hal seperti mekanisme pelaporan yang tidak jelas, penundaan investigasi, atau bahkan respons yang cenderung tidak memercayai korban.[18] Kegagalan institusi dalam

memberikan respons yang memadai membuat korban merasa dikhianati untuk kedua kalinya.

Keempat, penguburan informasi dan misinformasi. Bentuk tindakan ini merupakan upaya aktif institusi untuk menutupi kebenaran demi melindungi nama baiknya. Setelah informasi mengenai suatu kasus KS mulai beredar, institusi biasanya akan menyembunyikan fakta dan menyebarkan informasi yang salah untuk mengontrol narasi di masyarakat. Tindakan ini tidak hanya menghancurkan kepercayaan tetapi juga membahayakan anggota lain dengan tetap menyembunyikan pelaku tersebut.

Kelima, menghukum korban dan/atau orang-orang yang berada di sisi korban. Tingkat terparah dari terjadinya IB ini terwujud dalam balasan negatif yang menghasilkan efek pembungkaman terhadap korban dan/atau orang-orang yang berada di sisinya. Balasan negatif ini bisa berupa *victim blaming* yang secara keliru memosisikan korban sebagai pihak yang bersalah sampai hukuman yang bersifat formal, seperti sanksi akademik, pemecatan, atau pelaporan balik oleh pelaku.

Kegagalan Mencegah Kekerasan

Menurut data PPID UGM, jumlah kasus KS yang ditangani UGM dalam kurun waktu 2021—2025 mencapai 151 kasus.[19] Data tersebut juga menunjukkan pola kenaikan kasus yang signifikan setiap tahunnya. Kondisi ini tak lepas dari kegagalan UGM sebagai institusi dalam mencegah KS. Dari data yang ada, bentuk kegagalan itu setidaknya terhimpun menjadi dua pokok persoalan utama, yakni persoalan pemberian materi serta ketidaksinkronan antara Satgas PPKS dan fakultas.

Dalam hal pemberian materi, selain dari mata kuliah opsional yang tersedia di MOOC (Massive Open Online Course) dan materi KS dalam PIONIR Gadjah Mada, salah satu program sosialisasi yang perlu jadi sorotan adalah *roadshow* Satgas PPKS Goes to Faculty. Program yang telah berjalan sejak 2022 ini umumnya dihadiri oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Akan tetapi, dari 12 fakultas/sekolah yang telah dikunjungi *roadshow*, masih ada masyarakat UGM dari 8 fakultas/sekolah yang belum mengetahui program *roadshow*.[20] Meski pihak Satgas PPKS mengklaim telah mengoptimalkan kanal media—seperti situs laman dan Instagram—untuk menyebarluaskan informasi mengenai agenda *roadshow* kepada mahasiswa, tetap saja tidak banyak mahasiswa yang hadir. Hal ini mengindikasikan agenda sosialisasi yang diusung Satgas PPKS belum mampu menjangkau seluruh masyarakat UGM secara merata.

Keluputan institusi dalam pemberian materi pencegahan terlihat pula pada edukasi yang kontraproduktif terhadap nilai perlindungan korban, seperti saat pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Rini Pujiarti, salah satu pemateri pembekalan KKN, justru menyampaikan materi yang mengandung pelecehan verbal dan menyudutkan korban KS. Ia menyebutkan penampilan perempuan sebagai salah satu penyebab KS.[21] Pernyataan tersebut tidak hanya menyimpang dari prinsip non-diskriminatif terhadap korban, tetapi juga mencerminkan kegagalan institusi dalam memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami isu KS secara tepat.

Selain itu, ketidaksinkronan antara fakultas dan Satgas PPKS menjadi persoalan struktural yang turut berperan melemahkan upaya pencegahan. Berdasarkan Pasal 14 Pertor 1/2023, setiap fakultas memiliki mandat untuk membentuk tim PPKS fakultas. Namun, realitas dari kebijakan ini acap tidak dijalankan secara konsisten. Banyak fakultas justru tidak membentuk tim ini dan menyerahkan tugas dan fungsi tim kepada unit Health Promoting University (HPU).[22] Padahal, HPU memiliki tugas yang lebih luas seperti di lingkup kesehatan fisik, mental, dan reproduksi[23] sehingga upaya penanganan dan pencegahan KS menjadi tidak optimal.

Normalisasi Tindakan Kekerasan

Dalam lingkup UGM, karakteristik ini secara gamblang terlihat pada pewajaran tindakan KS di beberapa fakultas. Alih-alih membangun ekosistem yang mendukung penanggulangan KS, UGM justru membiarkan budaya yang meminggirkan korban. Hal ini terlihat dari respons lingkungan sekitar yang sering kali menyepelekan kekerasan yang dialami korban.

Hal ini terjadi pada kasus dosen Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Slamet Rahardjo yang dilaporkan usai melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa bimbingan di rumahnya. Tindakan dosen itu ternyata sedari lama dianggap sebagai hal yang lumrah oleh orang-orang di FKH, terlebih kalangan dosen. Kondisi ini menampakkan kultur normalisasi atas perilaku KS, ketika KS terjadi berulang dan dalam batas tertentu dianggap "dapat dimaklumi". Pemakluman ini bahkan menyebabkan korban merasa bersalah atas langkah pelaporan yang ia ambil, meskipun pelaku telah dinonaktifkan dari perguruan tinggi sejak 2023.[24] Selain itu, normalisasi ini juga dilanggengkan melalui narasi Wakil Dekan FKH yang menganggap tindakan seperti memotret atau menyentuh tanpa izin bukanlah bentuk KS yang serius.[25]

Selain di FKH, keluhan atas normalisasi ini juga terjadi di salah satu fakultas klaster saintek dengan anggapan bahwa tindakan KS adalah hal yang lumrah dalam interaksi sosial sehari-hari, terlebih KS dalam bentuk verbal. Mereka yang bersuara justru kerap dianggap berlebihan. Kondisi demikian diperparah dengan budaya senioritas dan perlindungan simbolik terhadap figur-figur otoritatif di dalam fakultas. Hal ini pernah terjadi di salah satu kasus seorang dosen senior

yang mendapat teguran dari departemen hanya setelah pelecehan fisik yang ia lakukan terungkap ke publik. Padahal, ia sudah lama dikenal sering melecehkan mahasiswanya secara verbal.[26]

Prosedur Pelaporan yang Sulit dan Respons yang Tidak Memadai

Sebelum persoalan prosedur, ketidaktahuan masyarakat UGM terhadap pelaporan ke Satgas PPKS juga menjadi hal yang penting. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah masyarakat UGM di 12 fakultas/sekolah, 14 dari 24 narasumber mengaku belum mengetahui mekanisme pelaporan KS di UGM.[27] Selain itu, berdasarkan Jajak Pendapat BALAIRUNG, 6 dari 10 responden tidak mengetahui mekanisme pelaporan kepada Satgas PPKS dan/atau lembaga serupa di UGM.[28]

Dalam hal pelaporan, UGM sebenarnya telah memiliki mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan serta penanganan kasus KS. SOP tersebut terdiri atas empat tahap utama, yakni (i) penerimaan laporan, (ii) pemeriksaan, (iii) pelaksanaan sanksi, dan (iv) pemulihan korban.[29] Dalam praktiknya, SOP ini masih memiliki beberapa masalah.

Pada tahap pelaporan oleh korban atau pelapor kepada Satgas PPKS, estimasi waktu yang dibutuhkan hingga ditindaklanjuti mencapai sekitar dua sampai tiga minggu. Hal ini terjadi karena laporan awal, yang kemudian menjadi laporan hasil asesmen, harus melewati dua tahap koordinasi. *Pertama*, koordinasi antara korban/pelapor, Satgas PPKS, Tim Fakultas, dan Mitra Pelayanan untuk memberikan pelayanan awal sesuai kebutuhan korban/pelapor. *Kedua*, koordinasi antara Satgas PPKS, Tim Fakultas, dan Pimpinan Universitas/Fakultas terkait untuk membahas hasil koordinasi pertama; persiapan penggalian informasi lanjutan; serta usulan daftar nama Komite Pemeriksa.[30] Bagian koordinasi *kedua* menjadi tahapan yang menyimpan potensi besar penyalahgunaan relasi kuasa. Pasalnya, pihak yang memiliki otoritas dapat menggunakan kewenangannya untuk menunda, mengaburkan, bahkan membungkam laporan dengan dalih melindungi reputasi institusi.

Dalam tahap pemeriksaan, korban diwajibkan untuk aktif terlibat dalam seluruh tahapan pemeriksaan, termasuk hadir dalam pemanggilan pemeriksaan.[31] Hal ini berisiko tinggi mengungkit trauma. Tuntutan untuk kembali menjelaskan pengalaman kekerasan yang dialaminya tidak hanya membebani secara emosional, tetapi juga menunjukkan rendahnya sensitivitas institusi terhadap kondisi psikologis korban.

Saat tahap pelaksanaan sanksi, apabila terlapor dinyatakan bersalah, maka UGM melakukan proses penjatuhan sanksi sesuai dengan Pasal 46 Pertor 1/2023. Namun, proses ini pun tidak luput dari hambatan administratif. Penjatuhan sanksi melewati berbagai lapisan pertimbangan struktural yang memakan waktu lama. Surat Keputusan sanksi saja, misalnya, butuh waktu 25 hari untuk turun.[32] Dalam sejumlah kasus, waktu yang dibutuhkan sejak laporan pertama kali diajukan hingga keluarnya sanksi formal bahkan berlangsung selama berbulan-bulan. Penundaan ini menciptakan ketidakpastian berlarut bagi korban, sekaligus memberi ruang aman semu bagi pelaku untuk tetap berada dalam ekosistem kampus selama proses berjalan.

Sebagai contoh, dalam kasus Edy Meiyanto, keputusan dekan dijatuhkan pada 12 juli 2024 untuk membebaskan terlapor dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dan jabatan sebagai Ketua CCRC (Cancer Chemoprevention Research Center) Fakultas Farmasi. Meski begitu, Satgas PPKS baru menindaklanjuti kasus tersebut di bulan Agustus. Sementara sanksi pemberhentian tetap sebagai dosen baru dijatuhkan 20 Januari 2025.[33] Rentang waktu yang panjang antara pelaporan dan penjatuhan sanksi menunjukkan adanya keterlambatan signifikan dalam proses penyelesaian kasus.

Penguburan Informasi dan Misinformasi

Narasi yang diberikan oleh UGM mengenai penanganan kasus KS cenderung mengandung misinformasi atau bahkan mengubur sebagian informasi. Misinformasi mengenai penanganan kasus KS telah dilakukan melalui kanal berita resminya.[34] Menurut berita acara resmi mengenai penanganan kasus Edy, UGM secara konsisten telah memberikan pelayanan, pendampingan, perlindungan, serta kebutuhan lain yang dibutuhkan korban selama proses penanganan. Akan tetapi, hasil wawancara *Tempo* dengan dua korban menyatakan hal yang sebaliknya. Pendampingan psikologis hanya diberikan selama proses pemeriksaan kasus, tetapi belum ditawarkan kembali kepada mereka setelah pemecatan pelaku.[35] **Dalam berita resmi yang sama pula, UGM sama sekali tidak menyebutkan jumlah korban.**

> ***Bahkan, nama Edy pun tak disebut oleh UGM. Hal ini diperparah dengan ketidaktegasan dalam penggunaan diksi terlapor atau pelaku. Bentuk-bentuk ambiguitas tersebut menjadi alat kontrol narasi UGM yang justru melindungi pelaku demi citra institusi, alih-alih menyampaikan kebenaran kepada publik.***

Menghukum Korban dan/atau Orang-Orang di Sisi Korban

Penjatuhan hukuman sebagai bentuk pembungkaman pernah terjadi di FKH. Salah satu mahasiswa FKH

yang menyuarakan kasus KS di toilet kampus dengan memasang poster pelaku justru mendapatkan surat peringatan.[36] Hal yang serupa juga terjadi pada korban sekaligus pelapor dalam kasus Edy. Ia mendapatkan sanksi akademik setelah kabar bahwa laporannya secara informal kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Farmasi tersebar di kalangan dosen Farmasi.[37]

Konteks penghukuman korban dan/atau orang-orang yang berada di sisi korban ini diperparah dengan tindakan represif dari sesama mahasiswa yang dibiarkan terjadi oleh institusi. Dalam kasus dosen senior yang sebelumnya dibahas, keberanian mahasiswa dalam membicarakan kasus tersebut justru dikecam sebagai tindakan yang mencoreng nama baik departemen oleh sesama mahasiswa.[38] Meskipun dalam hal ini institusi tidak menghukum secara langsung, pembiaran yang dilakukan atas tindakan represif menunjukkan lemahnya komitmen institusi terhadap perlindungan korban dan hak-haknya.

Memahami Batasan dan Temuan

Perlu ditekankan bahwa kajian ini hanya bisa menunjukkan bahwa UGM memiliki *potensi* untuk menghasilkan pengalaman traumatis akan pengkhianatan institusi. Untuk membuktikan *terjadinya* pengkhianatan, perlu kajian yang lebih komprehensif dengan meneliti langsung pengalaman korban atau penyintas. Konteks keterbatasan data ini juga berpengaruh pada generalisasi yang dapat dilakukan. Kajian ini tidak mampu memproduksi klaim-klaim yang menggeneralisasi perilaku masyarakat UGM secara luas. Namun, kajian ini setidaknya mampu menunjukkan bahwa keluhan atau pengakuan atas segala tindakan maupun ketiadaan-tindakan institusi yang membuka ruang bagi trauma akan pengkhianatan pernah disuarakan oleh beberapa narasumber.

Keluhan dan pengakuan tersebut menunjukkan bahwa, pada akhirnya, komitmen UGM terhadap prinsip *zero tolerance*[39] atas segala jenis kekerasan hanyalah omong kosong murahan. Nyatanya, kekerasan seksual bukan hanya ditoleransi, bahkan juga dinormalisasi. **Fakta bahwa KS terus terjadi menunjukkan UGM belum memahami hal yang terpenting. Sebanyak apapun peraturan dan tim diperbarui, pembenahan diri tanpa keberpihakan pada kaum tertindas tidak akan menjadi solusi. Di tengah keadaan tersebut, tidak mengherankan jika reputasi hanya menyisakan peng-khianatan institusi. [Adit, Ibnu, Reva, Reyhan]**

1. Gusti Grehenson, "Berhasil Bangun Ruang Aman bagi Perempuan, UGM Dapat Penghargaan dari Komnas Perempuan," *ugm.ac.id*, 17 Oktober 2024. https://ugm.ac.id/id/berita/berhasil-bangun-ruang-aman-bagi-perempuan-ugm-dapat-penghargaan-dari-komnas-perempuan/
2. Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM, "Data Statistik Kasus Kekerasan Seksual di UGM dari Tahun 2021–2025" 11 Juni 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UGM.
3. Sarah Prior dan Brooke de Heer, *Campus Sexual Violence: A State of Institutionalized Sexual Terrorism*, (Routledge, 2023), 1-5.
4. Permendikbudristek 30/2021 sebenarnya telah diperbarui menjadi Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024. Namun, karena Satgas PPKS UGM periode 2024—2026 dibentuk sebelum terbitnya pembaruan tersebut, UGM masih menggunakan Permendikbudristek 30/2021 sebagai acuannya.
5. Carly Parnitzke Smith dan Jennifer J. Freyd, "Institutional Betrayal," *American psychologist* 69, no. 6 (2014): 575.
6. 6. Chelsea Spencer, Allen Mallory, Michelle Toews, Sandra Stith, dan Leila Wood, "Why sexual assault survivors do not report to universities: A feminist analysis," *Family relations* 66, no. 1 (2017): 166-179.
7. Anna Bull, Marian Duggan, dan Louise Livesey. "Researching students' experiences of sexual and gender-based violence and harassment: Reflections and recommendations from surveys of three UK HEIs," *Social Sciences* 11, no. 8 (2022): 373.
8. Donna J. Benson, and Gregg E. Thomson. "Sexual harassment on a university campus: The confluence of authority relations, sexual interest and gender stratification." *Social problems* 29, no. 3 (1982): 236-251.
9. Citra Maudy, "Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan," *balairungpress.com*, 5 November 2018, https://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/
10. Khairina Sekar Wijayanti, "Institutional Betrayal dalam Penanganan Kasus Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual," (Skripsi S.Krim, Universitas Indonesia 2022)
11. Luthfiyannisa, "Institutional Betrayal sebagai Viktimisasi Struktural terhadap Aktivisme Anti-Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia," (Skripsi S.Krim, Universitas Indonesia 2024)
12. Melissa Platt, Jocelyn Barton, dan Jennifer J. Freyd, "A Betrayal Trauma Perspective on Domestic Violence," In *Violence against Women in Families and Relationships*, eds. E. Stark dan E. S. Buzawa (Westport, CT: Greenwood Press, 2009), 185-207.
13. Jennifer Freyd dan Pamela Birrell, *Blind to betrayal: Why we fool ourselves we aren't being fooled*, (Turner Publishing Company, 2013).
14. Smith dan Freyd, "Institutional," 575.
15. Jennifer J. Freyd dan Carly Parnitzke Smith, "Dangerous Safe Havens: Institutional Betrayal Exacerbates Sexual Trauma." *Journal of Traumatic Stress*, 26, (2013): 119-124.
16. Smith dan Freyd, "Institutional," 575.
17. Smith dan Freyd, "Institutional," 582
18. David A. Wolfe dkk. "The Impact of Child Abuse in Community Institutions and Organizations: Advancing Professional and Scientific Understanding." *Clinical Psychology: Science and Practice*, 10, no. 2, (2003): 179–91,
19. Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM, "Data Statistik," PPID UGM.
20. Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Dosen dari Fakultas Farmasi, Teknik, Kedokteran Hewan, Pertanian, Filsafat, Kedokteran Gigi, Psikologi, dan Hukum, wawancara oleh BALAIRUNG, Juni-Juli 2025.
21. Tafrihatu Zaidan Al Akhbari, "Kelakar UGM, KKN Tak Boleh Kelar," *balairungpress.com*, 17 April 2025, https://www.balairungpress.com/2025/04/kelakar-ugm-kkn-tak-boleh-kelar/
22. Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari, Ketua Satgas PPKS UGM, wawancara oleh BALAIRUNG, 8 Juli 2025.
23. Health Promoting University Universitas Gadjah Mada, https://hpu.ugm.ac.id/
24. Dinda (bukan nama sebenarnya), mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan UGM, wawancara oleh BALAIRUNG, 9 Juni 2025.
25. Agung Budiyanto, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Hewan UGM, wawancara oleh BALAIRUNG, 14 Juli 2025.
26. Tomo (bukan nama sebenarnya), mahasiswa di klaster sains dan teknologi UGM, wawancara oleh BALAIRUNG, 10 Juni 2025.
27. Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Dosen dari Fakultas Farmasi, Teknik, Kedokteran Hewan, Pertanian, Filsafat, Kedokteran Gigi, Psikologi, Hukum, Biologi, Peternakan, Ilmu Budaya, dan Sekolah Vokasi, wawancara oleh BALAIRUNG, Juni-Juli 2025.
28. Hasil Jajak Pendapat Keengganan Melaporkan Kekerasan Seksual di UGM oleh BALAIRUNG, 25 Mei 2025.
29. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UGM, "Panduan Prosedur Operasional Standar Penanganan Kekerasan Seksual UGM," 5 Juni 2024.
30. Satgas PPKS UGM, "Panduan," 1.
31. Satgas PPKS UGM, "Panduan," 2-5.
32. Satgas PPKS UGM, "Panduan," 6-8.
33. Gusti Grehenson, "UGM Beri Sanksi Pelaku KS di Fakultas Farmasi," *ugm.ac.id*, 6 April 2025, https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-beri-sanksi-pelaku-kekerasan-seksual-di-fakultas-farmasi/
34. Grehenson, "UGM Beri Sanksi Pelaku KS."
35. Shinta Maharani, "Korban Kekerasan Seksual Guru Besar UGM Belum Menerima Pendampingan Psikologis," *Tempo.co*, 11 April 2025, https://www.tempo.co/hukum/korban-kekerasan-seksual-guru-besar-ugm-belum-menerima-pendampingan-psikologis--1229965.
36. Aulia (bukan nama sebenarnya), mahasiswa Fakultas Farmasi UGM, wawancara oleh BALAIRUNG, 7 Juli 2025.
37. Riky Ferdianto, "Kekerasan Seksual Guru Besar UGM," *Tempo.co*, 30 Maret 2025, https://www.tempo.co/hukum/kekerasan-seksual-di-ugm-1225858.
38. Tomo, wawancara oleh BALAIRUNG, 10 Juni 2025.\
39. Satria Ardhi N., "UGM Deklarasikan Diri Sebagai Kampus Bebas Tindakan Kekerasan," *ugm.ac.id*, 9 Juni 2022, https://ugm.ac.id/id/berita/22577-ugm-deklarasikan-diri-sebagai-kampus-bebas-tindakan-kekerasan/

Ikhaputri Widiantini: Penanganan *Rape Culture* di Perguruan Tinggi Terhambat Reputasi

Rape culture, begitu gelombang kedua gerakan feminis menyebutnya, adalah budaya dalam masyarakat yang menormalisasi kekerasan seksual dan pemerkosaan. Dalam artian lain, *rape culture* terjadi ketika masyarakat mempersepsikan perkosaan sebagai salah satu aspek kehidupan yang tidak bisa dielakkan. Ikhaputri Widiantini, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) sekaligus pengkaji gender, menyebut bahwa budaya itu berangkat dari dominasi maskulin yang diperkuat lewat hegemoni patriarki dalam bahasa, politik, media, dan mitos atas perkosaan itu sendiri.

Pada Jumat (26-06), BALAIRUNG berkesempatan melakukan wawancara bersama Ikha untuk mengelaborasi *rape culture* dalam masyarakat, utamanya di perguruan tinggi. Kami mempertanyakan tentang proses *rape culture* sedari muncul hingga menjamur di masyarakat dan apakah solusi hukum yang selama ini telah dibentuk dapat mengatasinya. Berikut wawancara selengkapnya.

Bagaimana dominasi maskulin bisa muncul di dalam masyarakat?

Dominasi maskulin memang dibentuk terus menerus secara sistemik sebagai bentuk konstruksi sosial dan kultural. Nah, itu terus diwariskan, dilanggengkan, lewat institusi, bahasa, media, sehingga kita jadi terbiasa memahami bagaimana menerjemahkan dan membaca tubuh, membaca relasi kuasa serta relasi antarmanusia.

Kita perlu tahu bahwa dominasi maskulin tidak hadir *gitu aja*, *tapi* dibentuk secara historis. Mereka mulai memisahkan antara tubuh laki-laki; biasanya dikaitkan dengan rasionalitas, kekuasaan ruang publik. *Tapi*, kalau perempuan malah ada keterbatasan, domestifikasi. Nah, yang menarik itu ketika pembatasan yang datang dari sistemik konstruktif malah dikaitkan dengan takdir biologis. Jadi, seakan-akan lahir sebagai perempuan otomatis pasti harus lemah lembut.

©Sutanto/BALAIRUNG

Jadi, kita mencoba menerjemahkan tubuh berdasarkan struktur, konstruksi, dan peran yang kemudian dianggap itu yang alamiah. Padahal, yang paling alamiah itu adalah kamu terlahir, yang kemudian menjadi tidak alamiah adalah ketika kamu lahir sebagai perempuan atau laki-laki. *Makanya* jika saya mengutip dari konsep tentang dominasi dan logika patriarki, kita mulai mempertanyakan, "Bagaimana sebenarnya logika patriarki justru bukan hanya mendefinisikan tentang tubuh, tetapi juga menghapus validasi pengalaman yang diliyankan, kalau dalam konteks ini perempuan, dan dibiarkan terus menerus lewat institusi-institusi?" Ini contoh bagaimana dominasi maskulin bisa muncul di masyarakat. Jadi, dimulai dari dibiasakan sampai kemudian dilanggengkan secara institusional.

Dalam tulisan Anda, Anda menyebut akar persoalan kerja logika maskulin yang tertanam lewat kerja nalar tradisi Filsafat Barat dan berimplikasi pada pengeksklusian perempuan. Bagaimana Anda menjelaskan itu?

Kita pahami dulu bahwa tradisi Filsafat Barat selalu menempatkan logika sebagai puncak tertinggi rasionalitas. Begitu kita lihat mengenai problem identitas dan kemudian cara kerja logika patriarki, mereka pinjam cara berpikir tersebut, sehingga begitu kita bilang ada yang rasional, selalu ada yang tidak rasional. Kalau di dalam filsafat itu ada yang disebut rasionalitas dan non-rasionalitas. Nah, non-rasionalitas itu belum tentu emosi, tetapi kemudian *logic* yang bekerja di dalam masyarakat adalah ada yang rasional, ada yang emosional. *Masa* iya kalau diidentikkan yang maskulin itu pasti rasional, selalu

tidak punya emosi. Jadi, ada situasi yang kemudian membuat dualisme biner. Dari situ, kemudian kita mulai memikirkan kalau yang rasional itu pikiran, kalau emosional itu pasti hal-hal yang berketubuhan, reproduksi, emosi, pengalaman. Ini jadi sulit dianggap sebagai sesuatu yang sah untuk dikenal sebagai pengetahuan. Perlu kita akui, cara berpikir dualis ini yang jadi fondasi awal logika maskulin.

Makanya di dalam beberapa riset, kalau disebut berdasarkan pengalaman, selalu harus dirasionalisasikan. Misalnya, kekerasan seksual. Biasanya kalau kekerasan seksual itu verifikasinya adalah pengalaman korban, *makanya* banyak yang kemudian mengatakan, "Loh, mana buktinya?", karena terbiasa dengan logika hukum. Hukum yang bekerja ini adalah hukum yang biner. Nah, pengalaman traumanya, pengalaman kesaksian korban, trauma yang membekas, itu *nggak* dianggap logis.

Bagaimana dominasi maskulin membudaya dalam masyarakat?

Pertama, karena pembiasaan yang sangat *subtle*, yang nggak disadari. Itu biasanya hadir dari cara berpikir tentang rasionalitas, kekuasaan, otoritas, lalu tubuh yang berkuasa sebagai subjek yang aktif itu siapa? Biasanya, pengalaman-pengalaman ini, pengalaman laki-laki, yang ada di ruang publik. Nah, tubuh-tubuh perempuan terbiasa jadi objek, bukan subjek. Perempuan dianggap sebagai objek untuk diperhatikan, dilihat, diatur. Sehingga, ketika nalar semacam ini terinstitusionalisasi, dia itu mulai masuk di dalam hukum, pendidikan sehari-hari, ajaran-ajaran di rumah, budaya, media, dan relasi sehari-hari.

Kemudian, masuklah ke *rape culture*. Bagaimana dia bisa muncul? Karena tidak pernah diajarkan tentang konsen. Nah, konsen ini satu konsep yang memang jadi problematik. Kesannya kayak apa-apa konsen. *Tapi*, kan, sebenarnya kita mau kenalan sama orang *aja*, *nggak usah ngomong* perempuan atau laki-laki, kalau kamu *nggak* nyaman, mau *ngomong* sama orangnya malas, kan? Ini hal-hal yang dari kecil kita perempuan dibiasakan itu *nggak* boleh protes, *nggak* boleh aktif, *nggak* boleh *ngomong* sehingga ketika mereka mengalami hal-hal tadi, mereka pasrah. Ini konsep-konsep yang sebenarnya memang datang dari pembentukan akar *logic*-nya dulu, lalu dibiasakan terus menerus sampai jadi konsisten. Nah, ketika terjadi, kita sudah terbiasa dengan *rape culture*.

Jadi, kekerasan seksual itu bukan cuma tentang, "N*ggak* apa-apa, kalau aku *nggak* masalah, kok", bukan itu. Kalau pun misalnya di tongkrongan itu *bercandain* ke perempuannya dan dia baik-baik saja, mungkin buat dia itu tidak jadi kekerasan seksual. Tetapi indikasi kekerasan seksual lewat *rape culture*-nya ada *gitu loh*. Jadi, *rape culture* itu lebih pada budayanya, terbiasa dengan bercandaan-bercandaan yang tidak menyenangkan *gitu*, kan. Makanya *rape culture* ini sebenarnya tidak hanya dilanjutkan oleh laki-laki. *Rape culture* ini juga dilanggengkan oleh perempuan karena dia diwariskan dari kultur secara terus-menerus.

Kenapa *rape culture* menjadi sangat menghegemonik di kampus sehingga terus dilanggengkan?

> ***Karena kampus berangkat dari logika yang lebih mengutamakan performatifnya, dan pasti kampus di manapun sama, mengutamakan kejar ranking kampus, publikasi yang banyak, efisiensi. Hal-hal ini menyingkirkan kira-kira tiga poin, yaitu empati, etika relasional, sama keadilan sosial. Nah, ketika itu dihilangkan, maka kampus jadi ruang produksi kapital, bukan ruang etik lagi.***

Akibatnya, ketika ada pelaku yang ternyata melibatkan dosen, pejabat, mahasiswa tingkat atas, apalagi yang produktif, biasanya dilindungi karena dia penting buat akreditasi. Hal-hal seperti itu mereduksi kampus yang seharusnya bisa melahirkan pemikir-pemikir kritis dan etis, malah cuma jadi unit ekonomi saja.

Nah, *rape culture* itu beroperasi di kampus lewat rasa takut. Mahasiswa yang dibikin takut, dosen pendamping yang dibikin takut, struktur dibikin takut karena kita semua ini dibuat, "Kalau saya lapor, saya mengganggu proses produksi nama baik kampusnya."

Bagaimana peran dan tanggung jawab kampus selama ini dalam menangani *rape culture*?

Setelah ada Permendikbudristek tentang pembentukan Satgas PPKS (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) di tahun 2021, banyak kampus yang mulai memasukkan unsur empati. Tetapi kita tetap harus periksa, karena jangan-jangan masih ada kecurigaan tentang cara kerja PPKS. Soalnya, PPKS itu tugasnya merekomendasikan kasus kekerasan seksual sehingga kampus yang akan menentukan sanksi dan lain-lain. Kalau misalnya Satgas tidak diberikan dukungan, maka kehadiran mereka hanya sekadar supaya ada Satgas. Karena, kalau tidak ada Satgas, akreditasi kampus itu bermasalah.

> ***Nah, yang perlu kita beri kritik adalah kampus-kampus yang tidak memberikan dukungan terhadap Satgas PPKS. Karena kalau sampai yang muncul adalah jadi Satgas hanya demi memenuhi* cum *[kredit-red], mereka tidak akan menangani kasus dengan sikap yang bijak.***

Apa upaya yang bisa dilakukan oleh sivitas akademika dalam membendung atau menurunkan intensitas *rape culture* di kampus?
Pertama, pendidikan tentang gender yang harus *integrated*. Harus masuk di dalam kurikulum, jangan hanya membebankan pada, misalnya studi gender, yang harus mempelajari ini. Yang kedua adalah mengubah pola pikir dan bahasa sehari-hari di kampus. Terus menghindari glorifikasi *kayak*, "Kan, dosen, terserah *dong* mau *ngapain*". Lalu, mendorong kebijakan internal. Kemudian membangun jaringan solidaritas dan ruang aman. Lalu harus berani untuk melakukan interupsi-interupsi hierarkis, misalnya dosen harus memeriksa posisi kuasanya mereka. Kemudian perlu kita kritik pimpinan kampus. Pimpinan kampus harus membuka telinga dan hati terhadap laporan korban, jangan langsung panik dengan nama baik kampus.

Di ranah perguruan tinggi, pembuatan UU tentang KS dalam Permendikbudristek sudah dilaksanakan, begitu pun di ranah nasional UU TPKS sudah disahkan. Bagaimana Anda melihat transformasi di ranah hukum ini?
Undang-undang TPKS itu prosesnya panjang *banget*, lebih dari sepuluh tahun. Jadi, pertama kita harus lihat bahwa ada progres dari hal yang tidak dilihat, yang tidak dianggap, jadi satu pengakuan. Berikutnya adalah dari teks yang dibuat, yaitu aturan-aturan yang dibuat, prakteknya *gimana*? Karena, masih banyak kampus yang membuat atau ikut aturannya *tapi* praktiknya *nggak* langsung berubah. Apakah mereka gagap untuk menjalankan aturannya? Atau justru karena *mindset*-nya? Jadi, belum ada perubahan cara berpikir di dalam pimpinan, dosen, mahasiswa sehingga mereka sebenarnya menolak kehadiran Undang-Undang TPKS karena dianggap merusak reputasi. Nah, ini berarti hukum bertabrakan dengan habitus yang berdasarkan logika patriarkal tadi. Ketiga, yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita melakukan perubahan pengetahuan atau epistemik. Karena Permendikbudristek dan Undang-Undang TPKS masih beroperasi dalam kerangka hukum yang positivistik. Masih ada bukti, prosedur, kesaksian formal.

Dalam dinamikanya, apakah undang-undang tersebut memang sudah mengarah kepada hal-hal yang solutif?
Karena undang-undang itu baru ya, jadi praktiknya masih sangat susah, masih pelan *banget*. Untuk beberapa kasus bisa ditangani dengan baik, ada pendampingan, *tapi* ada juga kampus-kampus yang justru menyepelekan. Jadi *kayak* dibiarkan si PPKS bekerja dengan sangat berat dan mereka tidak didukung. Kerjanya kan tidak dibayar jadi mereka kerja pengabdian jatuhnya.

> ***Saya sih berharap tetap dalam optimisme bahwa semua lagi belajar. Karena di awal tadi kan saya sempat jelaskan bahwa logika patriarki sudah bekerja sangat lama, ya. Masa kita mau mengubah hanya dalam waktu berapa tahun, itu kan berat juga.*** **Tapi** ***dengan regulasi yang belajar dari sebelum-sebelumnya, sepertinya ada harapan bahwa akan ada perubahan.***

Apakah Anda ada gambaran terkait solusi permasalahan *rape culture* di kampus?
Solusi struktural adalah solusi yang paling penting di kampus. Harus ada unit khusus, sudah terwujud sekarang ada PPKS. SOP untuk menangani kasus kekerasan seksual juga harus berpihak dan ramah pada korban. Solusi berikutnya, edukasi. Edukasi kesadarannya. Terus, harus dinyatakan dengan keras dari kampus bahwa tidak ada tempat untuk kekerasan seksual. Lalu, manfaatkanlah penggunaan sosial media untuk kampanye. Yang terakhir, solusi epistimologis. Dosen atau para peneliti harusnya memanfaatkan kemampuan dan kesempatan mereka untuk melakukan riset yang nanti diintegrasikan dengan problem-problem relasi gender, dan ini masuk di dalam materi ajar.
[Muflihun]

Di Balik Dinding Akademik: Mendobrak Pembungkaman Kekerasan Seksual di Kampus

Linda Sudiono, pengamat hukum dan sosial serta angota tim redaksi Penerbit Independen.

"*Pelecehan seksual berakar dalam struktur kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem yang berbasis pada produksi komoditas dan penciptaan kekayaan, sekaligus suatu proses yang mendominasi manusia, yang jauh dari proses yang berada di bawah kendali demokrasi dan tunduk pada kebutuhan kita. Inilah konteks sosial di mana keberadaan dan prevalensi kekerasan seksual harus dipahami.*"—Sandra Bloodworth[1]

"*Struktur sosial dan negara terus berkembang dari proses kehidupan individual tertentu… seiring dengan perkembangan produksi material dan hubungan material mereka, yang berjalan seiring dengan perubahan, yang juga mempengaruhi kesadaran dan gagasan.*"—Karl Marx & Friedrich Engels[2]

Wacana tentang kesetaraan gender telah berkembang secara historis sejak abad ke-19, tetapi hingga kini kekerasan seksual terhadap perempuan terus berlangsung. Isu ini tidak hanya melanda ruang-ruang publik dan domestik yang sudah lama diasosiasikan sebagai area rawan kekerasan seksual, tetapi juga menyusup ke area yang diasumsikan sebagai zona yang aman dan beradab, yang selalu dianggap sebagai ruang pembebasan, seperti institusi pendidikan. Survei yang dilakukan oleh RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network), sebuah organisasi nirlaba terbesar di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa sejumlah 13% mahasiswa pernah mengalami pemerkosaan atau serangan kekerasan seksual secara fisik. Sejumlah 26% mahasiswa perempuan pada tingkat sarjana dan 9,7% di tingkat pascasarjana dan profesional di dunia pendidikan pernah mengalami kekerasan seksual pemerkosaan. Namun, hanya 20% mahasiswa perempuan pada rentang usia 18–24 tahun yang berani melaporkan kasusnya untuk ditindak secara hukum. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding pengalaman mahasiswa laki-laki yang dilaporkan sebesar 6,8% mahasiswa sarjana dan 2,5% pada tingkat pascasarjana dan profesional pernah mengalami kekerasan seksual secara fisik. Ironisnya, mahasiswa laki-laki dengan rentang usia 18–24 tahun memiliki kemungkinan 78% lebih besar untuk menjadi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual dibandingkan dengan mereka yang bukan mahasiswa dengan usia yang sama.

Di Belanda, diperkirakan 1 dari 4, sekitar 25,3% peserta didik pernah mengalami sentuhan seksual tanpa konsen, dan diperkirakan 1 di antara 10 atau sebesar 9,2% mengalami pemerkosaan. Sebuah platform kampanye nasional di Inggris untuk para

mahasiswa penyintas kekerasan seksual, Revolt Sexual Assault, bekerja sama dengan The Student Room melakukan survei terhadap 4.491 mahasiswa di 153 institusi mengungkapkan bahwa 70% dari mahasiswa perempuan dan 26% mahasiswa laki-laki, dengan jumlah total 62% mahasiswa pernah mengalami kekerasan seksual. Persentase mahasiswa yang melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya hanya mencapai 6%. Sebagai rincian, 56% menganggap kekerasan yang dialaminya bukan isu serius, 35% merasa malu, dan 29% tidak tahu cara melaporkan kasus yang dialaminya.

Di Indonesia, 338.496 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan pada tahun 2021, meningkat 50% dibandingkan tahun 2020.[3] Terdapat 77% dosen mengakui bahwa kekerasan seksual yang terjadi di kampusnya dan 63% dari kasus tersebut tidak dilaporkan.[4] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 13.156 kasus kekerasan seksual dari total 29.883 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sepanjang tahun 2023, sedangkan jumlah kekerasan seksual di perguruan tinggi mencapai angka 2.761 selama 2024.[5]

Liberal vs Struktural: Membongkar Kegagalan Politik Representasi dan Reformasi Hukum

Berbagai studi internasional maupun nasional menunjukan data konkret tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang telah mencapai pada taraf yang meresahkan. Sebagian besar pendekatan ilmiah cenderung mengarahkan analisis akar persoalan kekerasan seksual pada kesimpulan tentang penyimpangan perilaku individu yang bersifat kasuistik. Pendekatan individual-liberalistik seperti ini menekankan pada isu hak individu dan kesetaraan formal; mengutamakan reformasi institusi negara; dan mengutamakan pendidikan berkesadaran setara gender.

Strategi utama untuk mengatasi kekerasan seksual dan ketidaksetaraan gender, dengan demikian, berkutat pada tuntutan kesetaraan akses atau inklusivitas, reformasi yudisial kebijakan, dan perjuangan representasi politik. Logika yang melandasi analisis ini adalah bahwa integrasi perempuan ke dalam ruang representatif dapat memengaruhi peningkatan kesadaran yang memprioritaskan isu kekerasan seksual dan keberpihakan pada korban di dalam pembuatan kebijakan hukum. Mengingat penegakan hukum berpotensi menimbulkan efek jera melalui pemanfaatan daya paksa hukum, representasi perempuan yang bersinergi dengan reformasi hukum dapat menjadi solusi yang efektif untuk menciptakan preseden positif bagi penegakan norma anti-kekerasan seksual, serta mendorong narasi publik yang lebih inklusif, sensitif gender, dan berperspektif korban.

Tidak dapat dipungkiri bahwa representasi dan reformasi kebijakan hukum mungkin dapat menjadi solusi awal, namun tentu jauh sebagai solusi tunggal. Inklusivitas tidak akan membongkar akar kekerasan struktural. Penguatan representasi perempuan "elite" justru berpotensi menjadi bentuk kooptasi yang alih-alih mewakili, dan semakin memperburuk ketimpangan dengan perempuan kelas buruh, migran, dan pekerja informal. Pendekatan individual-liberalistik berpotensi mendepolitisasi kekerasan seksual dan mengisolasinya dengan pendekatan insidental.[6]

Dengan kata lain, persoalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak terletak pada kurangnya kepemimpinan perempuan atau ketiadaan kebijakan hukum yang sensitif gender dan/atau merepresentasikan kepentingan korban. Alih-alih sekadar sebagai persoalan administratif prosedural, pendekatan individual-liberalistik justru menunjukan bentuk kegagalan dalam memahami relasi ketimpangan sosial secara menyeluruh yang tercermin dalam struktur dan fungsi universitas secara institusional. Perspektif ini mengaburkan relasi kuasa struktural yang memungkinkan kekerasan seksual terjadi secara sistemik dalam bentuk legitimasi pada dominasi di dalam interaksi manusia.

Relasi kuasa semacam ini memberikan "hak" untuk memperlakukan manusia lain yang berada di bawah kekuasaannya dan/atau yang lebih inferior sebagai sasaran dominasi. Penindasan dalam bentuk ketimpangan relasi kuasa bahkan dipandang sebagai suatu kewajaran demi menciptakan keteraturan. Alienasi dan kompetisi sebagai sifat inheren dalam relasi sosial yang diciptakan oleh sistem kapitalisme guna mengonstruksi kesadaran masyarakat untuk menjustifikasi pola objektifikasi di dalam relasi yang bersifat hierarkis ini.[7]

> ***Dengan demikian, kekerasan seksual tidak seharusnya dipandang sebagai isu yang terisolasi dari kekerasan sistem yang lebih kompleks, yang tentu saja bukan sekadar tindakan penyimpangan moral individu. Sebaliknya, hal ini merupakan isu yang berakar pada ketimpangan hubungan yang sangat terkait dengan struktur kapitalisme dan dominasi kelas.***

Sistem ini menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan berbasis kelas yang bersinggungan dengan bentuk subordinasi gender dan ras. Dengan demikian, kekerasan seksual adalah bentuk mekanisme yang dihasilkan sekaligus dimanfaatkan untuk mempertahankan kendali atas tubuh, tenaga kerja, dan

seksualitas demi menormalisasi ketidaksetaraan akibat sistem kapitalisme yang bersifat eksploitatif.

Institusi-institusi di bawah kapitalisme, termasuk institusi pendidikan, sering kali mencerminkan dan melanggengkan ketidaksetaraan ini lewat kegagalan melindungi korban secara memadai atau dengan memberi pelaku kekuasaan sosial dan ekonomi. Hukum, kebijakan, dan norma sosial dapat mereproduksi hierarki kelas dan gender; membatasi akses terhadap keadilan; dan memperkuat reproduksi ketidaksetaraan yang menjadi akar kekerasan seksual karena logika berbasis bentuk komoditas (*commodity-form based*) yang menjadi sifat intrinsik bentuk hukum di bawah sistem kapitalisme.[8]

Akar Kekerasan Seksual di Kampus

Sifat sistemik kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat dianalisis melalui tiga landasan yang saling terkait. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa universitas tidak terisolasi dari hubungan sosial kapitalis secara global yang turut andil dalam mengatur mekanisme reproduksi sosial, baik tenaga kerja maupun kesadaran yang membentuk dan mempertahankan struktur hubungan kuasa dalam masyarakat. *Pertama*, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dipahami sebagai akibat dari pola kekuasaan hierarkis yang ternormalisasi di dalam sistem kapitalisme.[9] Logika eksploitatif kapitalisme membutuhkan dan mengandalkan ketimpangan relasi kuasa, termasuk relasi kuasa seksual untuk mempertahankan sistem dominasi yang subordinatif.

Di bawah sistem yang menekankan produksi berbasis profit, alienasi menciptakan ketidakberdayaan dan kepasrahan terhadap fragmentasi diri dari produksi, serta sistem hierarki yang diterima apa adanya. Alienasi tidak hanya berkaitan dengan keterputusan manusia dari hasil kerja dan hubungan sosial, tetapi juga keterputusan manusia dari kendali atas tubuhnya yang telah berubah menjadi komoditas yang terasing dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, tubuh menjadi arena pertarungan kuasa, seksisme, dan kapitalisme, teralienasi sebagai objek dominasi dan eksploitasi.

> *Artinya, kekerasan seksual di ruang akademik yang kerap terjadi dalam relasi yang bersifat hierarkis, antara dosen dan mahasiswa atau atasan dan bawahan, menjadi bagian dari reproduksi relasi kuasa dan ketimpangan struktural di dalam institusi yang bergerak secara harmonis dengan logika kapitalisme.*[10]

Kedua, kekerasan seksual merupakan konsekuensi dari seksisme yang dilanggengkan secara struktural oleh sistem agar subordinasi gender terus berlangsung dan dinaturalisasi sebagai hubungan sosial yang bersifat "alamiah".[11] Narasi ini dimanfaatkan untuk menjustifikasi keberadaan institusi keluarga demi menopang pekerjaan reproduksi sosial yang dibebankan kepada perempuan secara tidak proporsional. Dalam konteks ini, kapitalisme membutuhkan pemisahan antara pekerjaan produksi dan reproduksi untuk memastikan bahwa reproduksi sosial dapat terus berlangsung tanpa beban biaya sosial. Hal ini bermanfaat agar pekerja terus tersedia, tenaga kerja tetap produktif, dan biaya reproduksi sosial dapat dibebankan kepada rumah tangga. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah dampak dari kokohnya struktur dan subordinasi gender untuk menopang dikotomi pekerjaan produksi yang dianggap sebagai bentuk kontribusi pada pertambahan nilai lebih secara langsung. Kerja reproduksi yang selalu dipahami sebagai tidak signifikan, dapat menjadi fondasi krusial tersembunyi bagi keberlangsungan sistem kapitalisme.[12]

Ketiga, regulasi hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual berfokus pada konsep hukum "persetujuan" yang menitikberatkan pada kesepakatan formal dua belah pihak dengan mengasumsikan semua subjek hukum sebagai penyandang kebebasan dan kesetaraan yang sama. Dalam kerangka konsep ini, hukum mereduksi hubungan sosial menjadi kontrak antarindividu sehingga mengarah pada pengomodifikasian interaksi antarmanusia. Dalam praktiknya, universitas sering kali membingkai kasus kekerasan seksual melalui sudut pandang sempit, yakni sekadar memandang persetujuan antara korban dengan pelaku, tetapi mengabaikan tekanan struktural, seperti ketergantungan ekonomi; ketidakseimbangan kekuasaan; dan paksaan sosial yang melemahkan kemungkinan hadirnya persetujuan bebas.

Dalam hal ini, universitas telah mengaburkan kekerasan struktural yang mendasari serangan seksual dengan memperlakukannya sebagai pelanggaran hukum yang terisolasi dari gejala dinamika kekuasaan kapitalis yang lebih luas. Dalam kerangka ini, hukum tidak sekadar sebagai alat keadilan, melainkan sebagai representasi dari hubungan kapitalistik yang memformalkan relasi sosial sebagai kontrak-komoditas. Hal ini berkonsekuensi mengaburkan ketimpangan kuasa dan tekanan struktural sehingga kegagalan atau pelanggaran consent 'persetujuan' dipandang sebagai pelanggaran kesepakatan daripada ekspresi dari dominasi dan penindasan struktural yang bersifat sistemik. Akibatnya, hukum kapitalis cenderung mengindividualisasi dan memisahkan kasus kekerasan seksual dari konteks sosial-politik yang lebih luas dengan membatasi pemahaman terhadap penanganan

kekerasan seksual sebagai fenomena yang berakar pada struktur relasi kuasa kapitalis berbasis kelas dan subordinasi gender. Pada akhirnya, sebagaimana institusi lainnya di dalam cengkeraman sistem, universitas tidak terlepas dari fungsinya sebagai titik temu kekuasaan, eksploitasi, dan komodifikasi yang menjadi sifat intrinsik dari hubungan kapitalis yang tidak terhindarkan sehingga turut berkontribusi memperkuat dinamika ini.[13]

Penutup

Kekerasan seksual di kampus terjadi bukan disebabkan oleh ketiadaan kepemimpinan perempuan atau tidak memadainya pengaturan hukum. Pengaturan hukum mungkin dapat menjadi langkah awal, namun tentu bukan solusi strategis. Dengan memperlakukan kekerasan seksual sebagai rangkaian peristiwa insidental yang saling terisolasi mengakibatkan kegagalan dalam memahami akar struktural yang menjadi bagian integral dari sistem kapitalisme yang tertanam kuat dalam relasi sosial masyarakat. Sistem ini berdiri di atas landasan dominasi dan hierarki yang mempererat cengkeraman eksploitasi dan subordinasi berbasis kelas yang terkait erat dengan bentuk penindasan lainnya, termasuk gender.

Kapitalisme menciptakan pemisahan antara aspek regenerasi tenaga kerja dan akumulasi keuntungan produksi untuk mengeksklusi biaya reproduksi sosial dengan beban yang dialokasikan berbasis gender secara tidak proporsional. Terakhir, sistem ini bergantung pada legitimasi hukum yang berjalan searah dengan dinamika bentuk komoditas yang cenderung mengindividualisasikan kejahatan daripada menyentuh akar persoalan. Dengan demikian, menganalisis akar kekerasan seksual adalah menempatkannya dalam konteks hubungan sosial produksi yang berakar pada struktur ekonomi politik kapitalisme yang dibangun di atas eksploitasi dan subordinasi yang saling terkait.

---

1. Sandra Bloodworth, "The Roots of Sexual Violence," *Marxist Left Review*, no. 1 winter (12 Juli 2015).
2. Karl Marx dan Friedrich Engels, Part I: "Feuerbach: Opposition of the Materialist and Idealist Outlook," in *The German Ideology*, the Soviet Union's Marx–Engels–Lenin Institute, 1932.
3. Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022, Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan," komnasperempuan.go.id, (https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022).
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2023). https://kemenpppa.go.id/page/view/NTYxNw==.
5. Ringkasan Data, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.
6. Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya dan Nancy Fraser, *Feminism for the 99%: A Manifesto*, (Verso Books, 2019). Nancy Fraser, *The Old is Dying and the New Cannot Be Born: From Progressive Neoliberalism to Trump and Beyond*, (Verso Books, 2020).
7. Silvia Federici, *Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*, (Autonomedia, 2004).
8. Evgeny Pashukanis, *General Theory of Law and Marxism*, (Routledge, 2017).
9. Samantha Trenowerth, *Fury: Women Write About Sex, Power and Violence*, (Hardie Grant Books, 2015).
10. Sandra Bloodworth, "Reproduction, Patriarchy, and Class: Women and the Subversion of Socialism," in *Women and Socialism*, ed. S. B. Michele Barrett, (Routledge, 1990), 109–130.
11. Silvia Federici, *Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle*, (PM Press, 2012).
12. Tithi Bhattacharya, *Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression*, (Pluto Press, 2017).
13. Pashukanis, General Theory.

Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus; Sudah Sampai di mana Perjuangan Kita?

Sudah genap empat tahun sejak disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbud PPKS). Pengesahan peraturan ini memberikan harapan bagi para korban kekerasan seksual (KS) di lingkungan pendidikan. Kasus-kasus yang selama ini lalu lalang diberitakan harapannya dapat dihentikan dan ditangani dengan lebih baik lagi.

Salah satu wujud ruang aman yang terkabul berkat Permendikbud PPKS adalah kewajiban perguruan tinggi dalam membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Dengan demikian, korban KS dapat mengadu dan mendapatkan penanganan yang tepat dalam melewati kekerasan yang mereka alami. Begitu juga dengan pelaku; Satgas PPKS tidak hanya menghukum tetapi juga merehabilitasi mereka agar jera dan tidak mengulang kesalahan yang serupa.

Harapan akan adanya keadilan bagi korban turut diwujudkan dengan berbagai kabar perguruan tinggi yang menghukum para pelaku. Salah satu kasus terbaru adalah KS yang melibatkan guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Edi Meiyanto. Kekerasan seksual yang dilakukannya terhadap belasan mahasiswa berakhir pada pemecatan oleh UGM. Laporan *Tempo* memaparkan bahwa dasar hukum yang digunakan untuk memutus karir pelaku adalah Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM.

Sayangnya, tidak semua perguruan tinggi mau dengan tegas mengimplementasikan Permendikbud PPKS seperti UGM. Di Universitas Pancasila, misalnya, korban KS yang dilakukan oleh rektor Edie Toet Hendratno tidak dilindungi dan didampingi oleh Satgas PPKS kampus. Alih-alih mendapatkan keadilan dan kejelasan penangan kasus, Dua korban KS tersebut justru dimutasi ke departemen lain di kampus agar kedua korban tersebut tidak bertemu secara langsung dengan pelaku.

Ancaman pupusnya harapan bagi korban juga seringkali disebabkan oleh proses hukum yang tidak berpihak pada mereka. Liputan *Tempo* lainnya melaporkan KS yang dilakukan oleh pelaku Syarif Harto, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (FISIP UNRI). Ia berhasil bebas dari jerat hukum akibat dakwaan terhadapnya dianggap tidak memenuhi syarat. Selain kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan serta jabatan pelaku, hasil proses hukum tersebut bisa saja diakibatkan oleh tidak diterapkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) karena tumpang tindih dengan undang-undang lainnya.

Lantas, seberapa efektif pengimplementasian Permendikbud PPKS dan kerja Satgas PPKS di universitas?

Wawancara saya dengan mantan Ketua Satgas PPKS Universitas Indonesia (UI), Manneke Budiman, pada 2024 yang lalu menunjukkan adanya sikap meremehkan dari pimpinan UI terhadap penanganan KS. Berdirinya Satgas PPKS seolah-olah hanya untuk melengkapi syarat dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saja. Selain tidak ada dana yang dikhususkan dan dapat diakses dengan

cepat demi penanganan korban, Satgas PPKS UI juga tidak mendapatkan kantor yang dapat menjadi ruang aman. Alhasil, seringkali dosen-dosen yang terlibat dalam PPKS terpaksa menggunakan kantor mereka di fakultas masing-masing untuk menemui korban.

Edukasi, yang menjadi salah satu strategi pencegahan KS di kampus, juga tidak semulus itu diadakan oleh Satgas PPKS UI. Jika tidak diminta oleh fakultas yang membutuhkan, maka Satgas PPKS UI harus menunggu perintah rektor untuk berbagi wawasan kepada para sivitas akademika. Untungnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di fakultas-fakultas lebih sadar akan perlunya edukasi mengenai isu ini. Satgas PPKS UI seringkali memenuhi undangan dari para mahasiswa. Padahal tidak sedikit pelaku dan korban yang justru berasal dari kalangan dosen maupun tenaga kependidikan.

Minimnya kesadaran kampus dalam mengutamakan penanganan KS disebabkan oleh pola pikir patriarki yang melanggengkan sudut pandang mendiskriminasi korban. Kondisi ini diperparah dengan dominasi laki-laki di rumpun ilmu pengetahuan. Mayoritas dari dosen dan petinggi kampus juga masih diwarnai oleh laki-laki sehingga pemikiran dan suara perempuan acap kali tidak didengarkan. Maka korban, yang didominasi oleh perempuan, tidak terwakili suaranya untuk mendapatkan keadilan.

Relasi kuasa turut mewarnai lika-liku kampus dalam membela dan mendampingi korban. Aduan korban seringkali ditarik kembali karena mereka merasa takut dan terancam. Jika pelaku adalah dosen, korban yang umumnya berstatus mahasiswa khawatir nilainya akan dikurangi atau bahkan tidak lulus dari mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Sedangkan pada kalangan tenaga kependidikan, jika pelaku adalah atasan, maka korban seringkali merasa takut mengadu karena khawatir akan mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan seperti dibuat tidak nyaman dalam bekerja bahkan hingga kehilangan pekerjaan. Sehingga aduan yang selama ini mendapatkan penanganan dan sanksi yang setimpal masih didominasi oleh KS antar mahasiswa.

Jika kampus seperti Universitas Indonesia saja masih melirik Satgas PPKS-nya sebelah mata, bagaimana dengan kampus-kampus lainnya?

Apabila mengacu pada kasus-kasus yang diberitakan, mayoritas penanganan KS belum melalui dukungan serta pendampingan dari Satgas PPKS kampus. Penanganan serta peningkatan kerja Satgas PPKS yang baik dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dan meningkatkan wawasan serta kesadaran para sivitas akademika.

Kerja sama yang dapat mendukung kinerja Satgas PPKS idealnya berasal dari kampus. Pimpinan atau rektor perlu membuka dialog dengan Satgas PPKS agar mampu memahami bantuan apa saja yang diperlukan. Sudut pandang serta aturan yang berpihak pada korban juga perlu dimengerti dan diimplementasikan. Dengan demikian, seharusnya tidak ada lagi kemacetan dalam pendanaan serta minimnya ruang aman.

Edukasi menjadi jalan untuk meningkatkan kinerja Satgas PPKS berikutnya. Diseminasi wawasan akan pentingnya dukungan kepada korban KS perlu dilakukan. Tentunya hal ini sulit apabila pergerakan program Satgas PPKS tergantung pada perintah rektor saja. Maka Satgas PPKS sebaiknya diberikan keleluasaan dalam mengedukasi para sivitas akademika. Dengan adanya edukasi, harapannya pola pikir patriarki yang merugikan korban dapat ditekan dan kesadaran masyarakat kampus akan pentingnya sikap anti-KS dapat ditingkatkan.

Lalu, apakah Permendikbud PPKS masih relevan untuk diimplementasikan? Bagaimana dengan prioritas Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) kini?

Permendikbud PPKS tentu masih bermanfaat untuk mendukung perlindungan dan pendampingan korban KS. Akan tetapi dengan fokus program kementerian yang berbeda, maka pemutakhiran serta penerapan peraturan tersebut belum tentu diutamakan.

Sejak sah dikelola oleh menteri baru di bulan Februari 2025, Kemendikbudristek kini berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), memiliki beberapa program yang jika disoroti hampir tidak menyinggung isu KS sama sekali. Salah satu program yang menjadi fokus utama institusi pendidikan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, salah satu program yang baru diterapkan adalah Magang Berdampak 2025. Konsep magang yang baru ini tidak hanya dapat dikonversi menjadi nilai, tetapi juga dapat dikompensasi dengan sejumlah uang saku.

Kedua contoh program tersebut tidak hanya jauh dari kepentingan perlindungan dan pendampingan korban KS, melainkan juga seolah-olah dekat dengan pendanaan yang sering kali tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi masyarakat. MBG, misalnya, dianggap sebagai proyek baru yang anggarannya hanya menguntungkan mereka yang terlibat di dalamnya saja. Bahkan manajemen yang buruk dilaporkan BBC berdampak negatif pada kondisi kesehatan para siswa setelah ditemukan 1.386 di antara mereka keracunan makanan dari program MBG. Potensi korupsi dan pengelolaan yang buruk tersebut juga dikhawatirkan hadir pada program Magang Berdampak 2025. Uang saku yang diberikan kepada mahasiswa magang semestinya dapat dikonversikan menjadi pengurangan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap semesternya. Dengan demikian, pencatutan uang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dihindari dan mahasiswa dapat lebih fokus belajar akibat berkurang kecemasannya mengenai pembayaran uang kuliah.

Kini isu KS serta strategi penanganan dan pencegahannya mungkin tidak semenggelegar tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu dipengaruhi oleh fokus para petinggi negara dan kampus yang bergeser ke isu-isu lain. Namun kita tidak boleh lupa dan berhenti bersuara demi melindungi dan mendampingi korban. Sosialisasi anti-KS masih harus terus digalakkan. Satgas PPKS juga tidak boleh dilupakan peran dan kebutuhannya agar bisa bekerja dengan lebih optimal demi melindungi korban. Sehingga angka KS di lingkungan pendidikan tinggi dapat ditekan dan dihilangkan.

Retno Daru Dewi G. S. Putri *adalah seorang aktivis gender dan isu feminisme. Tulisannya dapat ditemukan secara daring di berbagai media populer. Sehari-hari Daru mengajar bahasa Inggris di LBI FIB UI.*

SUAKA

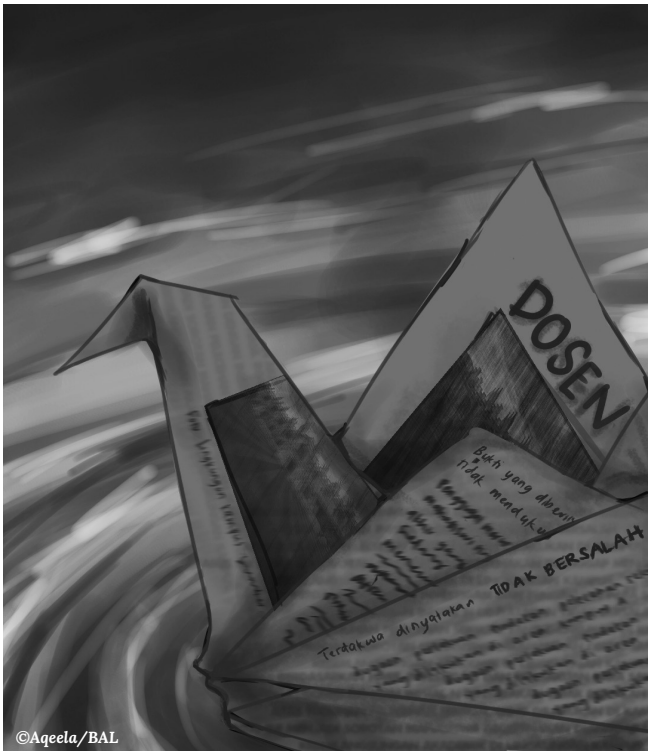

Sasti Gotama, sastrawan kelahiran Malang. Buku-buku yang telah ia tuliskan di antaranya adalah *Ingatan Ikan-Ikan*, *Mengapa Tuhan Menciptakan Kucing Hitam?*, *Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-kupu* (Juara Kusala Sastra Khatulistiwa 2025 Kategori Cerita Pendek).

Sore yang beku ini, hal terakhir yang Nom butuhkan adalah lelaki yang bertekad membunuhnya. Sesungguhnya, lelaki itu belum mewartakan apa pun. Ia hanya berdiri bisu di ambang pintu dengan kedua tangan berada dalam saku jaket biru. Meski begitu, raut wajahnya tak ubahnya videotron Shinjuku yang mengiklankan kebrutalan isi otaknya.

Nom menelan ludah. Lelaki itu agaknya sepantaran dirinya, berusia kepala empat, tapi badannya terlihat lebih liat. Seandainya lelaki itu tak menyiapkan pisau atau pistol, tentu dengan mudah ia melumat Nom dengan tangan kosong hingga menjadi semacam pakan lele.

Bersebab itu, Nom tak lari, tapi ia juga enggan bersujud mohon ampun. Mungkin sudah saatnya menyerah, begitu pikir Nom. Namun ia juga tak ingin darahnya membercaki kamar yang ia sewa dari Kakek Mutoaki, induk semangnya yang tinggal di bilik sebelah. Lelaki tua sebatang kara itu hidup dari menyewakan apato. Bila Nom mati di sini, kamar ini tak akan laku disewakan ke orang lain. Meski dirinya semacam Dajjal, Nom tak ingin membikin sial Kakek Mutoaki.

"Bagaimana kalau kau ... ehm ... membereskan urusanmu denganku di taman Osaka saja?" tanya Nom dalam bahasa ibunya. Seperti yang ia duga, lelaki itu paham kata-katanya, dan itu makin menguatkan kecurigaan Nom bahwa lelaki itu mengejarnya sampai ke Osaka karena kasus "itu".

Lelaki itu tampak bimbang. "Aku tahu sudut yang sepi. Pukul enam petang seperti ini, apalagi di awal musim semi yang beku, tak ada orang yang tahan berdiam di taman," cetus Nom sambil memberi isyarat agar lelaki asing itu mengikutinya. Lelaki itu mengangguk, lantas membuntuti Nom.

"Taman Osaka masih sepuluh menit dari sini. Boleh aku bercerita?" ucap Nom. Lelaki itu menatapnya seakan Nom mabuk kecubung, tapi kemudian ia menggeram lantas mengangguk.

***

Ketiak ibuku adalah ketiak paling indah di dunia. Bukan berarti aku telah mengintip semua ketiak, tapi

aku yakin begitu. Saat kecil, setiap bermimpi buruk, aku menyusul ke kamarnya. Kala kususupkan wajahku ke lipatan ketiaknya, aku merasa damai. Ketiaknya adalah suaka. Aku mendadak punya kekebalan diplomatik dari para hantu. Genderuwo, kuyang, dan kuntilanak, tak bisa lagi menyentuhku.

Ketiak ibu hangat, lembab, dan beraroma lempung sawah. Bulu-bulunya halus dan lurus. Tapi aku hanya bisa menyusup ke sana kala ibu tidur sendirian. Bila ibu dengan pacarnya, yang berganti-ganti itu, pintu kamar akan dikunci dari dalam. Maka, bila ibu sedang tak punya pacar, aku selalu mencari alasan untuk bisa menyusup ke ketiak ibu.

Tapi di usia sembilan, aku kehilangan ketiak ibu. Seorang pemuda yang gemar membaca primbon mencurinya. Pemuda itu membawa ibu menyeberangi pulau, dan karena itu aku dikirim ke ayah.

Ibu dan ayah bercerai kala aku baru bisa merangkak. Sejak itu, ayah belum punya pengganti ibu. Agaknya karena itu ia menjelma menjadi es batu. Ia seperti itu tidak hanya kepadaku di rumah, tetapi juga kepada para mahasiswa di tempat kerjanya. Aku tahu karena menyaksikannya. Dulu, sepulang sekolah, aku disuruh ayah ke kantornya, di lantai dua Fakultas Ekonomi. Alasannya, tak ada yang menjagaku di rumah.

Karena ayahku es batu, murid-muridnya, terutama yang perempuan, berupaya melumerkannya dengan ucapan supersopan. Jika aku pejamkan mata, bisa saja kukira mereka sedang memohon kepada dewa. Saat itu, ayah kelihatan keren. Ia dewa yang menggenggam kuasa dunia.

Meski begitu, ayah tak terpengaruh. Ia tetap sedingin kutub. Ucapan manis para mahasiswi itu malah nyasar ke hatiku. Apalagi bila bercampur dengan aroma ketiak mereka yang dirayapi keringat. Aku seakan menemukan suaka baru.

Karena itu, aku ingin seperti ayah. Semesta mengabulkan permohonanku. Setelah lulus master biomedis, aku diterima sebagai dosen anatomi. Seperti ayah, aku punya kantor mungil. Letaknya di ujung lorong dan dihuni oleh aku dan seorang rekan.

Bila sedang tak ada jadwal mengajar, mahasiswa bergantian masuk ke ruanganku. Kadang mereka menunggu berjam-jam hanya untuk berkonsultasi atau meminta tanda tangan. Tapi mahasiswa zaman sekarang tak seperti mahasiswa zaman ayah. Mereka kurang ajar dan tidak sopan. Mengirim pesan teks atau berbicara kepada dosen seperti ke kawannya saja. Karena itu, aku mulai menduplikasi sikap ayah: dingin dan berjarak. Dengan begitu, mereka mulai paham apa itu sopan santun.

Suatu petang, lima belas menit sebelum jam pulang, seseorang mengetuk kantorku. Rekan sebelah mejaku sudah pulang sedari tadi karena "masalah gawat" yang ternyata hanya bersebab putus cinta. "Orang macam kamu mana peduli mental health, Bro," protesnya kala kuminta ia menghentikan isakannya yang menjijikkan. Padahal aku peduli. Prefrontal korteksnya deplesi dopamin karena sumber kecanduannya enggan melanjutkan kontrak cinta. Sesungguhnya ia sedang berpenyakitan, tetapi tak sadar.

Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Belum juga kupersilakan, pintu kantorku terbuka. Gadis itu masuk begitu saja. Sungguh tidak sopan. Aku hendak menegurnya ketika aroma itu menyerbu hidungku. Itu ... aroma ketiak ibu.

***

Nom menoleh ke lelaki asing di sebelahnya yang wajahnya tampak bosan sekaligus ingin segera mencincang Nom. "Kau ayahnya Nis?" tanya Nom.

Lelaki itu menoleh, menatapnya, dan mendecak jijik. "Bukan."

Nom berdeham. "Baiklah. Taman Osaka masih tujuh menit lagi." Lantas Nom melanjutkan kisahnya.

***

Aroma itu membuatku menyusut menjadi bocah yang mimpi-mimpinya kerap disisipi hantu-hantu. Ketika Nis, nama gadis itu, mendekat, aroma ketiaknya membuat kepalaku dipekati kabut. Aku penasaran bagaimana bulu-bulu halus di ketiaknya? Apakah lurus dan halus seperti milik ibu? Bagaimana rasanya bila hidungku digencet ketiak itu? Apakah hangat dan lembab seperti milik ibu? Aroma itu makin membuatku mabuk.

Ketika ia memekik, aku baru tersadar bahwa semua itu tak hanya dalam kepalaku. Hidungku benar-benar menyusup di lipatan ketiaknya, sementara kedua tanganku mendekap tubuhnya erat. Ia mundur sembari mendekap dadanya. Aku tidak mengendus payudaranya. Mengapa ia bersikap seperti itu? Dengan segera, aku kembali bersikap seperti ayah, seperti dewa dengan tombak kuasa di tangannya. Tidak ada yang terjadi. Jangan berani-beraninya menceritakan ke orang lain. Jika tidak ... Tanpa kulanjutkan kalimatku, agaknya ia sudah paham maksudku. Setelah itu ia berlari keluar ruangan tanpa menoleh ke belakang.

Nis tak pernah datang lagi ke kantorku. Di kelas pun, sangat jarang kulihat dirinya. Kalaupun masuk, ia akan memilih di duduk pojok belakang, mengenakan jaket tebal seakan negara ini mengalami anomali musim dingin. Beberapa bulan kemudian, bersamaan dengan pergantian tahun ajaran, aku tak melihatnya lagi.

Kejadian itu makin membuatku rindu aroma ketiak ibu. Aroma semacam itu baru kucium lagi tatkala ujian praktikum anatomi. Meski lab anatomi diselimuti aroma formalin, aku tetap bisa menghidu aroma yang memanduku ke seorang gadis. Nama Lus tercetak di jas labnya. Pengalamanku dengan Nis mengingatkanku untuk tetap menjadi dewa yang dingin dan berjarak. Aku harus bisa menjaga kelakuanku di tengah banyak

mahasiswa yang berpindah dari satu kadaver ke kadaver berikutnya setiap bel melengking. Maka, kucari-cari kesalahan Lus. Kuminta ia menghadap ke kantorku petang nanti. Dan ia benar-benar datang. Kala itu ...

***

Nom menoleh ke arah si pria yang mulai menggemeletukkan gigi-giginya. Bibirnya pucat. Nom menyeletuk, "Kau ayah Lus?" Lelaki itu tak repot-repot menoleh ke arah Nom. Ia setengah membentak, "Masih jauh?"

"Sebentar lagi." Lantas, Nom melanjutkan ceritanya.

***

Kali ini aku belajar dari pengalaman. Kukatakan kepada Lus bahwa aku melihat ia melakukan kecurangan saat ujian. Ruang kantor aku kunci dengan alasan agar kejadian memalukan ini tidak diketahui orang lain yang tiba-tiba masuk. Ini demi menjaga nama baiknya.

Aku akan menutup mata untuk kejadian hari ini selama kau menuruti permintaanku, sepertinya itu yang kukatakan kepada Lus. Ia mengerut ketakutan di pojok ruangan, tak ubahnya mencit laborat yang tahu jatahnya disuntik zat karsinogenik. Sesaat aku merasa seperti ilmuwan yang punya kuasa penuh atas mencit. Kudekati Lus. Kali ini aku tak ingin ada tabir antara hidungku dengan lipatan hangat memabukkan itu. Kuminta ia membuka kemejanya, dan ... yah, semua terjadi begitu saja.

***

Sesampainya di gerbang Taman Osaka, mereka disambut sakura putih yang gugur di pelataran. "Jadi, kau ayah Rin, Dis, Hon, atau ...."

Kemuakan jelas terpancar dari mata lelaki itu. "Memangnya berapa korbanmu?"

"Siapa yang korban? Tak ada bagian tubuh mereka yang koyak. Tetap utuh. Aku tak pernah sampai ... kau tahu, kan?"

"Kalau merasa tak bersalah, mengapa kau melarikan diri ke sini?"

Nom mengangkat bahu. "Universitas yang mengirimku ke sini. Kata mereka, setidaknya sampai badai itu reda. Jadi, aku ... ya, sekalian mengambil doktor di sini."

Lelaki itu meradang. "Kau, kolegamu, pimpinan, sama bedebahnya. Yun sampai—"

"Kau ayahnya Yun?"

Lelaki itu melotot. "Saya kekasihnya."

Nom berdeham. "Baiklah."

"Kau mungkin tak peduli, sejak kejadian itu, ia selalu ketakutan setiap berdekatan dengan lelaki, termasuk aku. Padahal kami hendak menikah. Ia sampai harus dirawat psikiater dan menelan bermacam-macam obat. Saat Nis buka mulut perihal kelakukan iblismu itu, mahasiswi lain mulai ikut bersuara, termasuk Lus dan Dis. Ketika melapor ke rektor, mereka menyebut nama Yun, padahal Yun tidak mau namanya dibawa-bawa. Ia makin sering mengurung diri di kamar. Apalagi sejak Dis makin sering mendesaknya untuk ikut menuntutmu. Tapi ia tak seperti Dis. Jiwanya rapuh."

Mereka tiba di sisi timur, di sebelah danau yang airnya sewarna jamrud. Seekor bangau hinggap di cecabang sakura.

"Setelah kau diungsikan ke Osaka ini, pihak kampus menuntut korban-korbanmu dengan delik pencemaran nama baik. Kata mereka, kau dosen dengan prestasi segudang. Kau pun penganut dogma yang taat. Mustahil melakukan itu, kata mereka. Dan entah bagaimana, di sosial media, muncul akun yang mulai menyerang para korban."

"Sudahlah. Bisa segera kau selesaikan keperluanmu?" ucap Nom lelah.

"Foto masa lalu Yun beredar. Banyak yang menghujat dia sebagai ...." Wajah lelaki itu tampak memeram nyeri. "Yun dikeluarkan dari kampus," geram lelaki itu. "Ia menelan semua obat depresinya dan tak pernah bangun lagi."

"Bisa tidak kau langsung ... membunuhku?" pinta Nom.

Lelaki itu menggeleng. "Itu hukuman yang terlalu ringan untukmu."

Nom berbisik, "Kumohon ..."

Lelaki itu tersenyum, lalu tubuhnya berguguran menjadi helai-helai sakura. Nom terhenyak. Ini lebih menyakitkan dari tusukan pisau. Bila biasanya sosok semacam itu memburunya dalam mimpi, kali ini mewujud seolah manusia berdarah dan berdaging. Ia benci perasaan takut dan tak berdaya ini.

Tubuh Nom bergetar. Perlahan ia melangkah ke arah danau, menatap si bangau, lantas membiarkan tubuhnya menjelma batu yang perlahan karam ke dasar danau yang beku.

Gelap Gemerlap GIK

Zona B, area gerai-gerai komersil yang sudah beroperasi.

©Arfa/BAL

Di pojok barat birunya langit, matahari menyorotkan pancarnya sore ini. Berada di Jalan Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM), bangunan "megah" bernama Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) terpampang bagi siapa pun yang melewatinya. Segala keramaian dan kesepiannya yang tak menentu menyiratkan rasa penasaran. Pada Jumat (11-07), kaki ini menyusuri misteri di balik gelora bangunan seluas 19.817,50 m2.

Mulanya, pembiayaan pembangunan GIK berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bahkan, pada tahap awal pembangunan fisik GIK, UGM tidak mengalokasikan dana dari internal kampus. Namun, biaya pemeliharaan dan operasional GIK selepas pembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab UGM dengan upaya berasal dari margin profit aktivitas operasionalnya.

Area terbatas tangga naik lantai 2 sekitar zona F yang ditutup.

Lantai 2, zona F ruangan Forkom yang dipinjamkan untuk TGM (ruang C2-007).

Upaya-upaya untuk mendulang keuntungan oleh GIK terlihat dari berjajarnya gerai yang disuguhkan sedari muka GIK. Tak lupa, beragam *event* yang kerap diselenggarakan berbayar turut menambah pundi-pundi profit GIK. Pengelolaan ruang yang mengarah pada manifestasi profit, akhirnya mengesampingkan wahana spesifik untuk menunjang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). "Ketika kami UKM-UKM itu coba untuk latihan di sini, *reach out* di sini, minta tolong tempat, beberapa cukup rumit," ucap Rafael, anggota Teater Gadjah Mada (TGM).

Ruang kosong Zona F yang tidak beroperasi.

Gazebo berdebu dan tidak terawat di halaman luar zona E.

Tampak paling utara bangunan GIK yang tampak umuh berserakan sampah.

Tak heran bila GIK lebih mementingkan *event* berbayar dibanding kebutuhan mahasiswa. Melalui penyelenggaraan program, penyewaan ruang, hingga berbagai bentuk kerja sama, GIK diharapkan mampu mendukung pembiayaan operasional gedung secara mandiri. Tak cukup sampai persoalan pembiayaan operasional, sedari awal urgensi pembentukan GIK menurut Biro Hukum dan Organisasi UGM sudah ditujukan sebagai praktik bisnis yang bertujuan untuk peningkatan pemasukan universitas.

Nahas, komitmen atas fasilitas yang semestinya ditujukan bagi kebutuhan dan kepentingan mahasiswa pada akhirnya disisihkan untuk tujuan komersial. Kondisi ini diamini oleh salah satu UKM, yakni TGM saat mencoba latihan di GIK. “Aku melihat GIK itu lebih mementingkan pihak luar karena pihak luar itu ada uang,” tutur Rafael. Padahal jika merujuk pada Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Unit Khusus, mandat wacana GIK adalah “meningkatkan pendapatan melalui praktik komersil tanpa mengabaikan kemanfaatan umum”. **[Arfa]**

40 bppm balairung ugm

MENYUARAKAN YANG TERPINGGIRKAN

Tahun ini, BPPM Balairung tepat berumur **40 tahun.** Umur yang panjang untuk menandai konsistensi BPPM Balairung sebagai wadah belajar sekaligus **corong gagasan kritis masyarakat**. Sejak didirikan pada 1985, BPPM Balairung terus menghidupi **"Nafas Intelektual Mahasiswa"**.

©Niswah/BAL

Lika-Liku Waria dalam Sinema

Stigma identitas waria telah mengakar menjalar ke mana-mana, bahkan dalam sekian dekade sinema Indonesia. Namun belakangan, sinema alternatif membantu mereka mengukir ruang, merekam cerita melampaui batasan yang telah ditetapkan.

Dalam perjalanannya melaksanakan salat Jumat, Wina—tokoh utama dalam film *On Friday Noon* (2016)—justru harus menghadapi berbagai pengalaman pahit. Setiap langkahnya menjadi saksi atas kekerasan yang ia alami: stigmatisasi, dilempari batu, bahkan dilecehkan. Semua itu harus ia hadapi karena statusnya sebagai waria, identitas gender yangtidak diterima oleh masyarakat.

Waria memang masih menghadapi hambatan dan perjuangan yang tak kunjung usai melawan stigmatisasi dan peminggiran. Dalam konteks sosial, keberadaan waria hanya diterima di bidang hiburan dan kecantikan, pengamen di perempatan jalan, penata rambut, dan rias di salon-salon. Namun, banyak yang merasa tidak nyaman apabila waria hadir dalam lingkup keluarga, kerja, bahkan menduduki jabatan publik.[1]

Pergumulan ini tak lepas dari norma gender yang telah dibentuk oleh Orde Baru dan terus dianut oleh masyarakat. Selain itu, pandangan bahwa waria adalah pendosa digaungkan oleh sejumlah kelompok Islam konservatif, terutama Front Pembela Islam (FPI), yang secara aktif merepresi kelompok waria serta komunitas LGBT lainnya. Tindak kekerasan ini sering kali dikemas sebagai upaya menjaga moral publik atau bagian dari kebebasan berpendapat.[2]

Minimnya dukungan keluarga membuat banyak waria muda memilih meninggalkan rumah dan menuju kota-kota besar. Biasanya mereka menjadi pekerja seks sebagai salah satu cara bertahan di tengah keterbatasan pilihan hidup. Di sisi lain, stigma dan diskriminasi memaksa waria untuk menjalani hidup dalam ruang ekspresi yang terbatas dan sering kali dipandang rendah.[3] Kondisi ini telah diadopsi dalam beberapa sinema sebagai upaya untuk menceritakan kehidupan mereka, seperti *Akulah Vivian* (1977), *Betty Bencong Slebor* (1978), *Lovely Man* (2011), *On Friday Noon*, dan *Bias* (2020).[4] Namun, apakah film tersebut mampu menggambarkan secara menyeluruh dinamika dan pergumulan yang dialami oleh waria?

Sinema Waria dari Masa ke Masa

Pada tahun 1970-an, persaingan dalam industri film semakin ketat sehingga terjadi diversifikasi tema film, salah satunya *Akulah Vivian*. Film ini menceritakan Vivian, waria yang menjalankan operasi pergantian kelamin menjadi wanita. Di sini, waria sebagai tokoh sentral, menjadikannya angin segar di dunia perfilman sehingga film ini berhasil menarik perhatian penonton.[5]

Akulah Vivian mempelopori lahirnya film komedi dengan tokoh waria, seperti *Raja Copet* (1977) dan *Betty Bencong Slebor*.[6] Keduanya berhasil mencapai kesuksesan dengan jumlah penonton lebih dari 100 ribu. Kesuksesan itu memancing para produser untuk memproduksi film dengan formula yang sama: menghadirkan waria sebagai tokoh yang sebatas menampilkan kelucuan. Tahun-tahun berikutnya, sinema menampilkan waria sebagai tokoh sampingan yang memerankan tokoh jenaka.

Representasi waria yang sarat stereotipe dan dikemas dengan humor ini banyak diminati. Dalam beberapa film, karakter feminin yang diekspresikan oleh tokoh waria diklaim sebagai karakter buatan, seperti *Betty Bencong Slebor*. Dalam film tersebut, terdapat dialog yang menyatakan bahwa awalnya Betty, tokoh utama, hanya iseng berpenampilan feminin.[7] Selain itu, tokoh waria sering kali ditampilkan melalui karakteristik yang tidak natural, seperti mengenakan wig, berpakaian terbuka, serta berbicara dengan nada melengking. Karakter tersebut memperkuat pengasosiasian waria sebagai penghibur.[8]

Di film-film ini, waria juga tetap digambarkan sebagai penyimpangan. Waria digambarkan bahwa mereka layak diterima jika tunduk pada peran yang dianggap pantas, misalnya menjadi pekerja salon.[9] Narasi film menegaskan bahwa satu-satunya konklusi bagi waria adalah kembali pada identitas laki-laki hegemonik. Representasi ini lahir dari kebijakan Soeharto yang menertibkan waria lewat pembinaan kerja-kerja feminin demi memenuhi tuntutan kesusilaan publik.[10] Akibatnya, tokoh waria sering kali ditampilkan sebagai pengamen atau pekerja seks.

Memasuki era Reformasi, isu yang diangkat dalam film semakin beragam, termasuk seksualitas dan gender nonnormatif. Pada tahun 1998—2009,

©Aqeela/BAL

sebanyak 35 film menampilkan unsur seksualitas dan gender alternatif.[11] Tokoh waria tidak lagi ditampilkan sebagai karakter lelucon semata, tetapi mulai disoroti pula perjuangan dan represi sosial yang dialaminya. Banyaknya film semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai toleran karena iklim politik yang lebih demokratis.[12]

Represi dan Resistensi

Kemajuan di pasca-Reformasi tetap tidak luput dari penolakan kelompok religius seperti FPI. Kelompok tersebut sering kali berbuat represif terhadap kelompok minoritas gender dengan alasan penegakan moral. FPI juga menyerukan boikot terhadap sejumlah film bertema gender alternatif dan seksualitas, seperti *Lovely Man* dan *Madame X* (2010).[13] Dirilis pula film yang mereproduksi gagasan bahwa agama adalah jalan mutlak untuk kembali ke identitas laki-laki hegemonik, yaitu *Aku Bukan Banci Kaleng* (2012).[14]

Memasuki 2016, gelombang besar *moral panic* terhadap kelompok LGBT di Indonesia mulai merebak. Selama beberapa bulan, media dipenuhi pernyataan diskriminatif terhadap kelompok LGBT dari pejabat publik, tokoh agama, dan masyarakat.[15] Pernyataan-pernyataan itu menjadi alasan untuk melakukan aksi kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT.[16]

Beberapa peristiwa kekerasan dan serangan homofobia yang sporadis serta intimidasi dialami oleh komunitas LGBT. Sejumlah peristiwa yang tercatat ialah penggerebekan lokakarya di Depok dan penyerangan terhadap Regional Meeting ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association) di Surabaya. Salah satu aktor utamanya adalah FPI, yang juga terlibat dalam serangan terhadap festival, lokakarya, dan organisasi advokasi hak-hak queer, seperti Q! Film Festival di Jakarta. Acara tersebut pada akhirnya terpaksa berubah menjadi acara semirahasia dengan sistem pendaftaran tertutup demi keamanan.[17] Bahkan, ancaman terhadap acara ini difiksionalisasi dalam film *Arisan! 2* (2011) lewat adegan demonstrasi pemboikotan festival bertema LGBT.

Dalam periode ini, muncul pula narasi yang menggambarkan keberadaan LGBT sebagai ancaman terhadap moralitas bangsa. Puncaknya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 203/K/KPI/02/2016 tentang larangan menampilkan LGBT.[18] Semua tayangan televisi dilarang menampilkan figur pria yang bergaya kewanitaan, mulai dari gaya busana hingga bahasa tubuh dan sapaan yang dianggap menyimpang. Dalihnya untuk menjaga norma kesopanan dan mencegah pengaruh buruk terhadap anak-anak dan remaja.[19]

Meskipun ruang representasi di media arus utama semakin menyempit, era Pasca-Reformasi juga memberikan sedikit peluang melalui berkembangnya media alternatif. Hal ini membuka ruang bagi sineas untuk merilis film yang berseberangan dengan narasi yang dipropagandakan oleh negara, misalnya *On Friday Noon* dan *Bias*. *On Friday Noon* merefleksikan perasaan keterasingan antara waria dengan lingkungan dan agamanya.[20] Sementara itu, *Bias* menggambarkan bahwa seorang agamis dan waria dapat hidup berdampingan.[21]

Terlepas dari represi struktural negara dan tekanan masyarakat yang semakin menguat, sinema tetap menjadi ruang potensial bagi sineas Indonesia untuk membayangkan keberadaan queer yang melampaui batas sosial dan ideologi heteronormatif. Sinema queer Indonesia menyoroti berbagai taktik yang dapat digunakan oleh queer Indonesia dalam merebut ruang-ruang mereka sendiri di tengah kota dan masyarakat yang menolak keberadaan mereka. Meski tak ada tempat resmi bagi queer Indonesia, sinema berupaya menyediakan ruang-ruang alternatif yang nyata, imajinatif, maupun virtual untuk mereka.[22] **[Amelia, Gadis, Regita]**

1. Terje Toomistu, "*Embodied* lives, imagined reaches: Gendered subjectivity and aspirations for belonging among waria in Indonesia" (Doctoral diss., University of Tartu, 2019), 51-52.
2. Toomistu, "*Embodied*," 22.
3. Toomistu, "*Embodied*," 22.
4. Sri Isnani, "Waria dalam Sinema Indonesia pada 1970-an sampai 2011: Sebuah Tinjauan Historis" (Undergraduate diss., Universitas Gadjah Mada, 2022), 98-99.
5. Isnaini, "Waria," 88.
6. Isnaini, "Waria," 88.
7. Shabrina Farahiyah Febriyanti, Shuri Mariasih Gietty, dan Rias Antho Rahmi Suharjo, "Representasi Waria dalam Sinema Indonesia pada Masa Orde Baru Sampai Era Moral Panic," *Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 3, no. 4 (August 2024): 1481.
8. Febriyanti dkk., "Representasi," 1480.
9. Benjamin Hegarty, "Governing Nonconformity: Gender Presentation, Public Space, and the City in New Order Indonesia," *The Journal of Asian Studies* 80, no. 4 (November 2021): 961.
10. Hegarty, "Governing," 957.
11. Ben Murtagh, *Gender and Sexualities in Indonesian Cinema: Constructing Gay, Lesbi, and Waria Identities on Screen*. (Oxon: Routledge, 2013), 3.
12. Isnaini, "Waria," 147, 131.
13. Isnaini, "Waria," 134.
14. Febriyanti dkk., "Representasi," 1483-1484.
15. Ben Murtagh, "'There's No Place for Us Here: Imagining queer spaces in Indonesian cinema,'" *Indonesia and the Malay World* 50, no. 146 (January, 2022): 120.
16. Inestya Kartikaningdryani, "Heteronormativitas, Wacana LGBT dan Perjuangan Komunitas Waria Melawan Stigma," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 2 (August 2019): 193.
17. Murtagh, "'There's,'" 121.
18. Kristian Erdianto, "Larangan KPI tentang "Pria Kewanita-wanitaan" Dinilai Memojokkan," *Kompas*, Februari 29, 2016, https://nasional.kompas.com/read/2016/02/29/10332671/Larangan.KPI.tentang.Pria.Kewanita-wanitaan.Dinilai.Memojokkan.
19. Komisi Penyiaran Indonesia, "Edaran kepada Seluruh Lembaga Penyiaran Mengenai Pria yang Kewanitaan," *KPI*, February 23, 2016, https://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/33267-edaran-kepada-seluruh-lembaga-penyiaran-mengenai-pria-yang-kewanitaan.
20. Febriyanti dkk., "Representasi,", 1485.
21. Febriyanti dkk., "Representasi," 1479.
22. Murtagh, "'There's," 134.

©Hadrian/BAL

Tanam Kesadaran Lewat Pertanian

Terik matahari terasa menyengat di Dusun Ploso Kuning, Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Sleman. Di dalam sebuah gubuk di tengah sawah, sebotol pestisida organik tergeletak bersama tumpukan kertas lusuh. Bukan diktat resmi, melainkan kurikulum yang terlahir dari obrolan, uji coba, dan kegagalan kecil yang dipelajari bersama. Di ruang kecil inilah Sekolah Tani Muda (Sektimuda) berkegiatan.

Tak ada struktur, ketua, maupun kurikulum yang padu. "Kita semua bisa menjadi inisiator," begitu kata Seto dan Sabil, dua orang peserta kelas tani angkatan 14. Saat ini, keduanya berstatus sebagai fasilitator bagi angkatan 15. Pelaksanaan kelas tani diadakan setiap tahun dengan inisiasi dari fasilitator, yaitu peserta dari kelas tani angkatan sebelumnya.

Dengan memegang prinsip setara, mandiri, dan bersama, Sektimuda menjadi ruang bagi anak muda yang tertarik pada bidang pertanian. Materi yang dipelajari bersama oleh Sektimuda tidak hanya soal teknis pertanian seperti memahami kondisi kesuburan tanah, melainkan juga memahami alam bekerja dan cara memanfaatkannya, hingga memahami sistem di balik pertanian melalui diskusi ekologi dan politik. "Masalah pertanian itu bukan masalah teknik, *tapi* masalah non-teknis. Kebijakan, modus produksi ekonomi, dan lain-lain," ujar Sabil.

Sabil menjelaskan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Sektimuda mengombinasikan teori dan praktik dalam sekali jalan. Lebih lanjut, ia menjelaskan proses belajar pertanian mereka dengan mengelaborasikan praktik observasi terhadap alam. "Dapat data dan informasi, informasi jadi *knowledge*, *knowledge* jadi *wisdom*, *wisdom* jadi *culture*. Nah, itu kemudian yang menjadi siklus pembelajaran kita di Sektimuda," terang Sabil.

Sektimuda sudah berkegiatan sejak pertama kali didirikan pada tahun 2013. Komunitas ini bermula dari program Sekolah Tani yang dikembangkan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSEKRA) UGM bersama Jenderal Sudirman Center (JSC). "Waktu itu bikin kelas Sekolah Tani pesertanya dari petani-petani sekitar Jogja," ingat Anto, salah satu penginisiasi Sektimuda. Kegiatan Sekolah Tani pada saat itu berfungsi sebagai wadah diskusi guna menyusun kurikulum serta menjawab persoalan dalam selingkung pertanian.

Namun, seiring berjalannya waktu, diskusi yang dibangun dalam ruang kelas terasa terbatas. Menyadari akan keterbatasan itu, Komar, Putut, Advis, dan Anto menginisiasi ruang baru bagi para pemuda yang ingin terlibat langsung pada praktik pertanian. "Kita sama-sama tahu kondisi pertanian, kemudian kita bisa melakukan apa untuk melakukan perbaikan," ucap Anto.

Dalam bertumbuh sebagai komunitas yang berdikari, Sektimuda membentuk identitasnya dengan merancang tujuan dan program-program yang berisikan harapan untuk menumbuhkan kesadaran anak muda terhadap pertanian. "Tujuannya itu adalah menjadi bagian dari penyelesaian masalah-masalah di petani dan pertanian," tutur Komar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Sektimuda merancang program jangka panjang yang meliputi 11 tahapan. Program tersebut terdiri dari tahap paling dasar seperti menyebarkan kesadaran melalui kelas tani, pembentukan kelembagaan tani, hingga upaya mengubah kebijakan di sektor pertanian. "Ini kan cara kita untuk mempercepat mencapai tujuan. Dan untuk kemudian mestinya ada strategi, ada tahapan, dan kita perlu jalani," terang Komar.

Program kelas yang dirancang itu juga sempat disinggung oleh Seto. Ia menjelaskan dalam tiap skema 11 tahapan itu, ada harapan untuk mengoptimalisasi program kelas agar dapat meliputi dunia pertanian secara kompleks dan menyeluruh. Bagi Sektimuda, pertanian ialah suatu sistem integral yang melingkupi tahap produksi, distribusi, sampai

konsumsi. Pada tahapan produksi, Sektimuda memilih pendekatan agroekologi dan *natural farming* untuk memperkenalkan dasar pertanian kepada para anggotanya. “Itu sebenarnya suatu mazhab pertanian yang sifatnya kita bertani menggunakan pendekatan bagaimana alam bekerja, ya. Itu yang kita terapkan dalam pertanian kita,” jelas Sabil.

Praktik farming ini diimplementasikan, salah satunya, dalam lokakarya pembuatan pestisida alami (25/05) yang menjadi salah satu kegiatan pada tahap pertama Sektimuda. Jadam sulfur namanya, sebuah pestisida alami yang menjadi salah satu luaran dari lokakarya itu. Pestisida itu dibuat dari campuran belerang, garam krosok, dan soda api. “Fungsinya si Jadam ini kalau simpelnya pengganti insektisida. Itu penyakit yang ada di tanaman yang terjangkit antraknosa,” jelas Seto dengan santai.

“Nah, untuk Jadam yang ini tidak akan menyebabkan resistensi karena sebenarnya dia memanfaatkan sifatnya yang panas dan bau terhadap si serangga tersebut,” terang Sabil. Resistensi yang dimaksud adalah sistem metabolik dari hama tumbuhan sehingga serangga dapat mengidentifikasi takaran racun dari pestisida sintetis. Kemampuan metabolisme itu membolehkan hama untuk beradaptasi dengan dosis tertentu dan membentuk kekebalan tubuh si hama. Ketika hama tersebut sudah resisten, maka dosis insektisida ini perlu dinaikkan.

Sembari praktik membuat Jadam Sulfur, para peserta lokakarya turut bercerita pengalaman bertani serta berdiskusi tentang pertanian. Sambil bersandar pada tembok gubuk di kebun, Sabil mengatakan, “Secara sistem tetap kita bertani secara agroekologi, itu kemudian dia bertani, produksi memenuhi kebutuhan kita dan keluarga, *tapi* tidak dalam rangka untuk akumulasi kapital berlebih.”

Praktik pembuatan jadam sulfur sebagai insektisida oleh peserat loakarya (Diambil pada 25 Mei 2025)

©Hadrian/BAL

Kehangatan dari diskusi yang terjadi di Sektimuda menjadi ruang aman anggotanya untuk belajar. Hal ini dirasakan oleh Farida, salah seorang anggota Sektimuda angkatan 15. Ia yang sebelumnya tidak memiliki dasar-dasar pertanian merasa terdorong untuk belajar dengan lebih semangat supaya dapat terlibat dalam diskusi-diskusi yang ada. “Proses diskusi itu bagus ya, karena dialog *nggak* cuma satu arah,” ujar Farida. Diskusi di dalam gubuk terus mengalir layaknya obrolan basa-basi di siang hari. Kurikulum dan materi yang disampaikan di kelas Sektimuda juga sifatnya menyesuaikan kebutuhan dan permintaan anggota. Hal ini yang membuat Farida dan teman-temannya datang dengan sukarela untuk belajar.

Tempat tinggal Farida yang dekat dengan sektor pertanian menggugah dirinya untuk membawa benih-benih Sektimuda ke kampung halamannya. Memiliki dasar di dunia pendidikan, terutama pendidikan luar sekolah, membangun kemauan Farida untuk belajar dan membagikan ilmu yang ia peroleh di Sektimuda kepada orang lain. “Harapanku yang terdekat adalah menggarap lahan bareng temanku angkatan 15 di Malang,” ungkap Farida.

Benih semangat Sektimuda tidak hanya berhenti di Jogja saja, tetapi juga dibawa dan ditebarkan di banyak wilayah lain atas dorongan pribadi anggota-anggotanya. Prinsip setara, mandiri, dan bersama, menjadi pegangan bagi anggota Sektimuda di mana pun mereka berada. Dipa dan Shah yang pernah menjadi fasilitator di Jogja kemudian menginisiasi terbentuknya kelas Sektimuda di Sukabumi, dengan visi serta harapan yang sama. Ruang belajar yang horizontal membuat Shah merasa nyaman dalam belajar dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas. “*Bener-bener* semua murid, semua guru itu kerasa,” Ujar Shah.

Upaya menciptakan semangat yang sesuai dengan prinsip Sektimuda tidak selalu berjalan mulus. Kadang kala, posisi ketiadaan struktur menimbulkan kebingungan dalam mengorganisir jalannya kegiatan. Shah sebagai salah satu anggota dan pengurus Sektimuda Sukabumi, mengaku bahwa Sektimuda Sukabumi sempat mengalami kesulitan dalam pengarahan visi dan tujuan komunitas. “N*ggak* ada yang *ngajak*, kita refleksi *yuk*, yang lagi kita *lakuin* ke mana *sih*,” ungkap Shah.

Sektimuda Sukabumi juga mengalami tantangan mengenai regenerasi dan keberlanjutan komunitas. Shah menyebutkan, keterbatasan imajinasi yang dimiliki oleh anak muda di Sukabumi menjadi kendala dalam mentransfer wacana yang dibawa olehnya. Miskomunikasi internal maupun eksternal menjadi salah satu hal yang memengaruhi keberlangsungan komunitas. Banyaknya tantangan yang dihadapi ini sempat membuat Sektimuda Sukabumi vakum selama dua tahun. “Kita perlu punya satu *movement* yang berkaca dari serikat atau federasi yang menjadi mitra transformasi pembangunan untuk mentransfer imaji,” tutur Shah.

Seiring berjalannya waktu, Shah kembali ke Sektimuda Jogja belajar guna menghidupkan kembali benih Sektimuda Sukabumi. Shah berupaya kembali menyeimbangkan proporsi pemberian materi teknis dan ekonomi-politik, serta diskusi santai dengan fasilitator, demi menciptakan ruang belajar yang terbuka. Bagi Shah, berdinamika bersama Sektimuda bukan hanya tentang mempelajari seluk-beluk pertanian, tetapi juga proses pendewasaan. **[Laras, Lintang, Nada]**

Kuasa Kapitalisme atas Pengetahuan

Selalu ada ladang bagi kapitalisme untuk menemukan bentuk-bentuk barunya. Pengetahuan, kemudian, tak lepas dari satu di antaranya. Kala kapitalisme mulai menjual buku dan pengetahuan, pembajakan menjelma menjadi respon yang tak terelakkan.

©Tita/BAL

Pembajakan buku dilabeli sebagai sebuah pelanggaran hukum, bahkan pengkhianatan terhadap ilmu dan penciptanya. Di Jepang, tindakan ini diikat ketat dalam Japanese Act of Copyright Pasal 119, dengan ancaman denda hingga 10 juta yen dan/atau kurungan 10 tahun.[1] Malaysia pun tak kalah tegas, melalui Copyright Act 1987, menjatuhkan denda hingga RM4.000 dan hukuman penjara.[2] Indonesia, melalui suara lantang Arys Hilman Nugraha, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), menyebut pembajak sebagai penjahat.[3] IKAPI menekankan bahwa pembajakan buku merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang merugikan industri kreatif, bahkan berpotensi mematikan kreativitas penulis.[4] Namun, sebelum melabelinya sebagai penjahat, perlu dipertanyakan asal-usul pembajakan buku, dan apa pula penyebabnya?

Ganjilnya Harga Pengetahuan

Jika kita merangkum sedari awal segala yang digelarkan mengenai sejarah panjang kapitalisme pengetahuan, maka kita akan mendapati, sebuah pendahuluan tak terelakkan tentang Johannes Gutenberg dan penemuan mesin cetaknya.[5] Nahasnya, kapitalisme selalu punya cara untuk menemukan bentuk-bentuk barunya, dan percetakan adalah salah satunya.

Ketika Press Act 1662 memberi wewenang kepada Stationers' Hall dan parlemen—untuk memonopoli siapa yang berhak mencetak apa—kapitalisasi pengetahuan lantas menjelma menjadi suatu kenikmatan untuk ditelan, setidaknya bagi para elit di sebuah negeri seperti Inggris. Maka masuklah pengetahuan ke daftar-daftar inventaris, ditahan dalam pagar perizinan, bahkan menerima nasibnya untuk tak pernah terbit.[6] Namun, muskil untuk mengatakan bahwa hukum akan abadi, apalagi ketika pergolakan antara Katolik dan Protestan pada sendi-sendi politik Inggris masihlah tak terkira. Kondisi inilah yang perlahan menghantarkan Press Act pada takdirnya untuk dicabut. Argumen John Locke dan Milton pada waktu itu, yang memandangnya sebagai warisan Katolik Roma, membuat Parlemen William dan Mary merasa sah-sah saja untuk mencabut Press Act dengan dalih menegakkan kebebasan Protestan.[7]

Hanya saja, keputusan itu tak sekaligus menciptakan alternatifnya. Dunia penerbitan tiba-tiba menemukan dirinya pada suatu kondisi yang terlampau semrawut. Tak ada sanksi terhadap pelanggaran hak cipta berarti kehalalan bagi siapapun untuk menerbitkan apa saja.[8]

Para penerbit besar yang merasa kehilangan kontrol atas distribusi buku, kemudian membentuk sebuah kongsi rahasia bernama Congers. Dari merekalah tercipta sebuah sistem distribusi eksklusif: secara *de facto* menjadikan buku sebagai komoditas dalam lingkaran yang tertutup.[9] Dalam segi tertentu, di sinilah kapitalisme pengetahuan menemukan titik mulanya.

Namun, carut-marut yang lahir dari kebebasan bagi masyarakat untuk mereplikasi buku itu tak bertahan lama. Hukum yang telah kadaluarsa itu dihidupkan kembali. Legalisasi Statute of Anne yang memberikan hak cipta kepada penulis mengambil peran gandanya sebagai sebuah simbol sekaligus menakwilkan bahwa segala yang tertuang ke dalam bentuk fisiknya, esok sudah tak lagi bebas untuk diduplikasi.[10] Demikianlah yang terjadi: pengetahuan diubah menjadi milik pribadi dengan hak cipta, dan hukum paten yang dilegalkan menjelma menjadi suatu mesin globalisasi ekonomi kontemporer.[11]

Memang benar bahwa harga-harga tinggi yang melabeli pengetahuan itu berangkat dari kehendak untuk membatasi salinan belaka. Namun, bagaimana bisa pengetahuan, yang seharusnya mutlak menjadi hak umat manusia itu, diberi harga? Pengetahuan berasal dari persepsi inderawi, ujar Condorcet, dan karena alat indera manusia pada dasarnya serupa, maka unsur-unsur pengetahuan seharusnya menjadi milik bersama.12 Jikalau mengacu Condorcet, bukankah ganjil untuk menaruh harga pada pengetahuan?

Keganjilan inilah yang pada akhirnya menimbulkan tragedi.

Pendeknya, tragedi itu terjadi di abad ke-20 ketika perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) menggantikan keusangan Statute of Anne. Pada isi dokumen itulah para anggotanya tunduk mengakui bahwa kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, adalah bagian dari perdagangan global.[13] Buku dan jurnal, dalam lanskap ini, mengalami nasib yang serupa.

Terus terang saja bahwa hari ini lima raksasa penerbit akademik—Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis, dan Sage—yang menguasai hampir 50% pasar jurnal ilmiah dunia pada tahun 2013 silam, adalah bagian dari logika pasar tersebut.[14] Mereka, lewat skema langganan Big Deal kemudian menarik universitas-universitas di dunia untuk terikat pada kontrak raksasa. Situasi yang terjadi dengan sistem itu, adalah mereka dituntut pada pembayaran jutaan dolar.[15] Suatu keadaan yang mengesankan hanya untuk membaca jurnal, yang pada galibnya ditulis oleh dosen mereka sendiri.[16]

Tak cukup dengan kemewahan jurnal, selama dekade terakhir, lonjakan harga buku akademik pun melampaui empat kali tingkat inflasinya.[17] Sejak 2006 lalu biaya buku-buku itu meninggi hingga 73%. Selain Student PIRGs yang meluncurkan kampanye keterjangkauan buku, tak ada penelitian lain yang berusaha menyelidiki sejauh mana harga itu benar-benar memengaruhi mahasiswa—terutama dengan buku-buku akademik yang dibandrol 100$–150$ per satuannya.[18]

Bajak Demi Kebutuhan

Kapitalisme menciptakan keterbatasan akses pengetahuan dan celah lebar antara yang kaya dan miskin. Maka terjadilah pembajakan buku, sebuah *necessity crime* 'kejahatan karena kebutuhan'. *Necessity crime* berarti memilih untuk melanggar hukum demi memenuhi suatu kebutuhan sehingga kejahatannya bisa dibenarkan.[19]

Fábio Tozi mengatakan bahwa tindakan pembajakan buku harus dipahami dalam kerangka necessity crime lantaran hukum dilanggar bukan karena niat jahat, tetapi karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi.[20] Tozi memberi alasan logis soal penyebab ini bisa terjadi, yakni keterbatasan akses di wilayah terpencil, harga buku yang mahal, dan legitimasi sosial meskipun ilegal. Legitimasi ini artinya, meski praktik pembajakan ini melanggar hukum secara formal, secara sosial masyarakat menganggapnya sah atas dasar kebutuhan yang tak terpenuhi.

Salah satu kasusnya datang dari seorang penulis dan aktivis buruh di Chili, Pedro Lemebel. Ia berpandangan bahwa pembajakan buku bukan sebagai pencurian, melainkan bentuk distribusi budaya yang inklusif. Lemebel yang pernah merasakan sebagai penjual kaki lima menyadari bahwa harga buku miliknya tidak dapat terjangkau untuk semua kalangan, terutama rakyat miskin. Menurutnya, pembajakan justru memperluas jangkauan literatur kepada pembaca yang terpinggirkan oleh sistem ekonomi.[21] Pada kasus ini bisa dilihat bahwa pembajakan buku termasuk necessity crime, dan pemicu utamanya adalah harga buku yang tidak dapat dijangkau oleh keseluruhan kelas masyarakat.

Kasus pembajakan buku juga marak terjadi di Indonesia. Salah satu artikel di *The Jakarta Post* menunjukkan adanya dilema antara pelanggaran hukum dan kebutuhan akses terhadap pengetahuan. Banyak pelaku pembajakan, terutama konsumen, bukan semata-mata bertujuan untuk merugikan penulis atau penerbit, melainkan kondisi ekonomi yang memaksa. Mereka yang melakukan pembajakan buku digambarkan sebagai individu yang kekurangan uang namun haus akan ilmu pengetahuan.[22]

Pengetahuan yang seharusnya milik semua orang, kini tidak dapat diraih karena label harga yang tertera di bagian belakang buku. Nahas, hal ini memicu pencurian terhadap buku-buku tersebut. Namun, tidak atau terjadinya pencurian ini tidak dapat membahagiakan semua orang. Akankah kapitalisme dan pencurian ini terus tumbuh berdampingan dalam diam? Kenyataan ini menjadi potret buram bahwa akses terhadap ilmu pengetahuan masih jauh dari kata setara. **[Deandra, Thania, Zahwa]**

---

1. "Copyright Law of Japan | Copyright Law of Japan | Copyright Research and Information Center CRIC." 2023. Cric.or.jp. 2023. https://www.cric.or.jp/english/clj/cl8.html.
2. "LAWS of MALAYSIA ONLINE VERSION of UPDATED TEXT of REPRINT." 2012. https://www.cric.or.jp/db/link/doc/malaysiaCopyrightAct1987asat1-7-2012.pdf.
3. Sekretariat. "Pembajakan Buku Adalah Kejahatan Bagi Ekonomi Kreatif | IKAPI." Ikapi.org. 2022. https://www.ikapi.org/2022/09/16/pembajakan-buku-berpotensi-membunuh-energi-kreatif/.
4. Sekretariat. "Pembajakan".
5. Adrian Johns. Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates. Chicago: University Of Chicago Press, 2009. 8.
6. Johns, Piracy, 17.
7. Johns, Piracy, 42.
8. Johns, Piracy. 42.
9. Johns, Piracy, 112.
10. Johns, Piracy, 111.
11. Nico Stehr. Knowledge Capitalism. Routledge, 2022. 219.
12. Johns, Piracy, 52.
13. Susan Sell. Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights. Cambridge: UK Cambridge Univ. Press, 2003. 8.
14. Vincent Larivière, Stefanie Haustein, and Philippe Mongeon. "The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era." Diedit oleh Wolfgang Glanzel. PLOS ONE 10, no. 6 (Juni 2015): 10.
15. Rita Morais, Lennart Stoy, dan Lidia Borrell-Damian. 2019 Big Deals Survey Report: An Updated Mapping of Major Scholarly Publishing Contracts in Europe. European University Association, 2019.
16. Arash Abidzadeh. "Academic journals are a lucrative scam - and we're determined to change that." 16 Juli, 2024. https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/jul/16/academic-journal-publishers-universities-price-subscriptions
17. Ethan Senack dan Robert Donoghue. Covering The Cost: Why We Can No Longer Afford to Ignore High Textbook Prices. Student PIRGs, 2016.
18. Melanie Hanson. "Average Cost of Knowledge Textbooks". 12 Oktober, 2024. https://educationdata.org/average-cost-of-college-textbooks
19. Ian Howard Dennis. "On Necessity as a Defence to Crime: Possibilities, Problems and the Limits of Justification and Excuse." Criminal Law and Philosophy 3, no. 1 (23 September 2008): 29-49
20. Fabio Tozi. From Piracy as a Crime to Piracy as a Necessity: Territorial Inequalities and the Socially Necessary Market in Brazil. dalam Piracy and Intellectual Property in Latin America: Rethinking Creativity and the Common Good. 2020.
21. Juan Poblete. Book Piracy in Chile and the Proletarianization of Literature in Pedro Lemebel. dalam Piracy and Intellectual Property in Latin America: Rethinking Creativity and the Common Good. 2020.
22. Vania Evan. 2021. "Book Piracy: Cash-Strapped and Hungry for Knowledge, or Simply Fraud?" The Jakarta Post. 21 Mei, 2021. https://www.thejakartapost.com/life/2021/05/21/book-piracy-cash-strapped-and-hungry-for-knowledge-or-simply-fraud.html.

©Kalangwan/BAL

Hidup PKL Malioboro Harus Terus Berjalan Pasca-Relokasi

Lorong Teras Malioboro (TM) Beskalan malam itu nyaris tak bersuara. Tak ada langkah kaki pembeli dan suara tawar-menawar yang terdengar. Hanya ada lapak berukuran 1,2 x 1,2 meter yang terhimpit rapat, ditutupi kain hitam menggantung ibarat berkabung atas usaha jual-beli yang telah rampung. Barangkali kesunyian malam itu menandakan tiadanya Supriyati, salah satu pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang kini memilih untuk menapak rezeki di tempat lain.

Sudah dua bulan lamanya, Supriyati atau yang akrab disapa Upik itu tak berjualan di TM Beskalan. Hal ini lantaran relokasi PKL yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) memutus mata pencaharian yang selama ini diandalkannya. Upik mengaku bahwa barang dagangannya pernah sama sekali tak terjual selama 14 hari. Bahkan, omzet jualannya beserta PKL lainnya, anjlok semenjak menempati lapak baru yang seolah tak kasat mata di TM tersebut. "Penurunan omzetnya 80–90 persen," tutur Upik.

Hal serupa juga dialami oleh Kartini (bukan nama sebenarnya). Di TM Beskalan, dagangan Kartini pernah tidak laku selama 10 hari. Tanpa ada pemasukan yang mencukupi kebutuhan harian, Kartini terpaksa gali lubang tutup lubang untuk kebutuhan sehari-hari. "Sering *nombok* kalau jualan di sana karena *nggak* laku. Kita *nombok* untuk parkir, untuk makan dan minum," ungkap Kartini.

Tak hanya Upik dan Kartini, 1039 PKL lainnya harus menghadapi nasib serupa setelah kebijakan relokasi diberlakukan. Sejak 2 Februari 2022, PKL yang telah bertahun-tahun menggantungkan ekonominya di Selasar Malioboro dipaksa pindah ke TM 1 dan TM 2. Padahal, Hamengkubuwono X, Gubernur DIY pernah menegaskan bahwa ia tidak akan pernah merelokasi PKL Malioboro. "Yang bikin kaget itu, tahun 2017, Pak Sri Sultan sebagai gubernur menyampaikan tidak akan merelokasi atau menggusur PKL," heran Upik.

Tak henti sampai di situ, Pemda DIY kembali melakukan relokasi untuk kedua kalinya pada 14 Januari 2025. PKL yang sebelumnya menempati TM 2 dipindahkan ke TM baru yang ada di gang sempit di kawasan Ketandan dan Beskalan. Seakan berulang, kondisi relokasi kedua tak serta merta memperbaiki taraf ekonomi, justru memperburuk kondisi PKL. "*Nggak* ada akses masuk [ke TM Beskalan-red]. *Bener-bener* kita *kayak* dikubur hidup-hidup," keluh Upik.

Mirisnya, dua kali relokasi ini terjadi tanpa pernah melibatkan PKL dalam pengambilan keputusan. Rakha Ramadhan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyayangkan proses relokasi yang berlangsung tanpa adanya transparansi. Ia menjelaskan bahwa kebijakan relokasi tidak disampaikan langsung kepada PKL melalui proses sosialisasi maupun konsultasi publik dari pemangku kebijakan. "Mereka mengetahuinya melalui isu-isu yang ada di sosial media," terang Rakha.

Nihilnya pelibatan PKL sejak awal akhirnya hanya berujung pada narasi sepihak. Saat merayakan Satu Tahun Teras Malioboro pada tahun 2023, Hamengkubuwono X menyatakan bahwa PKL sudah "naik kelas" setelah direlokasi. Padahal, menurut Hasan (bukan nama sebenarnya), salah satu PKL, pernyataan ini jauh dari realitas. "Pemerintah menganggap relokasi itu sukses, *tapi sebenernya nggak*, malah membuat

penderitaan banyak orang," ungkap Hasan.

Sekali Melawan Selalu Kena Hantam

PKL Malioboro bukannya diam dan pasrah. Terhitung dalam tiga tahun terakhir, sudah 16 kali mereka melakukan audiensi ke pemangku kebijakan setempat, konferensi pers, diskusi publik, bahkan unjuk rasa mengenai kesewenang-wenangan relokasi. Namun, seperti yang disampaikan Rakha, "Yang dibuka hanyalah dialog satu arah dari para pemangku kebijakan." Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemda DIY seolah tutup telinga.

Upaya itu pada akhirnya menghadapi tembok yang sama ketika PKL mencoba untuk menghubungi Hamengkubuwono X. "Sudah surat, sudah aksi, tetapi Gubernur tidak mau menemui," cerita Fokky Ardiyanto, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang sempat mendampingi perjuangan PKL. Menurutnya, PKL selama ini dipaksa untuk menerima keputusan sepihak dari para pemangku kebijakan.

Alih-alih diberi ruang diskusi, PKL justru dihadapkan pada intimidasi. PKL yang ada di TM 2 dipaksa untuk menandatangani kontrak relokasi ke TM Beskalan dan TM Ketandan. "Kepala UPT (Unit Pelaksana Khusus) menyebarkan intimidasi bahwa lapaknya nanti dicoret, *nggak bakalan dapet* lapak," ungkap Upik. Ancaman ini mengintimidasi psikologis para PKL karena pemberitahuan terus-menerus diputar lewat pengeras suara yang ada di TM 2.

Setelah dipindahkan ke TM yang baru, PKL tetap mendapat tekanan dengan dituntut untuk terus berjualan. Padahal, kondisi TM yang lengang akan pembeli membuat sebagian PKL terpaksa beralih profesi dan mandek berjualan di TM. Namun demikian, mereka malah diganjar surat peringatan (SP) oleh UPT. "Kita disuruh buka dengan kondisi sepi begitu. Kita diancam kalau nggak mau buka di Teras Malioboro Beskalan dan Ketandan," tutur Hasan.

Tautan Jalan Menuju Harapan

Ancaman SP tak lantas membuat Martha (bukan nama sebenarnya) dan 12 PKL lainnya gentar. "Di-SP tetap kita *nggak* takut. *Biarin*. Yang penting kita bisa mencari nafkah di Malioboro biarpun *nggak* jualan di tempat yang dikasih pemerintah," ucap Martha. Mereka kukuh menolak kembali berjualan di TM selagi berusaha bertahan hidup dengan menggagas sebuah bisnis kolektif.

Terhitung sejak tanggal 8 Mei 2025, bisnis yang bergerak di bidang penyewaan baju-baju adat dan jasa ambil foto tersebut dibangun. Bermodal sisa tabungan pasca-Relokasi, mereka perlahan merintis bisnis ini dari nol. Properti dan busana yang ada pun awalnya terbatas, sebelum akhirnya terus bertambah banyak. "Kita nekat. Yang penting bisa jalan dari modal yang sedikit *banget* kemarin," tutur Martha.

Semangat kebersamaan justru tumbuh dari keterbatasan tersebut. Tanpa struktur kepengurusan yang kaku, mereka membentuk sistem kerja kolektif. Mereka tidak memiliki pemimpin, semua adalah anggota yang dengan inisiatif bekerja bersama-sama. "Kita saling *back up*. Kalau bisa masuk pagi, masuk pagi. Kalau *nggak* bisa, ya masuk siang," jelas Kartini. Hasil dari bisnis ini pun pada akhirnya juga dibagi rata tiap anggota.

Kendati begitu, sampai saat ini, tak ada satu pun dari anggota yang menikmati hasil untuk dirinya sendiri. Penghasilan yang terkumpul sejauh ini diputar kembali untuk menjadi modal sewa cabang baru bisnis tersebut. Hal ini diupayakan agar lebih banyak PKL yang dapat bergabung. "Kita *ngampet-ngampet nggak* bagi hasil. Motivasinya adalah untuk membantu yang membutuhkan," jelas Martha.

Bagai hal baik yang terus berbiak, bisnis kolektif ini berkembang dengan pesat. Dengan kurang dari tiga bulan, bisnis ini telah membuka cabangnya di dua tempat berbeda. Jumlah PKL yang bergabung di bisnis ini turut bertambah. Jika semula hanya 13 orang, kini sudah mencapai lebih dari 35 orang. "Jadi, kita bisa *ngerangkul* semua. Kalau masalah hasil belakangan," kata Hasan.

Meski begitu, bisnis kolektif tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan cara bertahan hidup sementara. Penghasilan di tempat tersebut, bagaimanapun, tak mampu menyamai penghasilan PKL saat masih berjualan di Selasar Malioboro. Dambaan mereka tetap sama sejak awal, yaitu kembali berjualan di Selasar Malioboro. "Di Selasar, bisa punya cita-cita. Anak saya nanti dikuliahkan di sini, liburan Desember kita bisa beli sesuatu," tutup Kartini, mengenang impian yang dulu terasa dekat saat masih berjualan di Selasar Malioboro. **[Ashfa, Auliya Meitri]**

©*Kalangwan/BAL*

Sudahkah IKE Tepat Sasaran?

Sistem IKE menjanjikan keadilan, tetapi tak pernah benar-benar transparan. Golongan UKT ditetapkan serampangan, besarannya tak sebanding dengan pendapatan. Lantas, sudahkah IKE tepat sasaran atau justru meleset sejak awal?

Sudah dua tahun lamanya sistem Indeks Kemampuan Ekonomi (IKE) menggolongkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Sistem ini digadang-gadang mampu menilai kondisi ekonomi orang tua atau wali mahasiswa lebih baik ketimbang sistem sebelumnya yang menggunakan perhitungan manual.[1] Namun, ketidaksesuaian UKT masih saja dirasakan oleh banyak mahasiswa, terutama mahasiswa Angkatan 2024. Hal ini dibuktikan dengan hasil jajak pendapat BALAIRUNG yang mengungkapkan bahwa sebanyak 73% responden mengeluhkan ketidaksesuaian UKT yang diterimanya. Situasi ini kian pelik karena rektorat justru enggan membuka cara kerja sistem IKE.[2] Tak heran jika protes terhadap sistem ini berulang kali diteriakkan. Meski begitu, rektorat tetap tak menghiraukan. Berangkat dari problematika ini, BALAIRUNG akan mengeksplorasi kelayakan sistem IKE dalam menggolongkan UKT mahasiswa UGM.

Dalam melakukan jajak pendapat, BALAIRUNG melakukan pengumpulan data melalui kuesioner pada tanggal 16—28 Mei 2025. Kuesioner didistribusikan menggunakan metode *random sampling* kepada 1125 mahasiswa Angkatan 2024 dari empat fakultas: Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK), Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), dan Fakultas Farmasi.[3] Jumlah populasi dihitung dengan rumus slovin sehingga didapatkan responden representatif sebanyak 92 responden. Keempat fakultas ini dipilih lantaran merupakan fakultas dengan UKT tertinggi di UGM[4] sehingga ketidaksesuaian penggolongan akan berdampak lebih besar terhadap beban biaya yang ditanggung mahasiswa dari empat fakultas ini.

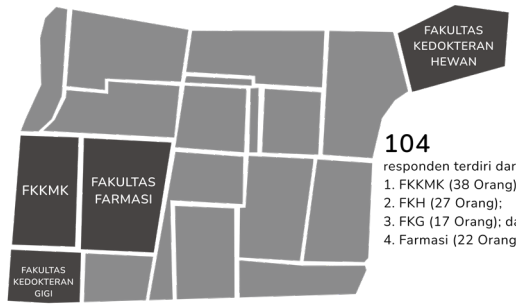

Responden memiliki distribusi UKT dan pendapatan sebagai berikut:

Golongan UKT	<2,5 *juta* rupiah	2,5-5 *juta* rupiah	5-10 *juta* rupiah	10-15 *juta* rupiah	>15 *juta* rupiah
100%	1	0	1	0	1
75%	3	3	2	0	0
50%	2	9	4	0	0
25%	1	6	6	1	1
Unggul	1	9	18	17	18

Pendapatan

76% responden tidak tahu bahwa ada sistem IKE di UGM. **24%**

Konsekuensinya, **78,8%** responden tidak memahami bagaimana IKE bekerja.

Ini disebabkan oleh:

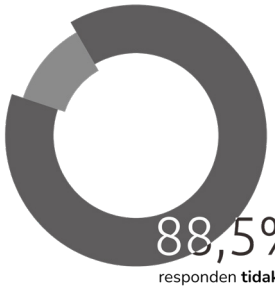

88,5% responden **tidak pernah** mendapatkan sosialisasi mengenai sistem penetapan UKT di UGM.

Akibatnya, **73,1%** responden merasa UKT mereka tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

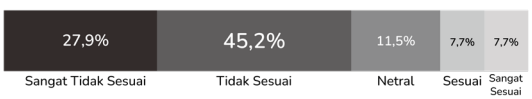

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sumber pembiayaan UKT yang berpendapatan kurang dari 10 *juta* rupiah. Jika dirincikan, 20 responden berpendapatan > 15 *juta* rupiah, 18 responden berpendapatan 10–15 *juta* rupiah, 31 responden berpendapatan 5–10 *juta* rupiah, 27 responden berpendapatan 2,5–5 *juta* rupiah, dan 8 responden berpendapatan < 2,5 *juta* rupiah. Padahal, sebagian besar responden merupakan penerima UKT Subsidi tak lebih dari 50% yang didominasi oleh penerima UKT Unggul sebesar 60% dari total responden. Alhasil, pendapatan per bulan yang membiayai UKT responden tidak mencerminkan golongan UKT yang diterimanya.

Idealnya, mahasiswa tahu cara golongan UKT mereka ditetapkan. Namun, sebanyak 78,8% responden mengaku tidak memahami cara kerja sistem IKE, bahkan 76% responden tidak mengetahui bahwa sistem tersebut ada di UGM. Ketertutupan informasi menjadi faktor utama kondisi ini, sebab 88,5% responden menyatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi perihal sistem IKE. Akibatnya, ketidaktransparanan sistem IKE memicu spekulasi bahwa penggolongan UKT dilakukan secara "asal-asalan".

Namun, apakah ketidaksesuaian golongan UKT yang dirasakan oleh responden disebabkan

oleh ketidaktahuan responden terhadap IKE? Guna mengonfirmasi indikasi tersebut, jawaban responden dianalisis menggunakan uji fisher exact. Melalui uji fisher exact, dengan derajat kebebasan (df) sebesar 4, diperoleh nilai observasi sebesar 10,443 dan nilai probabalitas (p) sebesar 0,010. Artinya, responden yang kurang memahami sistem IKE cenderung merasakan ketidaksesuaian terhadap golongan UKT yang didapatkan. Namun, temuan ini tidak serta-merta menyalahkan IKE, mengingat data yang dianalisis berasal dari pendapat subyektif responden, bukan data objektif yang dapat diverifikasi.

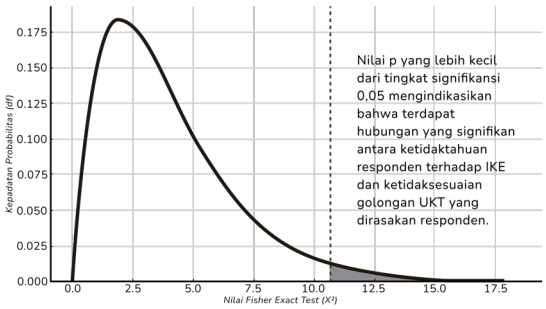

Lantas, apakah ketidaksesuaian UKT benar-benar terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, data berupa pendapatan sumber pembiayaan UKT dan golongan UKT responden diuji juga menggunakan fisher exact. Hasilnya nilai p menunjukkan angka yang jauh lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil uji signifikan secara statistik. Artinya, mahasiswa dengan pendapatan lebih tinggi cenderung ditempatkan pada golongan UKT yang lebih tinggi pula. Berdasarkan temuan ini, sistem IKE sebenarnya memiliki perhitungannya sendiri serta berhasil menangkap pola kemampuan ekonomi mahasiswa, walau tidak diketahui secara jelas variabel lainnya.

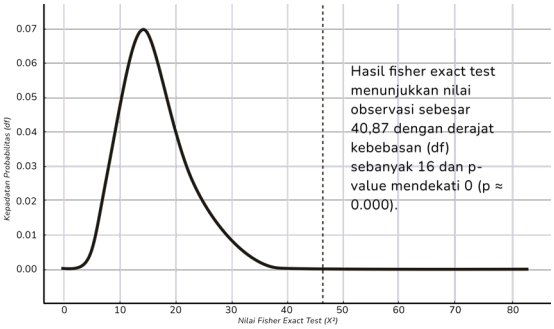

Meskipun IKE dapat dikatakan berhasil dalam menggolongkan UKT mahasiswa secara proporsional berdasarkan pendapatan, data yang ada menunjukkan bahwa golongan UKT yang didapatkan masih tak sebanding dengan pendapatannya. Pasalnya, tak sedikit responden mengeluh karena harus memangkas kebutuhan hidupnya untuk melunasi tagihan UKT. Selain itu, banyak responden yang menaruh harapan pada banding UKT agar UKT mereka kelak diturunkan. Ini menunjukkan bahwa para responden menganggap bahwa UKT mereka terlampau tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Persepsi pribadi ini divalidasi dengan rasio pengorbanan—porsi pendapatan per bulan yang dialokasikan untuk membayar UKT[5]—yang menunjukkan nilai fantastis pada beberapa kategori. Kategori yang paling rentan terhadap rasio pengorbanannya adalah penerima golongan UKT Unggul, sebab mereka harus mengalokasikan lebih dari 30% pendapatan per bulannya untuk membayar UKT. Bahkan, beberapa dari mereka tidak bisa menutup angka UKT dengan pendapatannya. Alih-alih menjadi penopang, UKT justru menyulitkan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.

9
kata yang paling sering keluar dalam keluhan responden:
1. UKT (73 kali);
2. orang tua (51 kali);
3. banding (14 kali);
4. aju (13 kali);
5. subsidi (13 kali);
6. mampu (12 kali);
7. memang (11 kali);
8. PNS (11 kali); dan
9. ringan (11 kali).

Walaupun IKE digadang-gadang menjadi biang kerok masalah ini, nyatanya sistem IKE tak sepenuhnya sembarangan tetap ada perhitungan, meski tidak transparan. Namun, bila perhitungan itu membuat lebih dari separuh penghasilan keluarga tersedot hanya untuk pendidikan, rasanya wajar jika keadilan perlu dipertanyakan ulang. Dalam situasi ini, UKT tak hanya sekadar instrumen administrasi, tetapi juga gerbang seleksi ekonomi. Lantas, apakah UKT hadir sebagai wujud komitmen terhadap akses pendidikan tinggi yang merakyat atau justru menghalangi yang melarat? **[Dias]**

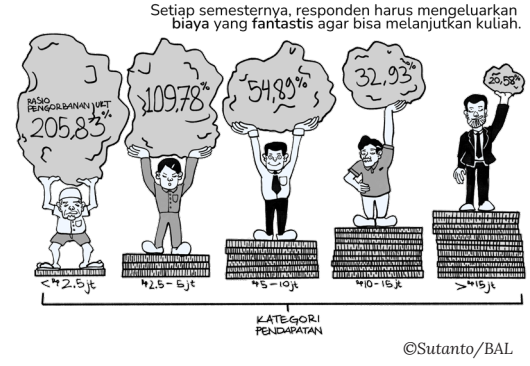

©Sutanto/BAL

1. Adhika N. F. dan Tiefany R. W. "Rancangan Belum Matang, Rektorat Klaim Sistem UKT Baru Lebih Adil." Balairungpress, Maret 27, 2023. https://www.balairungpress.com/2023/03/rancangan-belum-matang-rektorat-klaim-sistem-ukt-baru-lebih-adil/.
2. Forum Advokasi Universitas Gadjah Mada (Formad UGM), "Menyingkap Siasat UGM: Kajian Singkat Perubahan Sistem UKT UGM 2023," 2023, https://drive.google.com/file/d/1WiD-5BIDwjMtrFcCQtVzv2-YrWtt23lU/view, 13.
3. Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM, "Rekap Data Mahasiswa Angkatan 2023 dan 2024 Jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan dengan Status Aktif Periode Genap 2024," 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada.
4. Universitas Gadjah Mada. "Uang Kuliah Tunggal (UKT) SNBP Dan SNBT TA 2024/2025 – Um.Ugm.Ac.Id." um.ugm.ac.id, Juni 16, 2024. https://um.ugm.ac.id/uang-kuliah-tunggal-ukt-snbp-dan-snbt-ta-2024-2025/
5. Formad UGM. Menyingkap Siasat UGM, 21.

Problematika PRT yang Tak Kunjung Reda

Selama beberapa dekade pekerja rumah tangga dibiarkan dalam kerentanan. Dalam genggaman kapitalisme dan androsentrisme, pekerja rumah tangga terus didevaluasi. Lemahnya perlindungan hukum turut menjerumuskan mereka dalam bayang-bayang eksploitasi.

©Niswah/BAL

Sudah lebih dari dua dekade, para pekerja rumah tangga (PRT) tetap bekerja tanpa perlindungan. Ketiadaan jaring pengaman membuat mereka rentan mendapatkan kekerasan. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga mencatat sebanyak 3.308 kasus pengaduan kekerasan PRT sepanjang 2021–2024. Selain itu, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kasus kekerasan PRT terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2.344 kasus dalam kurun waktu 2005–2022. Bentuk pengaduan kekerasan PRT meliputi penyekapan, penyiksaan, perampasan akses komunikasi, gaji yang tidak terbayarkan, hingga penyitaan KTP dan ijazah.[1]

Kasus-kasus kekerasan terhadap PRT ini diperparah dengan minimnya redistribusi dalam bentuk upah yang rendah dibandingkan beban kerja mereka. Upah rata-rata PRT di beberapa kota masih berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah rata-rata PRT di DKI Jakarta sekitar Rp1.200.000 hingga Rp1.500.000 dibandingkan UMP Jakarta sebesar Rp5.000.000.[2] Sementara itu beberapa kota lainnya sebesar Rp800.000 hingga Rp1.000.000 dibandingkan rata-rata upah minimum seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2025 sebesar Rp3.315.728.[3]

Naturalisasi Peran Domestik Perempuan

Keberadaan PRT hari ini tak lepas dari akarnya, yakni pekerjaan domestik yang dianggap sebagai suatu yang secara natural dikhususkan bagi perempuan dan dilakukan tanpa upah. Alam pikir masyarakat yang masih menganut tradisi laki-laki sebagai kepala rumah tangga, menempatkan perempuan hanya cocok dengan urusan-urusan kerumahtanggaan. Pengkhususan ini didasarkan pembagian kerja berdasarkan gender, yang lebih banyak memposisikan perempuan sebagai pekerja domestik seperti mengurus anak, memasak, membersihkan rumah, sampai dengan hubungan seksual.[4] Sistem yang bertanggung jawab atas langgengnya hal ini adalah kapitalisme.

Kapitalisme menempatkan upah sebagai sebuah garis batasan antara pekerja dan nonpekerja. Dalam hal ini perempuan selaku pekerja domestik dimarginalisasi sebagai nonpekerja produktif.[5] Pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar mengurus rumah. Mereka ditugaskan untuk merawat para pekerja—laki-laki—baik secara fisik, emosional, bahkan seksual untuk dapat kembali bekerja setiap harinya.

Selain itu, perempuan sebagai ibu juga dituntut merawat anak-anaknya hingga dewasa untuk menjadi calon pekerja sesuai dengan tuntutan sistem kapitalis. Kerja-kerja domestik yang dilakukan oleh perempuan kenyataannya merupakan bentuk reproduksi sosial yang sering kali dikaburkan oleh sistem kapitalis.[6] Dengan ini, kapitalisme memanfaatkan perempuan sebagai pekerja tanpa upah untuk menghasilkan nilai-nilai ekonomi di lingkungan masyarakat.

Namun, pada 1975, mulai muncul pandangan revolusioner terhadap eksploitasi perempuan dalam ranah pekerjaan domestik. Bentuknya adalah tuntutan upah untuk pekerjaan domestik.[7] Adanya tuntutan ini tidak hanya mengharapkan upah bayaran semata,

melainkan menjadi langkah awal dari rekognisi pekerjaan domestik menjadi pekerjaan yang diakui.

Devaluasi Kerja Domestik Perempuan

Meski terjadi tuntutan dari kaum perempuan, kenyataannya ekspansi kapitalisme pada abad ke-20 turut berubah menjadi sistem yang terpusat pada industri.[8] Dari sini, pembagian kerja berdasarkan gender mulai terdisrupsi. Pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja memungkinkan terjadinya komodifikasi yang menggeser batas bagi kerja berbayar dan kerja tanpa upah. Pekerjaan yang sebelumnya dikategorisasikan sebagai pekerjaan tanpa upah—dalam konteks ini adalah pekerjaan domestik—berubah menjadi pekerjaan berbayar. Pekerja jasa kemudian memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam ruang-ruang domestik vakum yang dahulunya merupakan tugas perempuan dalam keluarga. Para pekerja jasa—yang salah satunya adalah PRT—kemudian mendapatkan timbal balik berupa upah atas kerja mereka untuk membersihkan rumah, mengurus anak, atau pekerjaan rumah tangga lainnya.[9]

Disrupsi kategori atas pekerjaan tanpa upah dan pekerjaan dengan upah tidak selalu memberdayakan bagi pekerja. Ketika pengertian ekonomi diperluas untuk mencakup kerja-kerja tanpa upah (*unwaged labor*), perempuan menjadi subjek kolektif dari ketidakadilan ekonomi. Perempuan diberikan beban ganda: dibebani dengan porsi besar dari kerja perawatan tanpa upah (*unwaged care work*) sekaligus dirugikan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan laki-laki .[10]

Pada praktiknya, terjadi devaluasi nilai kerja domestik yang dilakukan oleh perempuan seiring bertambahnya kuantitas perempuan yang harus bekerja di luar rumah.[11] Devaluasi kerja domestik erat kaitannya dengan androsentrisme, sebuah konstruksi kekuasaan normatif yang menguntungkan hal-hal maskulin dan memandang sebelah mata hal-hal yang bersifat feminin. Androsentrisme menentukan nilai suatu kerja yang sudah digenderkan sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi pekerja yang bekerja di sektor-sektor yang difeminisasi oleh masyarakat, seperti sektor domestik.[12]

Kebijakan Hukum dan Penerapannya di Masyarakat

Devaluasi nilai ini nampak pada kontestasi legal-formal yang terjadi terkait perlindungan PRT. Indonesia memiliki hukum yang melindungi pekerja: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Secara umum PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[13] Selain UU tersebut, terdapat pula peraturan lain yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban PRT, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun, kedua peraturan tersebut tidak mengatur semua hak dan kewajiban PRT, melainkan hanya berlaku bagi pekerja yang terikat dengan perusahaan. PRT yang tidak terikat dengan perusahaan ataupun yayasan pada akhirnya masih rentan menjadi korban eksploitasi.

Hal ini membuktikan bahwa hukum yang berlaku sangat lemah dan perlu adanya pembaharuan terkait peraturan ini. Sebelumnya Komisi IX DPR RI telah membuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) pada 2004 silam. RUU ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang sering dialami oleh PRT, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan adil antara PRT dan pengguna jasa. RUU ini juga akan mengatur mengenai seluruh aspek yang terkait dengan perlindungan PRT. Dalam hal ini, Komnas Perempuan mendasarinya pada konvensi International Labour Organization (ILO) 189 tentang kerja layak bagi PRT. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh ILO atau badan khusus PBB yang bergerak dalam isu-isu perburuhan dan ketenagakerjaan di seluruh dunia. Tujuannya untuk menetapkan hak-hak dasar dan prinsip-prinsip yang harus dijamin oleh setiap negara demi kesejahteraan PRT.[14]

Namun, RUU ini tidak kunjung disahkan sejak pertama kali dibuat karena hingga saat ini tidak terlalu banyak pihak yang menganggapnya penting untuk disahkan. Banyaknya fraksi yang menutup telinga ketika membicarakan pengesahan RUU PPRT adalah salah satu penyebabnya. Pengesahan RUU ini sebetulnya hanya memerlukan langkah kecil atau *political will* dari pimpinan DPR untuk membahas ini dengan pemerintah. RUU PPRT juga telah ditetapkan menjadi RUU inisiatif di DPR pada tanggal 21 Maret 2023.[15]

Penundaan pengesahan RUU PPRT bukanlah satu-satunya penyebab dari tragisnya nasib PRT saat ini. Pemikiran patriarkis yang mengakar kuat di masyarakat dan pengaruh kapitalisme dalam pengupahan kerja domestik menjadi penyebab dari tingginya eksploitasi dan kekerasan pada PRT. Dibutuhkan kesadaran banyak pihak untuk bisa memperbaiki sistem tersebut. **[Anis, Rara, Reta]**

---

1. *Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, "Jala PRT terima 600 aduan kekerasan pepanjang 2023," Jala PRT, Oktober 12, 2023, https://jalaprt.org/16/jala-prt-terima-600-aduan-kekerasan-pepanjang-2023/*
2. *Narda M. Sinambela. "Upah Pekerja Rumah Tangga di RI Minim, Hanya Sekitar Rp 800 ribu-Rp 1,5 Juta," Kumparan, Januari 23, 2023, https://kumparan.com/kumparanbisnis/upah-pekerja-rumah-tangga-di-ri-minim-hanya-sekitar-rp-800-ribu-rp-1-5-juta-1zh0RVDVVuM/full.*
3. *Caecilia Mediana, "Upah Minimum 2025 Rata-rata Rp 3.315.728," Kompas.id, Desember 9, 2024, https://www.kompas.id/artikel/rata-rata-besaran-ump-nasional-tahun-2025-mencapai-rp-3315728.*
4. *Silvia Federici, Patriarchy of The Wage: Notes on Marx, Gender, and Feminism (Oakland: PM Press, 2021) : 32.*
5. *Federici, "Patriarchy", 9.*
6. *Silvia Federici, Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle (Toronto: PM Press, 2020) : 51.*
7. *Federici, "Revolution", 36.*
8. *Carol A. Brown, "Patriarchal Capitalism and the Female-Headed Family," Social Scientist 4, no. 4/5 (November-Desember 1975): 28–39.*
9. *Ursula Huws, "The Reproduction of Difference: Gender and the Global Division of Labour," Work Organisation, Labour & Globalisation 6, no. 1 (2012): 1–10.*
10. *Nancy Fraser, "Social justice in the age of identity politics: Redistribution, recognition, participation," WZB Discussion Paper, No. FS I (Desember 1998) : 98-108.*
11. *Brown, "Patriarchal", 28–39.*
12. *Fraser, "Social", 98-108.*
13. *Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan.*
14. *International Labour Organization. Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).*
15. *Defara Dhanya, "Anggota DPR Ungkap Alasan RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan," Tempo.co, Maret 13, 2024 https://www.tempo.co/politik/anggota-dpr-ungkap-alasan-ruu-pprt-tak-kunjung-disahkan-78270.*

Aan Anshori: Tafsir Progresif Kontrahegemoni Rezim Hetero-normatif

Bagi penganut agama Abrahamik, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) masih sering dianggap penyimpangan moral. Pandangan ini kerap merujuk pada tafsir konservatif tentang kisah kaum Sodom dan Gomorah sebagai dasar penolakan. Hal ini diperparah oleh anggapan bahwa tafsir keagamaan bersifat mutlak dan tidak bisa dikritisi. Padahal, tafsir adalah pemahaman manusia yang seharusnya terbuka terhadap perubahan konteks. Ketegangan pun muncul antara nilai-nilai tradisional agama dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pada Sabtu (07-06), BALAIRUNG mewawancarai Aan Anshori, seorang aktivis isu gender dan hak asasi manusia dari sudut pandang Islam. Menurut Aan, diskriminasi kelompok muslim terhadap LGBT berakar dari rezim reproduktif Islam yang didukung oleh penyebaran tafsir konservatif. Ia berpendapat bahwa tafsir progresif dapat menjadi alternatif dalam memahami Al-Qur'an dengan tetap mengedepankan nilai-nilai etika. Baginya, masyarakat perlu memahami esensi Islam dan keterbukaannya terhadap keberagaman serta menolak pemahaman yang diskriminatif. Simak hasil wawancaranya.

Apa yang melatarbelakangi Anda untuk mengkaji ruang bagi kelompok LGBT dalam sudut pandang Islam?

Awalnya saya homofobia. Bahkan, ketakutan itu pernah saya curahkan lewat tulisan di *Kompasiana* pada tahun 2014. Aku *gatau* apa sebenarnya ketakutan itu. *Is it given or socially reconstructed?* Namun, karena tidak mau tersandera dengan ketakutan itu, akhirnya saya memutuskan untuk melawannya.

Karena *concern* saya pada hak asasi manusia, pastinya akan dihadapkan dengan keadaan harus menerima "yang lain". Pada tahun 2008, saya diminta mewawancarai Dede Oetomo, seorang aktivis LGBT di Indonesia. Dengan segala ketakutan dan prakonsepsi atas Dede Oetomo, akhirnya saya mendatangi rumahnya untuk wawancara. Namun, ternyata setelah wawancara itu saya baik-baik aja, bahkan bisa melawan ketakutan saya sebelumnya. Nah, mulai dari situ akhirnya saya pelan-pelan belajar mengenai LGBT—khususnya mengenai SOGIESC (*Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression, and Sex Characteristics*).

Saya merasa sudah menundukkan ini secara saintifik, nah tinggal satu lapis terakhir, yaitu lapis agama—apalagi agama saya Islam. Dari situ, saya mulai mencoba menembus lapisan tersebut. Namun, sayangnya, pada tahun 2008, literatur-literatur yang memerdekakan LGBT hampir tidak ada. Lalu dari situ, saya mulai bertanya pada banyak hal, termasuk kepada Al-Qur'an.

Bagi saya, praktik diskriminasi di Indonesia terhadap LGBT masih sangat besar. Mereka menganggap LGBT ini sebagai musuh. Pelaku diskriminasi ini melakukan diskriminasi karena tidak punya ilmu tentang LGBT. Oke, tugasku untuk mengedukasi jadi lebih banyak.

Mengapa diskriminasi terhadap kelompok LGBT masif terjadi dengan dalih agama? Bukankah agama juga berlandaskan hak kemanusiaan?

Rata-rata agama di Indonesia ini kan Abrahamik. Nah, agama Abrahamik ini punya watak yang sama, yaitu "*we have to be great by number*". Jadi, mereka terobsesi untuk memenangkan kompetisi antar-agama dengan indikator menangnya adalah dari banyaknya jumlah pengikut.

Salah satu cara untuk menambah pengikut adalah "*by reproductive means*", yaitu memastikan semua pengikutnya taat pada rezim reproduktif. Rezim ini menekankan agar para pengikutnya taat pada fungsi reproduksinya masing-masing. Maka dari itu, mereka memerangi orang-orang yang tidak taat pada konsep heteronormatif tersebut—salah satunya kelompok LGBT. Mereka menganggap kelompok LGBT adalah musuh, lalu melabelinya sebagai penyakit dan penyimpangan hingga berujung pada diskriminasi dan penindasan.

Dulu saya sempat marah terhadap para pelaku diskriminasi itu. Namun, saya berpikir, jika saya merespon dengan cara yang negatif, saya akan gagal mendekati mereka. Nah, selama kita mempersepsi orang yang tidak satu suara dengan kita sebagai musuh, kita sebenarnya telah kehilangan separuh kesempatan untuk bisa mengedukasi mereka.

Lantas, bagaimana dengan kisah Kaum Sodom dalam Al-Qur'an yang sering digunakan untuk menjustifikasi penindasan terhadap kelompok LGBT?

Di dalam Al-Qur'an, hukum berpasangan itu bersifat umum. Mengutip surat Ar-Rum ayat 21 yang isinya kurang lebih begini, "Salah satu tanda dari kebesaranKu adalah menciptakan kalian berpasang-pasangan supaya kalian mendapatkan ketentraman hati, cinta kasih, dan pengampunan". Ketentraman hati sebagai indikator ini *genderless*. Tidak hanya pasangan hetero yang akan mendapatkan *mawadah wa rahmah*. Jadi, indikator perjodohan di dalam Al-Qur'an secara *general* adalah kalau bertemu dengan orang yang sanggup membuat hatimu tenang. Di Al-Qur'an, model relasi yang heteroseksual itu sangat tampak, tetapi tidak ada satupun ayat yang melarang maupun memerintahkan orang untuk menjalin relasi hubungan sesama jenis. Jadi, kalau aku nanya ke Al-Qur'an, "Bolehkah aku mencintai orang sesama jenis?". Al-Qur'an itu sikapnya *nggak ngeiyain*, *nggak ngelarang*, diam.

Sodom dan Gomorah kisahnya tersebar di 7–8 surat dan ada sekitar 18 ayat dan kisahnya dipisah-pisah. Jadi, kalau orang *nemu* teks marahnya Luth terhadap umatnya, teks itu saja yang dianggap. Nah, pada waktu bikin tesis itu aku kumpulkan semuanya, kemudian aku rekonstruksi. Ternyata pada saat itu ada sekelompok laki-laki yang berusaha memaksakan kehendak seksual terhadap tamunya Luth yang berjenis kelamin laki-laki. Mereka demo di depan rumahnya Luth, habis itu kan *nggak* diperbolehkan, lalu diazab. Nah, istilahnya itu

upaya percobaan perkosaan laki-laki terhadap laki-laki. Jadi, menurutku yang dilarang oleh Al-Qur'an adalah upaya percobaan kekerasan. Artinya hubungan seksual harus *mutual consent*.

©Nico/BAL

Bagaimana dengan masyarakat yang masih menganggap tafsir diskriminatif untuk kelompok LGBT yang beredar sebagai kebenaran mutlak?

Islam menurut Imam Syafi'i itu kan agak rasis. Orang di dunia ini katanya cuma ada dua jenis: orang Arab dan non-Arab. Non-Arab itu ajam, artinya orang yang kalau *ngomong tuh nggak* fasih, jadi derajatnya orang Arab jauh lebih unggul. Rata-rata di Indonesia ini orang ajam, kecuali yang *ngaku* habib. Mau disadari atau tidak, kita dididik untuk *minder*, *insecure* ketika berhadapan dengan teks Al-Qur'an. Nah, kita besar untuk menghafalkan Al-Qur'an, tapi tidak diberkati untuk mempelajari itu karena ke-ajam-an kita. Maka, untuk menunjukkan kecintaan dan ketundukan pada Al-Qur'an, kita sangat bergantung kepada tafsir.

Bagiku, untuk bisa menyadarkan masyarakat itu kita butuh dua hal terkait dengan tafsir. Pertama adalah soal konten edukasi dan nomor dua adalah cara penyampaian. Kalau narasi pro-LGBT itu tidak menginklusi tradisi Arab, masyarakat Islam tidak akan menerima karena mereka sangat Arab *minded*. *Makanya* aku mempelajari soal Nabi Muhammad, tidak pernah aku menemukan bukti historis Nabi Muhammad mempersekusi orang LGBT. Dia pernah mengusir karena kesalahpahaman, *tapi* ya biasa saja. Nabi memperbolehkan istrinya punya *personal aid* yang *transgender person*, kemudian di sekelilingnya juga banyak pengamen yang transgender, dan lain sebagainya. Tidak ada penghakiman, misalnya dibunuh atau dibakar. *Not even a single event*. Yang aku tawarkan pada akhirnya contoh dari kisah Nabi Muhammad. Supaya mereka tidak kecewa, aku pakai pendekatan apresiatif.

Di samping aku melandasi tafsirku secara etis-teoritis, aku juga mengamini Profesor Hashim Kamali, seorang Professor of Islamic Law di Malaysia dan ahli Al-Qur'an. Dia mengatakan Al-Qur'an itu kalau mau diperas prinsipnya cuma lima. Prinsip yang pertama adalah ketauhidan; kedua *al-'adallah*, keadilan; ketiga adalah *al-karamah*, harkat dan martabat manusia; yang keempat *al-ihsan*, memperlakukan orang lain lebih baik. Nah, yang kelima adalah *mawaddah wa rahmah*, cinta kasih dan pengampunan. Jadi, kalau ada hasil tafsir yang menabrak salah satu dari lima ini, maka dia gagal menafsir sesuai dengan prinsip etis dari Al-Qur'an.

Bagaimana jika ada tafsir Al-Quran yang menabrak lima prinsip tersebut?

Itu menurutku jadi *nggak* terlalu kredibel. Harus dimengerti bahwa ilmu tafsir di dalam Islam bahkan per hari ini masih sangat banyak pada urusan administratif dan teknis, tidak sepenuhnya berbasis pada soal etis. Jadi, mungkin secara ilmu tafsirnya, misalkan ada orang mengatakan Luth itu adalah bukti nyata bahwa LGBT itu dikutuk oleh Tuhan berdasarkan tafsir kisah Sodom dan Gomorah, tafsir-tafsir lama itu juga akan sepakat. Itu secara metodologis sah, tetapi secara etis *nggak*. Kamu rezim administratif atau rezim substantif?

Berarti memang harus ada kebaruan tafsir yang diintegrasikan dengan kondisi sosial-budaya kontemporer?

Itu sangat *urgent* supaya Islam tidak *diketawain* oleh peradaban. Di saat semuanya itu sudah diverifikasi secara saintifik, *tapi* karena kebebalan, kita masih berpatokan pada tafsir-tafsir klasik yang memang perlu disegarkan kembali dengan memadukan prinsip-prinsip etis di dalam Islam.

Tetapi, sayangnya per hari ini, 2025, upaya institusi-institusi Islam, misalkan di Universitas Islam Negeri atau Institut Agama Islam Negeri yang punya disiplin ilmu tafsir nampaknya masih gamang. Belum ada pengadopsian disiplin ilmu sosialisasi dalam SOGIESC di dalam perspektif mereka terkait dengan istinbat hukum. Seakan-akan kalau kamu mau pilih Islam, kamu harus tidak LGBT atau kalau kamu LGBT tinggalkan Islam.

Jadi tafsir progresif yang aku tawarkan itu adalah orang dalam satu tarikan bisa sekaligus memperjuangkan atau menjadi dirinya yang seutuhnya. Dia bisa menjadi gay atau lesbi, *tapi* bisa menjadi sepenuhnya muslim atau muslimah. Kebutuhan soal tafsir, itu *urgent*. Tetapi tafsir itu kan urusan *knowledge*. Kamu pikir ketika tafsir *udah* oke, semuanya akan pro-LGBT? nggak juga. Tafsir ini satu aspek saja. Bahkan kalau menurutku yang paling *urgent* selain tafsir, pendidikan yang inklusif. **[Arzani, Aulia, Falinkha]**

© Helga/BAL

Gelitik Meme Politik

Meme bukan sembarang meme. Meme politik menyambar, pemerintah ketar-ketir. Barang siapa tak paham jenaka, ia pasti merasa tersindir.

Kasus penangkapan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) oleh Kepolisian menuai perdebatan. Pasalnya, ia ditangkap karena mengunggah gambar Prabowo sedang berciuman dengan Jokowi sebagai bentuk kritik terhadap kondisi politik di Indonesia saat ini. Dalih utama dari penangkapan ini adalah gambar yang diunggah mengandung unsur kesusilaan dan manipulasi gambar seolah-olah asli. Akibatnya, ia diancam dengan Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman 12 tahun penjara.[1]

Pelbagai tanggapan kemudian muncul, salah satunya dari Amnesti Internasional. Amnesti Internasional melalui juru bicaranya berpendapat bahwa penangkapan tersebut tidak berdasarkan hukum. Lebih lanjut, Amnesti Internasional mengemukakan bahwa objek kritik dari gambar tersebut adalah Presiden sebagai lembaga negara yang reputasinya tidak dilindungi hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, memang harus dipahamkan bahwa kritik-kritik terhadap pemerintah saat ini juga telah berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Dengan demikian, kritik melalui gambar absurd atau yang kemudian disebut meme politik seperti itu juga merupakan ekspresi kritik dari warga negara yang tidak seharusnya dikriminalisasi.[2]

Meme di Kancah Politik

Meme politik pertama kali muncul pada 2009 dalam bentuk sebuah gambar yang dikenal sebagai *Obama "Joker"*. Gambar ini dibuat oleh mahasiswa keturunan Amerika-Palestina, Firas Alkhateeb, yang menyamakan Obama dengan tokoh Joker di film. Ia mencomot gambar Obama dari sampul majalah *Times* edisi 23 Oktober 2006. Menurutnya, narasi Obama sebagai pembawa harapan hanya pemasaran semata.[3]

Pada awal kemunculannya, meme ini memang belum terlalu bersifat ideologis dan politis. Namun, ketika meme *Obama "Joker"* menyebar, kelompok konservatif mulai mendapat momentum. Dalam konteks ekspresi masyarakat, hal tersebut kembali digaungkan oleh kelompok Tea Party yang menolak kebijakan *Obamacare* pada 2010. Mereka bahkan menambahkan kata *Socialism* di bawah gambar Obama. Bagi kelompok konservatif yang berorientasi pada warga negara sendiri, kebijakan *Obamacare* yang memperluas akses kesehatan bagi imigran legal selaras dengan nilai sosialistis dianggap mengancam kedaulatan negara.[4]

Berawal dari Amerika Serikat, meme politik menyebar, salah satunya ke Asia seperti Cina. Pada 2013, selepas pertemuan dengan Obama, banyak masyarakat Cina menyamakan presidennya, Xi Jinping, dengan karakter kartun Winnie the Pooh. Tidak begitu jelas alasan perbandingan itu dibuat. Bagi peneliti di Council on Foreign Relations, Elizabeth C. Economy, meme itu berarti bahwa rakyat Cina menginginkan kebebasan pers. Terlebih, ia menjelaskan bahwa pemerintah Cina tampaknya memiliki skizofrenia terhadap perbedaan yang kemudian terbukti dengan pelarangan meme tersebut pada 2018.[5]

Dalam konteks Indonesia, terdapat meme mengenai *lockdown* pada masa Covid-19. Dalam hubungannya dengan ekspresi masyarakat, istilah "*look down*" dan "lauk daun" menjadi contoh. "*Look down*" merupakan sindiran kepada pemerintah dan masyarakat kelas atas untuk lebih peduli pada yang di bawah. Sementara itu, "lauk daun" menggambarkan buruknya ekonomi sehingga membuat rakyat miskin seolah hanya dapat mengonsumsi daun. Sindiran-sindiran tersebut umumnya diunggah di Instagram dan tak jarang tertulis pula dalam spanduk jalanan.[6]

Selain terkait Covid-19, terdapat meme kebocoran data pada 2022. Hal ini berawal dari pengguna

BreachedForums, Bjorka, yang pada 20 Agustus 2022 membuat utas terkait 26 juta data pengguna IndiHome yang bocor. Ia juga membuat utas pada 31 Agustus 2022 terkait 1,3 miliar kartu SIM Indonesia yang sedang dijual. Banyaknya data yang bocor tersebut membuat Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) membuat pernyataan publik seperti dilansir dalam surat kabar *Suara* "Kalau bisa, jangan menyerang". Pernyataan tersebut menjadi meme di mana-mana, seperti yang dibuat oleh akun Instagram Neo Historia Indonesia lewat postingan "Pesan Kaisar Romawi Timur ke Sultan Muhammad Fatih: Kalau Bisa, Jangan Menyerang" dengan menggunakan surat kabar *Suara* yang judulnya telah dimodifikasi.[7]

Ruang Gerak Meme dan Ideograf

Pemahaman publik terhadap meme yang beredar di media digital menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi tiap subjek. Di satu sisi, subjek bisa memahami meme sebagai hiburan yang menggambarkan realitas dalam bentuk sarkasme visual. Di sisi lain, subjek bisa mengartikannya sebagai hinaan yang serius terhadap fenomena tertentu. Alasan tersebut menjadikan meme, seperti disebut Dawkins, tidak hanya menggambarkan evolusi biologis, tetapi juga transmisi budaya di dalam masyarakat.[8]

Meme bergerak secara bebas dalam ruang publik, terlebih pada media digital yang sekarang terekspos secara bebas. Lantaran lingkup geografisnya yang dinamis, meme menjadi bersifat ambigu bagi subjek yang tidak (atau belum) terbiasa menikmati meme. Alih-alih menganggap interpretasi terhadap meme relatif karena kedinamisannya, subjek bisa meyakini bahwa meme memiliki tafsir yang sudah disepakati dan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pengertian tersebut adalah ranah ideograf: istilah yang merepresentasikan komitmen kolektif terhadap definisi normatif.[9]

Michael C. McGee mendeskripsikan ideograf sebagai istilah yang terikat dengan budaya yang dapat digunakan dengan makna yang berbeda. Ideograf disosialisasikan dan dikondisikan oleh masyarakat untuk memahami karakterisasi istilah tertentu melalui konsensus. Selain itu, fungsinya juga memberi hukuman bagi mereka yang menyimpang atau menolak klaim setelah disepakati secara ajeg sebagaimana yang berlaku dalam proses pembentukan undang-undang.[10] Oleh karena itu, ideograf bergantung pada kondisi manusia dan keadaan sosial yang memengaruhi cara terbentuknya.

Meme dan ideograf memiliki perbedaan, baik dalam pengertian maupun lokusnya. Pada dasarnya, ideograf hanya dapat ditetapkan apabila mengikuti standardisasi historis dan sosial sehingga maknanya tampak sebagai representasi dari ideologi yang tersembunyi. Selain itu, meskipun sama-sama terdorong oleh arus realitas yang empiris dan materialis, meme dan ideograf melibatkan pemaknaan yang berbeda. Sementara ideograf terbatas pada interpretasi intersubjektif (keputusan bersama) dan interaksi sosial, meme tidak mengandung makna spesifik; ia sekadar berlalu-lalang pada permukaan realitas. Interpretasi terhadap meme beragam dan beradu dengan *memeplex* sehingga bergantung pada penafsiran yang subjektif dan saling terhubung. Ketiadaan acuan absolut terhadap meme tersebut menjadikannya konsep yang ideal untuk mengidentifikasi isu politik, budaya populer, dan jalinan komunikasi sosial yang plural.[11]

Melompat dari satu akal-budi individu ke akal-budi lainnya, meme bisa diartikan memiliki fungsi alat retorika bagi subjek untuk menyuarakan pendapatnya tanpa terpaku pada kesepakatan atau aturan dalam tatanan norma dan hukum masyarakat. Fleksibilitas meme digunakan untuk meluapkan candaan, kegelisahan, hingga sindiran oleh pembuatnya. Fenomena ini mengindikasikan penolakan sekaligus ketidakpercayaan pembuat meme dan mereka yang menyetujuinya terhadap ideograf yang dapat digunakan seorang tiran untuk melanggengkan dominasinya. Disukai atau tidak, seperti penafsiran tiap subjek terhadap suatu meme, keluwesan dan kebebasan interpretasi meme oleh tiap subjek adalah keniscayaan. Memandang dunia saat ini, mengutip Thomas M. Ballard dalam disertasinya, "Meme masih banyak beredar di internet, dan entah baik atau buruk, kita (masih) akan melihatnya dalam beberapa tahun mendatang."[12]

Pada akhirnya, sifat meme yang luwes dan tidak terpaku pada satu acuan tertentu membuat ia kerap menjadi media berekspresi, termasuk dalam dunia politik. Namun, meski meme politik awalnya digunakan sebagai alat kritik kepada penguasa, tren saat ini menunjukkan penguasa juga telah masuk dalam ranah meme. Tujuannya dari sekadar mengikuti tren hingga upaya kontranarasi untuk mewacanakan ulang sebuah makna dalam suatu isu yang berkembang. Dengan demikian, pada kondisi meme yang sudah menjadi bagian dari politik, penguasa semestinya tidak perlu tersinggung oleh sebuah meme yang berisi kritik kepada mereka, atau bahkan berujung kriminalisasi. Sejatinya, kritik apapun kepada penguasa dan melalui bentuk apapun, termasuk melalui meme, adalah hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. **[Adi, Hassan, Ilham]**

---

1. Kiki Safitri dan Ardito Ramadhan, "Kasus Mahasiswi ITB:Ditangkap karena meme, Kini Penahanannya ditangguhkan," Kompas, Mei 12, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/05/12/07240651/kasus-mahasiswi-itb-ditangkap-karena-meme-kini-penahanannya-ditangguhkan.
2. BBC News Indonesia, "Mahasiswi ITB pembuat meme 'ciuman' Prabowo-Jokowi jadi tersangka – 'Kritik jangan dilihat sebagai kebencian personal," BBC News Indonesia, Mei 13, 2025, https://www.bbc.com/indonesia/articles/czel388wydlo
3. Bradley E. Wiggins, The Discursive Power of Memes in Digital Culture: Ideology, Semiotics, and Intertextuality, (New York and Oxon: Routledge 2019): 61.
4. Wiggins, The Discursive, 61.
5. Wiggins, The Discursive, 60 dan 78.
6. A. Nuryana, "Netizens criticism of the government's policy of "Meme Lockdown" during the Covid-19 pandemic in Indonesia," International Journal of Humanities and Education Development (IJHED), 3(2) (2024):32-40.
7. Rebecca Rhodes, "2022 Indonesian Data Leaks," Know Your Meme, 2022, https://knowyourmeme.com/memes/events/2022-indonesian-data-leaks.
8. D. Johnson, "Mapping the Meme: A Geographical Approach to Materialist Retorical Criticism," Communication and Critical/Cultural Studies 4(1) (2007): 27-50.
9. Johnson. "Mapping", 27-50.
10. M. C. McGee, "The "ideograph": A link between rhetoric and ideology". Quarterly Journal of Speech 66(1) (1980): 1-16.
11. Johnson. "Mapping", 27-50.
12. T. M. Ballard, Meme as a rhetorical concept for digital media genres, (Iowa State University 2018): 135.

Fahmi Panimbang: Resistensi Ojol Lawan Monopoli Platform

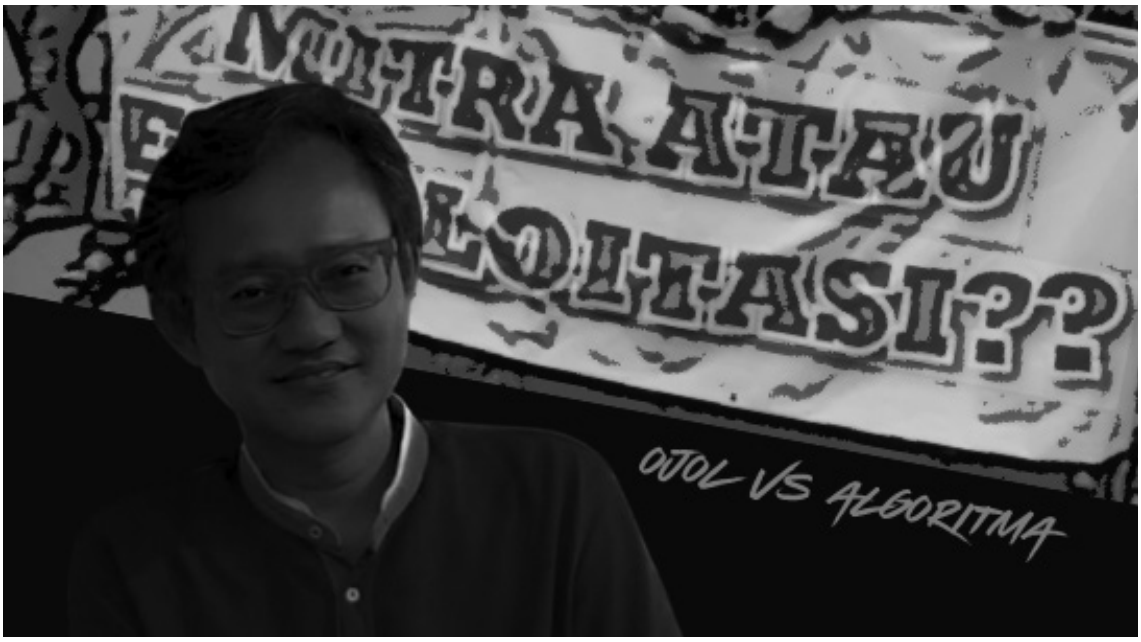

© Manggar/BAL

Layanan ojek online (ojol) telah menjadi penyumbang lapangan pekerjaan baru dalam masyarakat. Dengan sistem yang mengiming-imingi fleksibilitas dan kemudahan, banyak anggapan bahwa profesi pengemudi ojol menawarkan kebebasan dalam bekerja. Namun, di balik narasi tersebut, terdapat realitas yang jauh lebih kompleks. Para pengemudi kerap terjebak dalam kontrol sistem algoritma yang tidak berpihak kepada mereka.

Untuk memahami lebih dalam terkait masalah ini, pada Jumat (27-6), BALAIRUNG berkesempatan mewawancarai Fahmi Panimbang, peneliti di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) yang fokus terhadap isu ojol. Ia memandang bahwa upaya-upaya resistensi terus bermunculan dari para pengemudi ojol untuk menciptakan strategi pengorganisasian dalam menentang sistem algoritmik yang menindas. Berikut hasil wawancaranya.

Bagaimana cara algoritma melakukan kontrol terhadap ojol, terutama di Indonesia?
Jadi, algoritma ini *kan* dimulai dengan inisiatifnya Uber di Silicon Valley, California. Nah, ini akhirnya didorong sebagai satu kesempatan bisnis oleh inovator-inovator pebisnis dunia sehingga memang berusaha untuk menciptakan satu model bisnis baru berupa algoritma yang bisa mengontrol. Algoritma itu *kan* kode-kode yang jika sesuatu terjadi A maka lakukan satu tindakan B, C, D. Beda dengan yang tradisional, itu *kan* harus melibatkan emosi, melibatkan tatap muka. Dalam algoritma itu tidak. Semuanya diputuskan oleh satu perintah mesin.

Dalam kasus di Indonesia, Gojek atau Grab itu walaupun menggunakan algoritma, mereka juga mengirim, istilahnya Satgas (satuan tugas), yang mencoba memetakan mana komunitas-komunitas ojol yang nakal, yang strategis, siapa yang pemimpinnya itu cukup berpengaruh. Mereka akan berusaha untuk berhubungan dengan *driver-driver* atau komunitas-komunitas yang mereka anggap mana yang lebih mudah dijinakkan, mana yang lebih mudah dipengaruhi.

Implikasinya banyak juga orang yang takut ya, misalnya ketika Idulfitri, konon pemerintah punya keputusan bahwa pengemudi ojol juga harus diberikan THR. Nah, tidak semuanya dapat, kan? Itu dikontrol oleh algoritma juga sambil diseleksi siapa yang performanya bagus, siapa yang tidak bandel, siapa yang nurut, siapa yang rajin, segala macam. *Tapi* itu tidak cukup dengan algoritma, itu juga dikombinasikan dengan pengamatan langsung oleh petugas-petugas perusahaan yang mengontrol.

Bagaimana dampak psikologis dari kontrol semacam ini terhadap pengemudi ojol?
Kontrolnya ini memang bermain di wilayah psikologi yang cukup rumit. Ada juga doktrin yang hegemonik. Sebagian besar *driver* merasa bebas dengan bekerja sebagai pengemudi, sebagian besar masih merasa bahwa, "Saya bukan buruh, saya bukan pekerja, saya adalah mitra," *gitu*. Istilah mitra juga jadi menancap, tertanam dalam pikirannya pengemudi.

Nah, sistem algoritma yang mengontrol dan mengendalikan bahwa, "Kamu akan dapat bonus *loh* kalau kerja paling tidak dapat 10 order," misalnya. Jahatnya ketika sang pengemudi ini kurang satu

order lagi dan itu kan ada limit waktunya. Kalau di atas jam 12 malam belum dapat 10 komplet, bonusnya hangus sehingga stress, lalu marah, lalu capek. Banyak yang meninggal karena kecelakaan, karena kurang istirahat juga banyak. Jadi, dampak psikologis akhirnya berdampak pada kecelakaan yang fatal itu juga banyak.

Bagaimana cara pengemudi-pengemudi ini membangun solidaritas dan strategi perlawanan yang efektif?
Harus beraliansi, berjejaring dengan baik. Di Serang, komunitas ojol bisa bernegosiasi dengan pemerintah daerah dan provinsi, yaitu dengan cara memberikan status BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) anggota pengemudi ojol dan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Mereka menunjukkan mereka kuat, berkali-kali melakukan aksi di depan perusahaan, depan Pemda. Mereka bisa mendesak dan menuntut hingga akhirnya Pemda mengalokasikan dan memasukkan anggota-anggota ojol yang di bawah naungan komunitas ini menjadi peserta PBI. Anggota komunitas merasa komunitas sudah melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak pusing dengan iuran.

Apakah ada contoh konkret komunitas pengemudi yang berhasil memengaruhi kebijakan platform?
Pernah. Saya kira dalam beberapa kasus di awal-awal itu bisa mendesak perusahaan. Teman-teman komunitas itu kalau aksi di depan perusahaan, di kantor perusahaan itu tidak direspon. Kalau di kantor daerah sering kali mereka direspon, misalnya di Serang, akhirnya mereka ditindaklanjuti. *Tapi* kebanyakan kantor daerah akan bilang bahwa, "Saya hanya perwakilan di sini, saya tidak mengurusi tentang kebijakan, saya sampaikan ke pusat ya," selalu begitu. Nah, karena tidak dapat perhatian yang serius, biasanya *temen-temen* itu aksinya di depan kantor-kantor pemerintahan, di Departemen Perhubungan, Dinas Perhubungan, kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, Kementerian Ketenagakerjaan ini juga konteksnya memang juga *nggak ngerti*, "Ini mereka buruh atau bukan ya?"

Saya kira di level daerah yang mungkin bisa disebutkan di sini ada beberapa kasus pengemudi di-PHK atau putus hubungan mitra, lalu kawan-kawan itu berdemonstrasi di Serang, di depan perusahaan, akhirnya kawan yang mendapatkan putus mitra itu dipekerjakan kembali.

Bagaimana Anda melihat masa depan perlawanan pengemudi?
Pertama, soal perlawanan-perlawanan kecil yang banyak itu bagus. Perlawanan besar yang solid itu juga bagus. Di Depok, di Universitas Indonesia, ada komunitas *driver* yang berjejer untuk layanan sekitar lingkungan kampus dengan tarif *flat* sepuluh ribu untuk mengantarkan ke dalam kampus. Itu lebih efektif, lebih cepat, dan dengan harga yang sama atau jauh lebih murah. Itu *nggak* pakai algoritma, itu model tradisional, cepat, dan bahkan lebih efektif. Tidak pusing dengan harus menunggu. Nah, itu populer.

Lalu perlawanan yang lain, saya sempat juga mengamati di Semarang itu komunitas juga bikin layanan untuk wilayahnya. Itu bikin iklan sendiri di sosmed. Pakai grup WhatsApp, siapa yang ingin pesan ke pasar, tarifnya sangat murah, lebih murah daripada harus pakai ojol. Itu inovasi yang baik.

Nah, inovasi berikutnya dengan cara aplikasi tambahan. Jadi, ada kelompok-kelompok yang mengerti tentang algoritma. Lalu dia berusaha untuk membuat satu model dalam bentuk aplikasi tambahan, aplikasi baru, yang fungsinya untuk *tweaking* atau mengelabui; menaruh kode atau istilahnya *bug* dalam algoritma yang ada sehingga dia sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan.

Apakah ada bentuk solidaritas lintas negara, misalnya antara pengemudi Indonesia dan negara lain?
Iya, ada. Banyak inisiatif yang dilakukan di level multinegara. Pertemuan internasional *diorganisir* sama *temen-temen* asosiasi Uber *driver* di London. Itu awal-awal masih kurang terstruktur orang-orangnya. Lalu di level internasional yang lain, *International Transportation-workers Federation* (ITF) juga memimpin inisiatif untuk meng-*organisir* buruh-buruh transportasi *online*.

Nah, Asia Tenggara juga ada platform untuk berbagi informasi secara cair, paling *nggak* ada grup WA untuk berbagi situasi, berbagi ide, misalnya, di Malaysia, Indonesia, Thailand, Kamboja. Saya sempat aktif berbagi pengalaman, misalnya inovasi teman-teman di Serang. Indonesia akhirnya cukup menjadi inspirasi buat *temen-temen* di Thailand, Malaysia, dan Kamboja bahwa mereka akhirnya mampu mendaftarkan komunitasnya menjadi serikat yang resmi.

Nah, itu terjadi berbagi informasinya. Misalnya, di Singapura ada undang-undang yang memproteksi pekerja ojol. Malaysia juga sudah bersiap-siap punya peraturan itu. Nah, Indonesia ini belajar dari mereka terlepas dari kekurangan dan kelebihan masing-masing. *Temen-temen* di Indonesia misalnya, berkomunikasi deng*an temen-temen* di negara-negara lain. Terakhir di bulan Mei, *temen-temen* Thailand datang ke Bogor, ke kantornya LIPS. Inisiatif-inisiatif seperti itu harus terus dilakukan.

Jika dibiarkan tanpa regulasi dan perlawanan, ke arah mana sistem kerja digital ini akan berkembang?
Ke arah yang lebih eksploitatif lagi. Mereka akan terus merugikan baik *driver* dan konsumen. Kita tidak punya pilihan lagi, seperti rencana akuisisi Grab ke Gojek juga akan mendorong kecenderungan monopoli. Kita tidak punya opsi lain, akhirnya potongan-potongannya mahal, tarifnya rendah, itu merugikan pengemudi. Konsumen juga akan dirugikan.

Kalau tidak ada opsi, tidak ada persaingan, tidak ada aturan *data privacy*. Akhirnya, data kita sebagai konsumen dimanfaatkan untuk kepentingan komersial mereka, istilahnya metadata. Metadata itu adalah data yang ada di balik data yang kita tahu. Mereka mengumpulkan metadata dengan semakin lama, semakin terkumpul sebagai *big data*, dan itu harganya mahal sekali kalau dikomersilkan dan dibocorkan. Itu yang untung hanya perusahaan.

Bagaimana masyarakat bisa terlibat aktif dalam perjuangan ini?
Harus masuk ke ranah politik, *tapi* bukan harus terlibat dalam politik praktis, ya. Harus menjadi konsumen yang sadar. Harus juga mengerti kenapa ojol itu melakukan *off-bid* [mematikan aplikasi-red]. Tugas intelektual organik juga *nggak* cukup hanya ikut bantu pengorganisasian pengemudinya, *tapi* juga melakukan pendidikan publik yang membuat masyarakat sadar dan terlibat dalam diskusi politik. Diharapkan, perdebatan atau masalah-masalah yang harus diubah juga menjadi agenda-agenda politik. **[Anggun, Chuzaima, Nayla]**

Atas Nama Transformasi, Kopma UGM Digusur Lagi

© Navia/BAL

Sudah jatuh tertimpa tangga. Kemalangan Koperasi Mahasiswa (Kopma) UGM seakan tak ada habisnya. Setelah semakin merugi akibat relokasi dan pandemi Covid-19, kini Kopma UGM kembali digusur demi memenuhi ambisi rektorat untuk melaksanakan transformasi.

Bangunan unit usaha toko swalayan milik Kopma UGM itu berdiri kokoh di sisi utara Jalan Agro sejak tahun 2020. Kendaraan ramai berlalu lalang di depan toko swalayan yang memasang spanduk bertuliskan "CUCI GUDANG" pada tampak depannya. Hari berganti, tetapi spanduk tersebut tak kunjung dilepas. Rupa-rupanya, tersiar kabar bahwa riwayat unit usaha Kopma UGM itu akan berakhir setelah mengalami masa jaya ketika masih menempati Gelanggang Mahasiswa dulu. "Kopma UGM *tuh* dulu nomor satu," ucap salah seorang karyawan yang sudah bekerja di Kopma sejak 1993 bernama Joko (bukan nama sebenarnya).

Pernyataan Joko diamini oleh Asep Mahendra, ketua umum Kopma UGM periode 2022–2023. Asep menyebutkan bahwa Kopma UGM pernah memberikan dukungan finansial kepada beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) lain. "Kopma awalnya setiap tahun selalu surplus, menghasilkan keuntungan yang bisa dibagikan," ungkapnya.

Sayangnya, kejayaan unit usaha Kopma UGM mulai meredup sejak pembangunan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM. Kopma UGM dipaksa angkat kaki dari Gelanggang Mahasiswa ke sisi utara Jalan Agro. Kondisi ini diperburuk dengan pandemi Covid-19 yang membuat Kopma UGM gagal menjangkau konsumen karena sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring.

Merugi Semenjak Meninggalkan Gelanggang Mahasiswa

Asep menuturkan bahwa semenjak kepindahan unit usaha ke Jalan Agro, omzet bisnis Kopma UGM terus mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah lokasi baru yang kurang strategis. Menurutnya, lokasi tersebut kurang aksesibel bagi mahasiswa dan tidak memiliki tempat parkir yang memadai. "Swalayan Kopma itu meskipun dua tingkat, cuma sempit dengan barang Kopma sebanyak itu. Rasa-rasanya kurang ideal jika disebut sebagai swalayan," keluh Asep.

Di tengah penurunan omzet penjualan akibat pandemi, Kopma UGM juga dibebankan dengan biaya sewa bangunan di Jalan Agro. Biaya sewa tersebut termaktub dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Aset yang perlu diperbarui setiap dua tahun. Asep menceritakan bahwa pemberlakuan biaya sewa ini dilakukan sejak tahun 2021 karena Kopma UGM menggunakan infrastruktur negara untuk unit usaha. "Untuk memitigasi audit, bangunan UGM yang difungsikan sebagai produk usaha itu perlu diberikan biaya sewa," terang Asep.

Kondisi ini berbanding terbalik ketika Kopma UGM masih menjalankan usaha di Gelanggang Mahasiswa. Asep menerangkan bahwa saat di Gelanggang, Kopma UGM memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sehingga tidak perlu membayar sewa lahan. "Di gelanggang memang kita tidak membayar biaya sewa lahan," ujar Asep.

Akhir Perjalanan Kopma UGM di Jalan Agro

Nahas bagi Kopma UGM, pada tahun 2025, perjanjian kerja sama dengan Direktorat Aset tidak dapat diperbarui kembali. Kondisi ini memaksa Kopma UGM untuk menutup seluruh unit usaha di Jalan Agro. Kabar mengenai penutupan tersebut mulai santer diperbincangkan sejak pertengahan tahun 2024. Dini, Ketua Pengawas Kopma UGM, menyebutkan bahwa Direktorat Aset sudah lebih dulu menandatangani surat perjanjian dengan klinik Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada (Korpagama). "Direktorat Aset *tuh* juga sudah tanda tangan surat perjanjian sama yang lain. Jadi, kita *nggak* bisa perpanjang," ungkapnya.

Ahmad Sarwadi, pimpinan Direktorat Aset UGM mengonfirmasi penutupan unit usaha Kopma UGM di Jalan Agro. Ia mengungkapkan bahwa masa sewa bangunan di Jalan Agro habis pada tanggal 13 Juni 2025. Sarwadi juga menegaskan bahwa keputusan tersebut

tidak bisa diganggu gugat. Menurutnya, pembangunan klinik Korpagama sudah menjadi prioritas karena telah mengantongi Surat Izin Penggunaan (SIP). “Korpagama sudah ada [SIP-red], udah lama,” ungkap Sarwadi.

Bagi Kopma UGM, 13 Juni 2025 tidak hanya menandai berakhirnya masa sewa, tetapi juga awal dari ketidakpastian nasib organisasi. Berdasarkan keterangan resmi di laman Instagram Kopma UGM (14-06), unit usaha swalayan dan Pos Indonesia dipastikan harus tutup. Selain itu, unit usaha Gamashirt dan Agen JNE yang juga bertempat di Jalan Agro, akan direlokasi. “Jadi, yang ditutup itu swalayan dan Pos Indonesia. Gamashirt akan pindah ke UGM Shop,” ungkap Anggit.

Masa depan unit-unit usaha yang direlokasi tersebut masih abu-abu meski Kopma UGM telah dijanjikan ruang di UGM Shop. Dini mengatakan bahwa pihak internal Kopma UGM masih bingung memilih lokasi baru, terutama untuk Agen JNE. Ia juga menyebutkan bahwa Kopma UGM tengah mencari lokasi. “Belum tahu, masih riset buat tempat yang strategis,” tegas Dini.

Kebingungan ini timbul lantaran Direktorat Aset tidak menyediakan alternatif lokasi baru bagi unit usaha Kopma UGM 2024-2025. Saat diwawancarai terkait lokasi baru unit usaha Kopma pada Rabu (11-06), Sarwadi belum memberikan jawaban pasti. “Kami diskusikan dengan Direktorat Kemahasiswaan, nanti dibicarakan bersama,” jawabnya.

Relokasi Tidak Menjamin Solusi

Selain terpaksa menutup unit usaha yang berada di Jalan Agro, pemindahan unit usaha Kopma UGM ke UGM Shop juga menyisakan sejumlah persoalan. Dari sisi keuangan, relokasi ini menjadi beban baru bagi Kopma. UGM Shop dinilai tidak menghasilkan keuntungan yang sepadan. Menurut Anggit, selaku penanggung jawab sementara Ketua Umum Kopma UGM, hal ini disebabkan oleh biaya sewa yang terlampau tinggi. “Cuma terkait dengan biaya sewa itu yang memang [memberatkan-red],” ungkap Anggit.

Tingginya biaya sewa juga menjadi salah satu alasan utama belum disepakatinya PKS antara Kopma UGM dengan pihak GIK. Alifia, Ketua Umum Kopma UGM 2024-2025 menjelaskan bahwa hingga saat ini proses negosiasi masih berlangsung alot dan belum mencapai kesepakatan. “Untuk biaya sewa itu dicantumkan di PKS, sementara kita belum *nge-acc* PKS, masih dalam proses negosiasi,” jelasnya.

Di tengah tekanan finansial itu, ketidakjelasan mengenai status kepemilikan ruang semakin memperkeruh situasi. Alifia mengungkapkan bahwa Kopma UGM harus berbagi ruang dengan merek-merek pakaian lokal lain yang juga beroperasi di UGM Shop. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang sebenarnya memiliki otoritas penuh atas UGM Shop. “Dari awal UGM Shop itu punya Kopma. Jadi, harusnya kita bisa mengelola secara penuh, *sih*,” ucap Alifia.

Para Karyawan Menunggu Kepastian

Dampak penutupan unit usaha di Jalan Agro tidak hanya dirasakan pengurus Kopma UGM, tetapi juga oleh pekerja tetap yang menggantungkan hidupnya di sana. Anggit menuturkan bahwa penutupan tersebut mengharuskan Kopma UGM memecat beberapa karyawan. “Karena penutupan di Jalan Agro ini, Kopma UGM harus mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karyawannya,” tutur Anggit.

Keluh kesah mengenai penutupan unit usaha Kopma UGM juga disampaikan oleh Joko. Ia mempertanyakan langkah konkret yang akan diambil pengurus Kopma maupun pihak UGM untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai karyawan. “Kalau memang mau tutup, ya hak-hak kami tetap harus dipenuhi,” ungkapnya.

Menanggapi keresahan yang ada, Hempri Suyatna selaku Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) UGM menyampaikan bahwa masalah PHK ini merupakan konsekuensi dari transformasi Kopma UGM yang diminta oleh rektorat. Menurut laman media sosial Kopma UGM, transformasi ini akan membuat Kopma UGM berfokus pada penyediaan cendera mata resmi UGM. Selain itu, transformasi juga akan mencakup pemasaran berbasis daring dan perubahan sistem keanggotaan. “Perubahan teknologi pasti akan memberi dampak,” ujar Hempri.

Ditmawa juga mengaku memahami dampak yang ada dan sedang mengupayakan hak para pekerja. Hempri mengklaim bahwa Ditmawa akan bekerja sama dengan Direktorat Sumber Daya Manusia UGM untuk mengatasi permasalahan ini. “Nanti kita bisa carikan solusi terbaik untuk mereka,” sebut Hempri. Berbeda dengan pernyataan pihak Ditmawa, Joko menyampaikan belum ada pertemuan resmi yang membahas kompensasi bagi karyawan yang terkena PHK.

Ambisi Transformasi Sesuka Hati

Bersamaan dengan penutupan unit usaha di Jalan Agro, muncul transformasi Kopma UGM. Anggit menuturkan bahwa rencana transformasi Kopma berasal dari dorongan rektorat, bukan murni dari internal organisasi. “Bu Ova memang sudah *sowan* dengan pengurus Kopma tahun lalu untuk *kayak*, ‘bagaimana kalau Kopma ini transformasi?’ *gitu*,” ungkapnya.

Ditmawa berdalih bahwa transformasi Kopma UGM ini ditujukan untuk modernisasi sistem koperasi. Mereka mengklaim bahwa transformasi ini adalah bentuk adaptasi terhadap teknologi dan zaman yang semakin digital. “Transformasi Kopma murni supaya Kopma tidak menjalankan bisnis secara konvensional, tetapi berubah ke modern,” kilah Mugiyarto selaku ketua tim kerja organisasi dan kegiatan kemahasiswaan UGM.

Meski demikian, Dini merasa proses transformasi ini tidak sesuai dengan ritme kesibukan pengurus Kopma UGM. Mereka menanggung tanggung jawab akademik dan beban kerja yang berat bersamaan dengan proses transformasi yang ambisius. Ia mengaku kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap transformasi ini karena ritme perubahan yang dikehendaki rektorat sangat cepat. “*Pinginnya* Bu Rektor transformasi,” ungkap Dini sembari menjentikkan jarinya.

Dorongan dari rektorat untuk mentransformasi Kopma UGM tersebut menambah daftar panjang beban yang harus ditanggung Kopma UGM. Terlebih, setelah rentetan permasalahan yang harus mereka hadapi selama lima tahun terakhir. Mulai dari kehilangan ruang usaha, pemutusan hubungan kerja karyawan, hingga relokasi yang tidak menguntungkan. Kini, Kopma UGM harus bekerja ekstra untuk mewujudkan ambisi transformasi di tengah kewajiban akademik yang mereka miliki. “Kopma itu buat belajar mahasiswa, bukan buat bekerja. Kita kan prioritas utama pasti akademik,” tegas Alifia. **[Rifky, Ulfa, Zidan]**

UGM
©Helga/BAL

Buku-buku untuk
Merawat Isi Kepala

- Pilihan buku yang relevan dan inspiratif
- Mendukung literasi kritis dan progresif
- Memiliki komunitas pembaca aktif

Tanya MinTang: +6281392789676

Jl. Pesanggrahan No.8 RT/RW : 04/36, Sanggrahan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, 55584.

Marketplace:
Bentang Official Shop
Bentang Pustaka Official

Media Sosial:
Bentang Pustaka
Bentang Pustaka
Bentang Pustaka
Bentang Pustaka Offcial

ASRAMA MAHASISWA UGM
rumah untuk Gadjah Mada Muda

Informasi pendaftaran:
ugm.id/daftarAsrama
Pendaftaran melalui :
simaster.ugm.ac.id
mitra.simaster.ugm.ac.id

residence.ugm.ac.id +628112865577

Sebuah Prakata Ihwal Ruang Aman

Orang-orang sibuk menyuarakan ruang aman. Tidak di siniar, tidak di artikel, tidak di pidato, tidak di media manapun, ia telah luber di mana-mana. Namun, terkadang mereka lupa arti dari "ruang aman" itu sendiri.

© Tita/BAL

Di salah satu berita laman resmi UGM, label ruang aman terpampang jelas dalam tajuk berita "Berhasil Bangun Ruang Aman, UGM Dapat Penghargaan dari Komnas Perempuan". Pelabelan ini diartikan sebagai bentuk keberhasilannya menerapkan kebijakan penghapusan kekerasan berbasis gender.[1] Tak cuma itu, label ini turut digunakan untuk menyikapi kasus kekerasan seksual yang baru-baru ini terjadi di UGM. dalam sebuah wawancara, sekretaris Universitas dengan tegas menyatakan, "Keputusan ini bukan hanya soal sanksi, tetapi juga bentuk nyata upaya universitas menciptakan ruang aman bagi seluruh sivitas akademika."[2]

Dengan gampangnya, label ruang aman ini dipakai dan disematkan. Dari contoh di atas, seakan-akan jika kebijakan telah ada dan berjalan, segala prosedur diterapkan, maka ia telah terbentuk. Atau, katakanlah jika kasus telah ditindak dan pelaku disidak, maka ruang aman otomatis berdiri. Kenyataannya, apakah seperti itu idealnya sebuah ruang aman?

Perihal ruang aman rupa-rupanya memang telah diadopsi menjadi banyak bentuk. Ia bisa saja merujuk pada ruang aman komunitas khusus queer, anti-rasis, dan feminis; ruang kelas inklusif; bahkan ruang ketika objek non-manusia turut menjadi pusat perhatian. Rumitnya lagi, istilah ini acap digunakan dalam diskursus ruang publik untuk menandakan komitmen progresif terhadap pengalaman hidup yang terpinggirkan, atau pelanggaran terhadap hak kebebasan berbicara warga negara biasa.[3]

Tak jarang, banyak kalangan, baik esais beken, pengamat politik, administrator universitas, bahkan akademisi gagal paham soal sejarah dan keragaman ruang aman atau komitmen teoritis yang mendasarinya.[4] Akhirnya, ruang aman seakan-akan hanya sebatas metafora yang berlebihan. Atau, katakanlah sebuah istilah yang setiap saat bisa diubah artinya, dan setiap arti bisa diubah maknanya.

***

Asal-muasal diskursus ruang aman tak lepas dari penelitian para ahli geografi feminis terkait rasa takut yang muncul pada dinamika sosio-spasial dan gender. Kecemasan ini mereka lihat sebagai cerminan dari struktur sosial yang berpotensi melahirkan kekerasan

akibat struktur sosial dengan relasi kuasa dan hubungan antar-gender yang timpang.[5]

Di sini, persepsi atas kekerasan tak semata-mata dipahami sebagai kekerasan fisik atau gangguan langsung, melainkan juga melingkupi kekerasan yang berlangsung secara samar-samar dan kekerasan struktural yang tersistematis.[6] Kemencekaman lantas diteruskan dalam laku sosial sehari-hari seperti dalam bentuk norma dalam masyarakat atau pengaturan institusi. Dinamika inilah yang kemudian membentuk pengalaman terhadap ruang sehingga label "aman" atau "tidak aman" patut disematkan.

Hal ini tentu tertanam kuat sehingga menciptakan fenomena ketakutan terhadap ruang tertentu. Ambil contoh larangan keluar malam untuk perempuan di kota Banda Aceh dengan dalih perlindungan.[7] Dampak aturan ini bersifat politis karena berlaku khusus kepada kelompok yang didasarkan pada gender dan bersifat spasial.

Tak bisa dipungkiri, ketakutan terhadap ruang tertentu juga hadir akibat norma sosial yang berlaku seperti bahaya akan orang asing di ruang publik serta pengalaman buruk seperti pelecehan atau kekerasan seksual.[8] Kondisi ini pun dibentuk untuk mendomestifikasi perempuan sekaligus melanggengkan anggapan bahwasanya ruang privat lebih aman dibandingkan ruang publik. Padahal, ruang privat juga tak lepas dari kekerasan domestik.[9]

Konstruksi sosial semacam itu mengarah pada praktik menyalahkan keberadaan individu dalam ruang tertentu. Ia akan dianggap bertanggung jawab atas keberadaannya di ruang publik yang secara sosial dianggap tidak aman.[10] Belum lagi pengalaman buruk dari kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya seperti gender nonnormatif, ras minoritas, atau identitas lain yang pada akhirnya menyadarkan bahwa ruang aman hanya untuk kaum dominan.

Situasi yang sedemikian pelik menjadi cikal bakal kelahiran diskursus ruang aman sebagai kontra hegemoni atas konstruksi ruang yang telah eksis. Diskursus ruang aman berupaya menantang penindasan yang telah beroperasi dalam bungkus budaya dominan yang rapi. Dalam kredo yang tersirat, ruang aman diartikan sebagai ruang yang mendukung orang-orang yang terpinggirkan sekaligus tempat untuk mengorganisir perlawanan.[11]

Sayangnya, jalan menuju ruang aman tak selamanya mulus. Faktornya banyak hal, tetapi yang paling kritis adalah kondisi kerentanan itu sendiri. Kerentanan yang berakar dari perasaan-perasaan ketidaknyamanan, ketakutan atau trauma itu bisa dialami oleh kelompok manapun dan tidak bisa disamaratakan.[12] Maka, kondisi kerentanan sangat mungkin diklaim oleh siapapun, tak terkecuali dari kelompok penindas.

Dalam tataran akademis, ruang aman juga menjadi hal yang dianggap problematik sehingga maknanya terpecah dua: ruang aman emosional dan ruang aman akademis. Yang pertama dimaknai sebagai ruang yang memberi kesempatan untuk merasa aman di kondisi tertekan, disfungsi, atau rasa kebersamaan dengan penekanan di konteks penuturan. Yang kedua, ruang aman akademis yang merujuk pada rasa aman dalam kerangka debat akademis, tetapi risikonya menghadirkan rasa tak nyaman bagi pendengar.[13] Ini terjadi karena istilah "ruang aman" bakal dijadikan lalasan untuk menghindari isu-isu sensitif.

Pemahaman ruang aman seperti itu jelas saja sangat dangkal. Padahal tujuan ruang aman adalah untuk memberikan kemungkinan percakapan tentang isu-isu yang sulit dibicarakan. Selain itu, pemahaman yang serupa juga menghadirkan stereotip seksis baru berupa ruang aman yang, notabenenya dipahami dari studi feminis, dianggap sebagai ruang yang lembut dan lunak.[14]

Kemudian, hal yang perlu digarisbawahi adalah soal perbedaan antara ruang yang aman dan ruang yang seragam. Seperti yang sudah dijelaskan, kelompok yang penggagas awalnya bersifat homogen, ini bukan hal negatif tentunya, sangat berguna bagi komunitas itu sendiri. Namun, ada juga bahaya terhadap homogenisasi berlebihan, yang bakal menciptakan dan melanggengkan stereotipe dalam kelompok, dan ruang akan dianggap aman selama mematuhi stereotip itu.[17]

Pada akhirnya, ruang aman harus dipahami sebagai hasil dari kerja relasional yang terus-menerus dalam menciptakan ruang itu. Menciptakan ruang aman berarti harus mengangkat perbedaan sosial dan dikotomi (aman-tidak aman atau inklusif-eksklusif), sekaligus menyadari bahwa batas-batas itu bisa ditembus dan dinegosiasikan. Proses ini tidak selamanya paripurna. Namun, bukanlah sebuah kemustahilan untuk menciptakan ruang aman, sebuah ruang ketika perbedaan dinegosiasikan, penindasan dilawan, dan identitas yang tak diakui bisa diganggu, dibongkar, atau diatasi.

Jika balik ke pertanyaan awal, keberadaan legal-formal atau penyelesaian kasus asal hukum pelaku tak berarti membentuk ruang aman. Perihal universitas, dengan relasi kuasa di dalamnya atau penindasan yang tiada hentinya, ruang aman masih amat jauh untuk dibayangkan. Barangkali, ruang aman untuk universitas akan tetap menjadi sebuah kemustahilan.
[Penginterupsi]

---

1. Gusti Grehenson, "Berhasil Bangun Ruang Aman bagi Perempuan, UGM Dapat Penghargaan dari Komnas Perempuan," ugm.ac.id, April 6, 2025, https://ugm.ac.id/id/berita/berhasil-bangun-ruang-aman-bagi-perempuan-ugm-dapat-penghargaan-dari-komnas-perempuan/.
2. Ardhike Indah, "Komitmen Jaga Ruang Aman Kampus, UGM Pecat Guru Besar Fakultas Farmasi Pelaku Kekerasan Seksual" tribunnews, April 7, 2025, https://www.tribunnews.com/regional/2025/04/07/komitmen-jaga-ruang-aman-kampus-ugm-pecat-guru-besar-fakultas-farmasi-pelaku-kekerasan-seksual.
3. Jina Fast, "In Defense of Safe Spaces: A Phenomenological Account," *Atlantis*, 39, no.2 (Juli 2018): 1–22.
4. Fast, "In Defense," 1–22.
5. Elsa Noterman dan Heather Rosenfeld, "Safe Space: Towards a Reconceptualization," *Antipode*, 46,no.5 (Januari 2014): 1135-1159.
6. Hille Koskela, "'Bold Walk and Breakings': Women's spatial confidence versus fear of violence," *Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography*, 4, no.3 (1997): 301-320.
7. Tanpa nama, "Illiza Sebut Jam Malam Untuk Lindungi Perempuan," prokopim.bandaacehkota.go.id, Juni 6, 2015, https://prokopim.bandaacehkota.go.id/berita/5252/illiza-sebut-jam-malam-untuk-lindungi-perempuan.html.
8. Koskela, "'Bold Walk," 301-320.
9. Rachel H. Pain, "Social Geographies of Women's Fear of Crime." *Transactions of the Institute of British Geographers*, 22, no. 2 (1997): 231–44.
10. Noterman dan Rosenfeld, "Safe Space," 1135-1159.
11. Mark Gatus, "From a Culture of Domination to Safe Spaces" *Social Ethics Society Journal of Applied Philosophy*, Special Issue, (Juni 2024): 121-148.
12. Katie Byron, "From Infantilizing to World Making: Safe Spaces and Trigger Warnings on Campus," *Family Relations*, 66, No. 1 (Februari 2017): 116-125.
13. Byron, "From Infantilizing," 116-125.
14. Sara Ahmed, "Against Students," *Feminist Killjoys* [Online], Juni 25, 2015, https://feministkilljoys.com/2015/06/25/against-students/.
15. Chris Waugh, "In Defence of Safe Spaces: Subaltern Counterpublics and Vulnerable Politics in the Neoliberal University," In *Time and Space in the Neoliberal University*, eds. Maddie Breeze, Yvette Taylor, Cristina Costa (Palgrave Macmillan, 2019) 143-168.
16. Waugh, "In Defence," 143-168.
17. Waugh, "In Defence," 143-168.

Saat Negeri Samba Tak Hanya Sepakbola

© Timur/BAL

"Penangkapan, penyiksaan, penghilangan, kematian – mengapa peduli dengan itu semua jika tidak ada yang menyangkut dirimu?" (Schneider)

Judul Buku: **1970**
Penulis: **Henrique Schneider**
Penerjemah: **Gladhys Elliona**
Penerbit: **Marjin Kiri**
Tebal buku: **134 halaman**
ISBN: **978-602-0788-44-9**
Tahun terbit: **2019**

Apa yang terjadi bila represi negara bertemu dengan apatisme buta adalah hal yang normal dan oleh warganya berjalan bersamaan? 1970 menjadi karya yang tepat untuk menggambarkannya. Sang penulis 1970, Henrique Schneider adalah seorang sastrawan asal Brasil yang berani untuk mengulik masa lalu kelam negaranya. Dengan tebal 134 halaman, pembaca akan diajak untuk menilik sebentar masa-masa represi di negeri sepakbola itu. Schneider memilih mengangkat topik ini sebab kegetirannya terhadap generasi muda yang belum sempat merasakan keganasan tirani malah mendukung rezim terdahulu. "Mereka malah menuntut dikembalikannya kediktatoran di aksi-aksi jalanan, di mana rezim itu juga melarang aksi-aksi jalanan," ujarnya dalam sebuah wawancara.[1]

Kisah kediktatoran militer dalam 1970 sebenarnya telah banyak menjadi topik pembahasan dalam berbagai karya-karya kesusastraan Brasil kontemporer. Seperti yang diutarakan Berttoni Licarião, seorang kritikus sastra Brasil, bahwa sastra menjadi panggung untuk menyelesaikan masalah antara sejarah nasional dan ingatan kolektif akan penindasan.[2] Di samping itu, meningkatnya karya sastra yang membahas kediktatoran timbul sebagai reaksi terhadap meningkatnya penilaian positif dan antipati terhadap periode kelam tersebut dalam beberapa tahun terakhir.[3] Hal ini dilatari dengan narasi nostalgia akan stabilitas semasa militer memegang kendali.[4] Periode itu bahkan kembali dirayakan secara terbuka seperti yang terjadi di masa pemerintahan Jair Bolsonaro.[5]

Kediktatoran ini tidak muncul begitu saja, ada latar belakang yang brutal menjadi asal muasalnya. Pertikaian antara sipil dan militer di Brasil sudah terjadi sejak tahun 1960-an, yakni di masa kepresidenan Joao Goulart. Goulart adalah seorang reformis yang mendukung adanya perombakan agraria besar-besaran demi mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah di negara itu berhadapan dengan kelompok konservatif yang didukung oleh pengusaha dan Gereja Katolik. Pertikaian ini juga tak lepas dari situasi Perang Dingin yang memanas kala itu, saat narasi anti-komunis turut bermain. Narasi ini dengan brutal menyerang Goulart dan para pendukung rezimnya.[6]

Tragedi pun pecah. Militer bersama kaum konservatif berhasil menjatuhkan Goulart lewat kudeta. Amerika Serikat yang turut gusar akan kehadiran gerakan komunis di Pintu Selatan merayakan kudeta tersebut dan dengan senang hati mengakui rezim baru.[7] Penyingkiran besar-besaran dilakukan dengan penangkapan simpatisan Goulart dan individu yang dituduh komunis. Rezim baru mengandalkan represi demi memberikan jalan bagi mereka untuk merombak kembali Brasil dengan tatanan baru. "Republik Kelima" Brasil secara resmi dimulai. Sebuah rezim baru yang

diisi oleh teknokrat pro Barat dan para jenderal yang gemar menculik lawan politik mereka.

Schneider dengan lihai merekam tragedi berdarah ini sebagai amunisi penulisan novelnya. Alih-alih bertumpu pada asal-muasal kudeta, ia memilih untuk fokus pada fragmen peristiwa pascakudeta, tepatnya tahun 1970, ketika rezim militer Brasil mulai kuat-kuatnya dan berusaha menghancurkan perlawanan komunis bawah tanah dengan culik-menculik. Schneider menghadirkan Raul sebagai tokoh utama untuk menjelaskan keseharian masyarakat kelas menengah Brasil di bawah kediktatoran serta cara mereka memandangnya. Lewat dialog-dialog keluh kesah dan penderitaannya, Raul hadir untuk menjelaskan penderitaan di bawah kuasa tirani baru Brasil.

Buku ini diawali dengan Raul yang dilempar dari sebuah mobil di pinggiran kota Porto Alegre dalam keadaan linglung. Sinar matahari menyilaukan matanya, yang sudah berbulan-bulan tidak merasakan hangat teriknya akibat mendekam dalam bui. Sekelompok penculik yang mengawal kepergiannya sudah tak mau ambil pusing lagi dengannya, hanya memberikan ancaman-ancaman mengerikan sebelum pintu mobil dibuka. Pelepasannya dilaksanakan dengan buru-buru, karena hari itu ialah hari pertandingan bersejarah antara Brasil melawan Italia dalam Final Piala Dunia 1970 di Meksiko. Semua mata di seisi negara itu tertuju pada pertandingan yang mendebarkan ini, meninggalkan Raul yang sendiri dan berteman sepi.

Jauh sebelum ia bernasib sial, Raul adalah seorang dengan tipikal kelas menengah Brazil kala itu. Seorang karyawan kerah putih yang mapan di sebuah bank dan selalu "cari aman". Hal ini penulis ungkapkan lewat cara Raul menjelaskan kesehariannya, "Aku selalu bangun pagi, mengambil bis pertama menuju bank tempatku bekerja. Duduk di sana hingga delapan jam dan pulang bertemu Ibu". Ia hanya mendapat kabar-kabar "berat" dari siaran mengenai ancaman kelompok subversif yang disebarluaskan oleh rezim yang berkuasa. Raul tak mengerti, di sebuah negara yang tengah melaju di jalan pembangunan justru masih ditentang oleh para pengacau Komunis yang gemar menculik atase asing. Sesuatu yang tak pernah masuk di akalnya.

Dengan kehidupan yang seperti itu, memang tak ada alasan bagi Raul untuk bermain-main dengan api. Namun, dalam latar negara yang terdampak kobaran api Perang Dingin, tak ada seorang pun yang dapat dijamin keselamatannya. Negara mampu merepresi kapan saja selama kamu punya keterkaitan dengan komunisme, sekalipun itu dibuat-buat. Di suatu malam yang cerah, ketika Raul sedang ingin melepas galau akibat patah hati dengan memesan segelas bir di sebuah bar. Ia dicokok oleh polisi berpakaian preman yang mengiranya terlibat dalam gerakan komunis yang menculik Konsulat Amerika Serikat. Aparat hanya berbekal bukti bahwa Raul memakai baju berwarna merah, warna baju yang sama yang dikenakan oleh dedengkot komunis incaran mereka. Raul, seorang yang selalu takut dengan antek subversif tak pernah mengira ia bakal menjadi salah satunya.

Segera hari-hari Raul lalui dengan siksaan. Para sipir memberinya setruman, pukulan, tendangan berminggu-minggu. Belum lagi interogasi brutal yang turut mengiringinya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Raul sendiri bingung untuk menjawabnya. Ia tak pernah mengerti soal komunisme, apalagi soal menculik Konsulat. Raul hanya bisa tetap teguh untuk terus menyangkal. Meski penyangkalan ini tak diiringi dengan perlawanan fisik, namun hal itu cukup untuk membuat para prajurit semakin bernafsu untuk menggebukinya. Mirisnya, ia dijadikan kelinci percobaan oleh para interogator "hijau" yang diajari dasar-dasar mengulik rahasia tahanan.

Untuk menambah kesan *chaotic*, Schneider menggunakan gaya penceritaan yang maju mundur lewat kepingan-kepingan bab untuk menggambarkan kebingungan sang tokoh. Pukulan dan siksaan para interogator mengakhiri sebuah bab, dan bab baru menghadirkan kilas balik maupun loncatan alur lain yang tiba-tiba. Kadang beberapa bab baru juga diisi dengan curahan putus asa dari ibu Raul, Irene. Terkadang pula diisi dengan cerita Raul yang linglung selepas keluar dari penjara. Bahkan Schneider menyelipkan adegan penculikan konsulat dalam sudut pandang orang ketiga. Schneider dengan lihai memainkan alur ceritanya yang maju mundur dan inilah yang menjadi kunci utama lain dari novel ini. Kita diajak turut merasakan kebingungan yang Raul rasakan akibat isolasi dan tuduhan yang tak terbukti.

Selama lebih dari seminggu, Raul diperlakukan selayaknya binatang karena sesuatu yang tak pernah ia perbuat sama sekali. Ia terus dicecar pertanyaan, pukulan juga setruman yang terus mengaliri tubuhnya. Belum lagi hinaan yang harus ia telan dengan paksa karena ia dianggap sebagai bagian dari "hantu merah yang memangsa anak Rusia " – seperti yang diucapkan Pak Sipir. Dulunya, ia tak pernah ambil pusing soal politik, semuanya baik-baik saja menurutnya. Brasil ia anggap sedang bergerak dalam laju kemajuan dan keteraturan. Namun, "kemajuan dan keteraturan" itu kini melemparkannya ke bui dengan bogem mentah dari aparat-aparatnya. Dengan ini, Schneider menciptakan Raul sebagai sosok yang betul-betul sadar bahwa represi bisa menimpa siapapun di negara yang otoriter.

Pengalaman Raul dalam novel ini ialah satu dari tragedi-tragedi kelam lainnya yang dirasakan oleh rakyat Brasil kala itu di bawah kediktatoran militer. Kediktatoran dengan bentuk apapun itu tak akan menghasilkan apa-apa, selain kehilangan dan kesengsaraan rakyatnya. Jika suara-suara tirani itu berniat kembali, maka bentuk perlawanan paling utama bagi Schneider adalah fiksi. Fiksi dengan keleluasaannya dalam membangun dunia, memberikan ia cara untuk turut menghadang narasi-narasi sejarah yang timpang. Sebagaimana kata Kuntowijoyo, sastra dan unsur imajiner di dalamnya, melengkapi realitas historis yang mampu menembus belenggu waktu.[8]

[Timurangin]

---

1. Adriana Brandao, ""Eu escrevo livros a favor da democracia", diz autor gaúcho em Paris." *Radio Franca Internacional.* 21 April 2023. https://www.rfi.fr/br/podcasts/rfi-convida/20230421-eu-escrevo-livros-a-favor-da-democracia-diz-autor-ga%C3%BAcho-em-paris.
2. Bruno Leal, "A ditadura militar na ficção contemporânea brasileira: entrevista com Berttoni Licarião." *Café História.* 14 Oktober 2019. https://www.cafehistoria.com.br/literatura-historia-ditadura/.
3. Fernando Perlatto, "História, literatura e a ditadura brasileira: historiografia e ficções no contexto do cinquentenário do golpe de 1964," *Estudos Históricos (Rio de Janeiro)* 30, (2017): 721-740.
4. Raphael T. Garcia, "Is Brazil heading towards a military dictatorship?" *Al Jazeera*, 8 Oktober 2018. https://www.aljazeera.com/opinions/2018/10/3/is-brazil-heading-towards-a-military-dictatorship.
5. Human Rights Watch. "Brazil: Bolsonaro Celebrates Brutal Dictatorship." *Human Rights Watch.* 27 Maret 2019. https://www.hrw.org/news/2019/03/27/brazil-bolsonaro-celebrates-brutal-dictatorship.
6. Carlos Fico. "Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar." *Revista brasileira de história*, : 29-60. 2004.
7. Anthony W. Pereira, "The US Role in the 1964 Coup in Brazil: A Reassessment," *Bulletin of Latin American Research* 37, no. 1(2018): 5-17
8. Kuntowijoyo, "Sejarah/Sastra," *Humaniora* 16, no. 1 (2004): 17-26

Bukan Artis Pembuat Berita

Yogyakarta, 29 Oktober 1985, Balairung lahir. Dalam kesan pertamanya–sebagaimana yang tertulis pada rubrik "Dapur" dalam *Industrialisasi Khas Indonesia*–Balairung menampilkan kredo kelahirannya: "Kami selalu ingin mengisi setiap lembaran hari, sebagai puisi. Puisi adalah selalu isi. Isi akan arti".[1] Di titik ini, Balairung tidak memproklamirkan diri sebagai komunitas diskusi ilmiah, tidak juga pers mahasiswa (persma) selayaknya namanya. Semangat hidupnya adalah serupa puisi.

Balairung "sebagai puisi"? Puisi apakah ia? Tentu, Balairung "sebagai puisi" tidak dimaksudkan secara literal sebagai sajak, tidak pula sebagai sebuah genre sastra yang ragam bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait.[2] Balairung "sebagai puisi" adalah metafora. Itu sebab, Balairung tidak sungguh-sungguh membaiat diri sebagai bagian susastra Indonesia, melainkan berdiri sebagai Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa.

© *Fina/BAL*

Sebagaimana dijelaskan pada kredo kelahirannya, Balairung "sebagai puisi" adalah manifestasi dari keyakinan terhadap elegi atas pembacaan kondisi sosial politik; begini tertulis "Matahari terbit. Ya; itu berita yang selalu menghembus setiap pagi. Hukum alam adalah jelas: teratur. Tapi hari ke hari setelah pagi selalu membawa elegi tersendiri. Itu kami yakini".[3] Kalimat ini tidak semata renungan syahdu agar paragraf penuh akan bunga kata, melainkan semangat zamannya turut terbaca dalam bentuk metafora yang menyiratkan makna ironis.

Citraan ironisnya tampak ketika kita menilik kondisi sosial pada itu waktu. Kelahiran Balairung tak ubahnya nyanyian berisi ratapan atas kekosongan peran pers mahasiswa tingkat kampus yang tujuh tahun sebelumnya diberangus oleh kampusnya sendiri atas kehendak rezim otoritarian saat itu demi kehendak depolitisasi masyarakat sipil, salah satunya lewat Normalisasi Kehidupan Kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

Identitas Balairung "sebagai puisi", tampaknya dipenuhi dengan kehendak penolakan terhadap pendefinisian diri sebagai produk jadi. Han Revanda Putra[4] sempat melakukan telaah sejarah persma di UGM–utamanya terhadap tumbuh-kembang Balairung. Sebuah pernyataan tegas dikemukakan Revan sebagai pembuka, bahwa "sejarah pers mahasiswa adalah sejarah tentang ketegangan identitas". Kondisi ini menandai dua hal: satu, keberadaan Balairung senantiasa berada dalam proses pertarungan ideologis antara jurnalisme dan intelektualisme serta kontestasi cakupan pemberitaan antara intra- dan ekstrakampus; dua, keberadaan Balairung senantiasa dihantui komplikasi "dis-" (disintegrasi, disorientasi, dissosialisasi, dan disorganisasi) sebab kepengurusan yang terlalu dinamis.

Kehendak penolakan identitas Balairung membentang dari zaman ke zaman. Untuk menempuh itu, Balairung mendedikasikan diri sebagai pengejawantahan semangat yang tidak sekadar membebek pada tradisi kepengurusan Balairung sebelum-sebelumnya atau persma pada umumnya. Di awal pendiriannya, Balairung sudah coba mereorientasikan persma lewat demitosisasi atau menolak identitas persma yang romantis lagi sarat akan nilai heroik. Balairung dibangun melalui upaya pembayangan persma ideal dengan menjadi rangsangan pemikiran bagi sesama mahasiswa dan menerjemahkan itu semua dalam bentuk konkret: *Majalah* BALAIRUNG.

Sikap penolakan terhadap bentuk bagi Balairung tertera dalam kredo yang lain sebagaimana tertulis pada "Dapur" dalam majalah edisi ke-7 di tahun 1988, "Organisasi Balairung–seperti komitmen pendirian pertama–bukan tempat orang bekerja mencari uang, bukan sebagai *Training Centre* untuk menciptakan wartawan profesional, bukan pula untuk melakukan afiliasi politik terhadap kekuatan tertentu. Sejak pertama, kami memilih jalan intelektual dengan mobilitas holistik."[5]

Dalam kredo ini, Balairung tidak secara langsung diidentifikasi sebagai persma, melainkan Balairung perlu dimaknai melalui jalur memutar dengan menolak hal-hal lain di luar dirinya lebih dahulu. Bahkan hingga

akhir pun tak ada jawaban pasti perihal identitas sejati Balairung. Yang justru dijelaskan adalah sebuah jalan menuju keberadaannya, yakni melalui jalur holistisisme intelektual. Dengan kata lain, Balairung bukanlah perihal *apa*, tetapi *bagaimana*. Balairung bukan tentang hasil jadi, melainkan tentang jalan atau proses.

Atau, untuk menjawab pertanyaan di muka, Balairung "sebagai puisi" adalah puisi yang bukan-bukan. Ia bukanlah puisi liris yang sibuk menghambur citraan emosi; bukan juga puisi epik yang berbalut kisah-kisah heroik; bukan juga puisi pamflet yang pandai bercaci-maki. Balairung adalah puisi yang bukan puisi sehingga isi yang dikandungnya adalah sebuah bersitan kebenaran sebagai sebuah proses atau selalu bersifat menjadi.

Kalimat ini tak jauh beda dengan penggalan puisi "Aku Masih Utuh dan Kata-kata Belum Binasa" (1997) karya Wiji Thukul. Dalam kondisi yang sama pula karya ini lahir: periode rezim otoritarian. persisnya, puisi itu bertutur: *puisiku bukan puisi / tapi kata-kata gelap / yang berkeringat dan berdesakan / mencari jalan*.[6] Kondisi serupa dialami oleh Balairung yang baru saja memulai langkah dari kesadaran penuh gelisah lantaran pembungkaman oleh penguasa. Langkah kecil pendirian Balairung adalah sebuah proses bermetamorfosis menuju persma ideal.

Kegelisahan ini lahir tidak semata dikondisikan oleh tatanan sosial-politik negara, melainkan juga tumbuh dari sikap tanggung jawab moral sebagai mahasiswa di negara dunia ketiga. Mahasiswa di Indonesia tidak semata diekspektasikan sebagai pembelajar yang patuh. Namun, mahasiswa juga dituntut menjadi pribadi cendekia yang melalui ilmunya memiliki kesadaran memperjuangkan kebenaran. Oleh karenanya, gerak mahasiswa diasumsikan sejalan dengan arah pembebasan terhadap kondisi sosial-politik yang membelenggu.[7]

Kondisi ini kian diperberat dengan pilihan Balairung untuk melibatkan diri pada peran jurnalistik yang diambilnya. Sebuah upaya meniti jalur dengan teliti dan penuh kehati-hatian dalam mewartakan fakta. Jika digabungkan antara kata "pers" dan "mahasiswa" atau kata "jurnalisme" dan "intelektualisme", maka terciptalah identitas Balairung sebagai manifestasi sikap skeptisisme terhadap dunia terberi dengan selalu mencoba dan mengupayakan untuk pengaktualisasian gagasan tandingan terhadap dunia ideal.

Perihal "isi akan arti", Balairung berkembang sepanjang zaman. Arti dibentuk dan diformulasikan oleh pegiat Balairung yang menempati ruang dan waktunya masing-masing. Atau dalam istilah lain, "Tiap generasi adalah agen budaya, bukan resipien kebudayaan".[8]

Dengan kata lain, setiap kepengurusan memiliki haknya dalam membentuk budayanya sendiri dan menuliskannya dalam rangkaian sejarahnya sendiri. Gagasan ini menerus diulang seolah hendak menghindarkan diri di kemudian hari agar tidak terjebak dalam romantisme sejarah persma. Pasalnya, pengenangan sejarah berlebihan justru berpotensi mengakibatkan pembakuan arti. Ketika arti telah beku, ia tak jauh dari dogma. Sudah barang tentu, dogma perlu dihindari bagi para pencari makna.

Ini waktu Balairung masih berlangsung. Ratusan atau ribuan terbitan, baik cetak maupun digital, telah ditelurkan. Berbagai pemberitaan dan wacana dengan cakupan intrakampus, regional, nasional, hingga internasional disebarluaskan. Sekian penghargaan dimenangkan. Predikat persma alternatif tak jarang disematkan dan dielu-elukan. Lantas, adakah hal ini membuat Balairung menjadi dogma?

Di umurnya yang menjelang 40 ini, Balairung terus kami lanjutkan pemaknaannya. Kerja-kerja jurnalistik dan intelektual masih kami giatkan, bukan semata menyampaikan fakta lewat produk, bukan pula demi mendulang popularitas, apalagi sebatas menunaikan program kerja karena itu justru yang membekukan arti, melainkan juga menumbuhkan makna bagi semua.

Menanggapi hal ini, kegiatan-kegiatan Balairung diupayakan agar selaras antara kerja produksi dengan nonproduksi, antara masukan dengan luaran. Hal ini sejalan dengan peran Balairung sebagai pers komunitas dan pers wacana sekaligus wadah belajar bagi para awaknya yang perlu dilaksanakan dalam sekali dayung. Dalam artian, persma perlu menyadari bahwa tugasnya tidak hanya mengeksternalisasikan gagasan lewat tawaran wacana yang disuguhkan kepada pembaca, melainkan juga perlu menginternalisasikan nilai yang dibawanya pada komunitasnya.

Prinsip ini penting disadari sebagai dasar pikiran bahwa produk yang dihasilkan bukan cuap-cuap belaka, melainkan cerminan atas realitas. Kejujuran dan kesungguhan dalam berproses menjadi tonggak yang diutamakan. Diskusi-diskusi formal ataupun kultural yang hidup sepanjang waktu di B21 menjadi bahan bakar bagi produksi pemberitaan Balairung.

Kesadaran untuk berbagi keluh kesah dan perumusan kondisi ideal dibahas secara serius. Hal ini terejawantah pada beberapa berita utama yang mengisi balairungpress.com beberapa bulan ke belakang, mulai kabar dari daerah pesisir Semarang, peristiwa petani Pundenrejo Pati, atau Wadas pasca-Pembangunan jadi sorotan Balairung dalam memberitakan berbagai bentuk krisis kealaman telah menjadi momok yang perlu dipersoalkan secara serius.

Dengan sejarah panjang Balairung yang membentang selama 40 tahun, bukan saja menandai konsistensinya untuk menerbitkan berita dan menyebarkan wacana. Namun juga, menandai konsistensi Balairung untuk tidak merasa cukup puas atas kondisi dunia hari ini dan karena itulah nalar kritis dan wacana alternatif terus bertumbuhan.

[Penjaga Dapur]

---

1. *Abdulhamid Dipopramono. "Dapur". Majalah Balairung Edisi 1: Industrialisasi Khas Indonesia. Januari 1986, 3.*
2. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, dicari pada Juni 2025 pada dengan entry "Puisi". https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/puisi*
3. *Dipopramono, "Dapur", 3.*
4. *Han Revanda Putra. "Biarkan Kami Bermain: Siklus Orientasi Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada". BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia. Vol 3, No 2 (2022). 134.*
5. *Abdulhamid Dipopramono. "Dapur". Majalah Balairung Edisi Nomor 7: Mengapa Ekonom Takut Bicara Politik. 3.*
6. *Wiji Thukul. "Aku Masih Utuh dan Kata-Kata Belum Binasa". Aku Ingin Jadi Peluru. (Indonesia Tera, 2002), 83.*
7. *Daniel Dhakidae. Cendekiawan dan Kekuasaan Negara Orde Baru. (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 15-16.*
8. *Unies Ananda Raja. "Apa itu yang Dinamakan BALAIRUNG?" Majalah Balairung Edisi Nomor 54: Saat Militer Bukan Hanya Serdadu. 50–51.*

© Sutanto/BAL

MUBENG.ID
INGAT JAS WISUDA,
XS S M L XL
2XL
3XL
4XL
5XL
Color
Grey
INGAT
MUBENG.ID
SIMPLYCITY
PREMIUM QUALITY
Jl.Flamboyan, Karanggayam, Caturtunggal, Depok, Slema, Yogyakarta
Scane Me
@mubengstorejogja
Whatsapp
+62 878-4528-6836
MUBENGSTOREJOGJA

RUMAH MAKAN DAN PEMANCINGAN
LEDOK GEBANG
Ledok Gebang
Fishing-Vie
Eating
wing-
Harga Terjangkau - Lingkungan Asri - Spot Pemancingan Andalan
Pilihan Tempat Makan Keluarga - Makanan Nikmat dan Nagih
Lokasi: Dusun Krajan, Mancasan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, YK
Jam Buka: 09:00 s/d 17:00

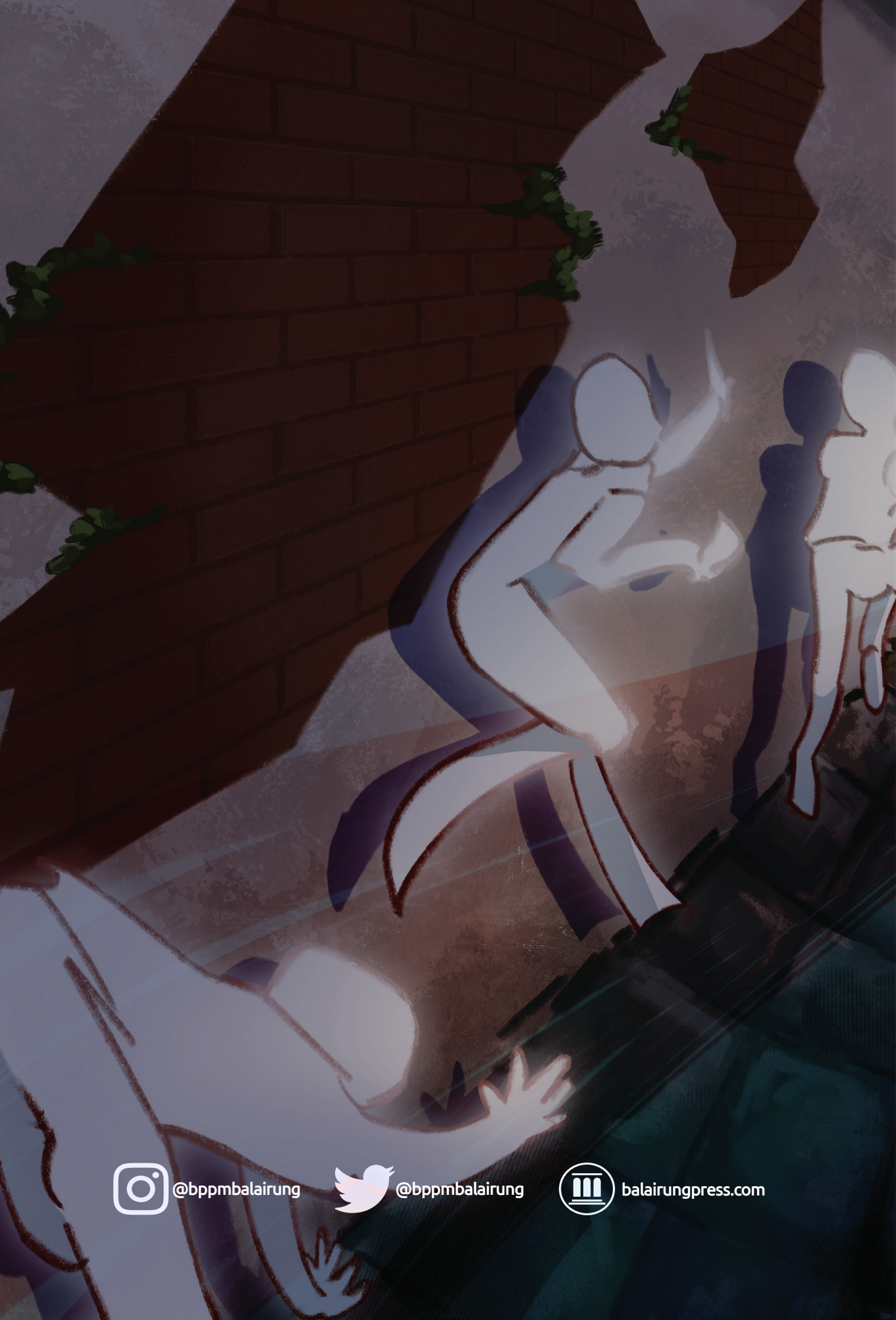
@bppmbalairung
@bppmbalairung
balairungpress.com